

SKRIPSI

ANALISIS HUKUM TERHADAP EKSISTENSI SANKSI ADAT A'MASSA PADA DELIK *SILARIANG* DI KABUPATEN JENEPONTO

(Studi Kasus di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten
Jeneponto)



Oleh

MUH RUSLAN AFANDY

B 111 12 371

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

STUDI KASUS

ANALISIS HUKUM TERHADAP EKSISTENSI SANKSI ADAT A'MASSA PADA DELIK *SILARIANG* DI KABUPATEN JENEPONTO

(Studi Kasus di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten
Jeneponto)

Oleh

MUH RUSLAN AFANDY

NIM B 111 12 371

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS HUKUM TERHADAP EKSISTENSI SANKSI ADAT A'MASSA PADA DELIK SILARIANG DI KABUPATEN JENEPONTO

(Studi Kasus di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten
Jeneponto)

Disusun dan diajukan oleh:

**MUH RUSLAN AFANDY
NIM B 111 12 371**

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk
dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada 04 Maret 2016
Dan Dinyatakan Lulus

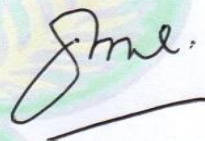
Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H.
NIP. 196804111992031003

Sekretaris,



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 196608271992032002

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

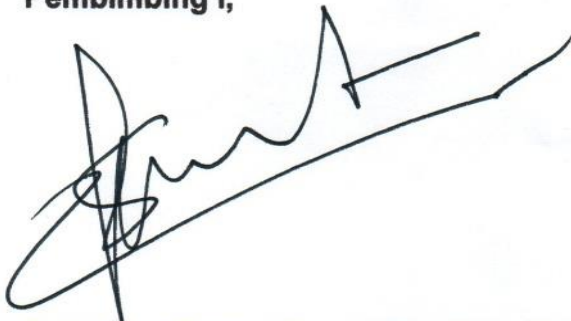
Nama : MUH RUSLAN AFANDY
Nomor Pokok : B 111 12 371
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP SANKSI ADAT
A'MASSA PADA DELIK *SILARIANG* DI KABUPATEN
JENEPONTO
(Studi Kasus Di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala,
Kabupaten Jeneponto)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Desember 2015

Menyetujui,

Pembimbing I,



Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H.
NIP. 196804111992031003

Pembimbing II,



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 196608271992032002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

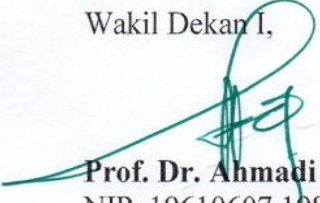
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **MUHAMMAD RUSLAN AFANDI**
No. Pokok : B111 12 371
B a g i a n : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Sanksi Adat A'Massa Pada
Delik Silariang di Kabupaten Jeneponto
(Studi Kasus di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala,
Kabupaten Jeneponto)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2016

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH RUSLAN AFANDY
Nomor Pokok : B 111 12 371
Bagian : Hukum Pidana
Model Skripsi : Studi Kasus
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP EKSISTENSI
SANKSI ADAT A'MASSA PADA DELIK *SILARIANG*
DI KABUPATEN JENEPONTO

(Studi Kasus Di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala,
Kabupaten Jeneponto)

Dengan ini, menyatakan bahwa penulisan karya ilmiah ini benar-benar merupakan hasil karya asli penulis sendiri dan bukan merupakan tulisan atau jiplakan dan atau pengalihmediaan karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil jiplakan (plagiat), maka penulis menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Demikian surat pernyataan ini, penulis buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Makassar, 2016

Yang membuat pernyataan,



(Muh Ruslan Afandy)

NIM B11112371

ABSTRAK

Muh Ruslan Afandy, B111 12 371, Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat *A'massa* Pada Delik *Silariang* Di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus Di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto). (Dibimbing oleh Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H.DFM. sebagai Pembimbing I dan Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi sanksi adat *a'massa* pada delik *silariang* di Kabupaten Jeneponto dan penerapan sanksi adat *a'massa* pada delik *silariang* di Kabupaten Jeneponto ditinjau berdasarkan Hukum Pidana Adat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan penerapan sanksi adat *a'massa*. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis perilaku masyarakat dalam penerapan sanksi adat *a'massa*. Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Kapita, Ketua Pemuda, dan Masyarakat terkait dengan kasus yang dibahas, serta berupa data lainnya yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang relevan dengan kasus yang dibahas.

Adapun temuan yang didapatkan dari hasil penelitian. **Pertama**, eksistensi sanksi adat *a'massa* masih diakui keberadaannya oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto, khususnya di Desa Kapita. Sanksi adat *a'massa* diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*) menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan (*appakasiri*). Sehingga untuk memulihkan harga diri keluarga didalam kehidupan masyarakat maka dilakukanlah sanksi adat *a'massa*. **Kedua**, penerapan sanksi adat *a'massa* ditinjau dari perspektif hukum pidana adat memiliki kesamaan dari segi pelaksanaan dan sifat/karakter. Persamaan dari segi pelaksanaanya bahwa hukum pidana adat dan sanksi adat *a'massa* dilaksanakan ketika terjadi delik adat yang sangat mengganggu ketertiban, keamanan dan ketenteraman masyarakat. Sedangkan dari segi kesamaan sifatnya antara lain hukum pidana adat dan sanksi adat *a'massa* yaitu, memiliki sifat individual-komunal, bersifat terbuka (dinamis), menyatukan/menyeluruh, membedakan stratifikasi pelanggarnya, tidak mengenal istilah percobaan dan residivis, tidak mengenal perbuatan itu karena sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) tetapi dari akibatnya, serta memiliki hak menghakimi sendiri.

ABSTRACT

Muh Ruslan Afandy, B111 12 371, Legal Analysis Of Existence A'massa Indigenous Sanctions On Offense *Silariang* In Jeneponto (Case Study In the village of Kapita, District Bangkala Jeneponto). (Supervised by Prof. Dr. Slamet Sampurno, SH.,M.H.,DFM. as Supervisor and Dr. Dara Indrawati, SH,M.H. as Advisor).

This study aims to determine the existence of *a'massa* indigenous sanctions on offense *silariang* in Jeneponto and application *a'massa* indigenous sanctions on offense *silariang* in Jeneponto viewed from the perspective of indigenous criminal law.

The method used is a qualitative method of juridical-empirical approach. Judicial approach used to analyze the various laws and regulations relating to the application of *a'massa* indigenous sanctions. While empirical approach was used to analyze the behavior of people in the application of *a'massa* indigenous sanctions. This research was conducted at Central Library of Hasanuddin University, Library of the Faculty of Law, Hasanuddin University, and in the village of Kapita, District Bangkala Jeneponto. The author conducted interviews with the Village Head Of Kapita, Chairman of Youth, and Community related to the case were discussed, as well as such other data obtained through library research relevant to the cases discussed.

The findings obtained from the research. **First**, the existence of *a'massa* indigenous sanctions still recognized its existence by the people in Jeneponto, particularly in the village of Kapita. *A'massa* sanctions is traditional sanctions applied for the families of those who eloped (*silariang*) considers that his actions are shameful (*appakasiri* '). So as to restore family pride in the lives of the people we perform *a'massa* indigenous sanctions. **Second**, the application of *a'massa* indigenous sanctions viewed from the perspective of indigenous criminal law have in common in terms of implementation and the nature / character. The equation in terms of implementation that indigenous criminal law and *a'massa* indigenous sanctions implemented when the customs offense very disturbing order, security and peace of society. In terms of its similarity among other indigenous criminal law and *a'massa* indigenous sanctions have individual-communal nature, opened sanction (dynamis), unity, distinguishing stratification violators, not familiar with the term trial and convict, did not recognize the act because it intentionally (*dolus*) or negligence (*culpa*) but impact from criminal action, as well as have pass judgement on self.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Wahai Tuhanku jika aku menyembahmu karena takut akan neraka-Mu maka jadikanlah neraka kediamanku, dan bilamana aku menyembah-Mu karena keindahan surga-Mu maka tutupkanlah pintu surga selamanya bagiku, tetapi apabila aku menyembah-Mu demi Engkau semata, maka Jangan larang aku menatap keindahan-Mu yang abadi”
(Do'a Rabiah Al-Adawiyah)

“Segala puji bagi Engkau yang telah melebihi kami dari banyak hamba-hamba-Nya yang beriman” (QS. 27: 15).

“Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orangtuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau Ridhai dan berilah aku kebaikan yang mengalir sampai anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim” (QS. 46: 15).

“Ilmu yang bermanfaat adalah yang sinarnya Melapangkan dada, dan dengan kalbu tersingkap selubungnya (Syeikh ibn Athaillah)”

Persembahan :

Skripsi ini kudedikasikan untuk insan yang teramat berarti dalam hidup penulis. Terkhusus untuk kedua orang tua, Ayahanda dan Ibunda tercinta **Suhardi Magna** dan **Nurjannnah**. Untuk saudara-saudaraku yang tercinta, **Sri Susanti., S.E., Sudirman** serta adik bungsuku tersayang nan manja **Renaldy**.

Rangkaian kata dalam tulisan ini adalah bukti cinta yang kudedikasikan untuk segenap keluarga yang telah menawarkan uluran tangan dan bantuan moril maupun materil selama penulis menempuh masa studi. *Terimakasih untuk segalanya... Ku gapai titik ini diiringi torehan jasa kalian!*

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT penguasa alam semesta atas segala limpahan rahmat, taufik, inayah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan dan penyusunan skripsi yang berjudul ***“Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat A’massa Pada Delik Silariang Di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus Di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto)”***.

Shalawat dan salam yang tak kunjung henti kepada junjungan nabi besar kita Muhammad SAW yang telah mengajarkan umatnya ketakwaan, kesabaran dan keikhlasan dalam mengarungi hidup yang fana sehingga mengantarkan penulis untuk tahu akan arti kehidupan dan cinta yang hakiki.

Pertama-tama penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada kedua orang tua **Ayahanda** Suhardi Magna dan **Ibunda** Nurjannah. Syukur atas segala kasih sayang, cinta kasih dan dukungannya yang tiada henti sehingga membentuk kepribadian dan kedewasaan penulis dalam meraih cita. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kasih sayang-Nya sebagaimana kasih sayang yang telah kalian berikan selama ini.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, tenaga, pikiran serta bimbingan dari berbagai pihak yang sangat penulis hargai. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof.Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Prof. Slamet Sampurno, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Dara Indarawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing II penulis, terima kasih atas kesabaran, keikhlasan dan keteguhannya dalam membimbing penyusunan dan penulisan skripsi ini.
5. Prof. Andi Sofyan,S.H.,M.H, Prof. Dr. M. Syukri Akub , S.H.,M.H, dan Dr. Haeranah, S.H.,M.H, selaku tim penguji yang memberikan kritik dan saran untuk menjadikan skripsi ini lebih baik;
6. Romi Librayanto, SH., MH. selaku penasihat akademik penulis;
7. Seluruh pengajar/dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya dosen pada bagian Hukum Pidana.
8. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membimbing dan membantu Penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Seluruh Guru-Guruku dan teman-temanku tercinta di SDN 5 Mattoangin Pangkep, SMPN 1 Pangkajene, dan SMAN 1 Pangkajene.

10. Penulis menghaturkan rasa terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada semua orang-orang yang berjasa selama ini bagi penulis. *Epecially*, Ibundaku tercinta Ibunda Rohana (Almarhumah), dan Bapak Syam yang telah menjadi guru *terbaik* sekaligus *Inspiring* bagi penulis, Bpk. Syamsul Ardi. S.Pd., M.Pd., Bpk. Muhammad Ilham Rauf. S.Pd., M.Pd., Bpk. Abdul Salam S.Pd. M.Pd., Bpk. Mustari, S.Pd. M.Pd., Kak Fadhal Ansary Syam, S.Pd, Kak Wardiana Dana, S.Pd, M.Pd, dan Kak Muslina Syam, S.Pd., M.Pd. Terima Kasih atas segala kasih sayang, cinta kasih dan dukungannya yang tiada henti selama ini, sehingga dapat membentuk kepribadian dan kedewasaan penulis dalam meraih segala prestasi yang membanggakan selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Teman-teman dan adik-adik di Badan Eksekutif Mahasiswa FH-UH, Dewan Perwakilan Mahasiswa FH-UH dan UKM se- Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Khususnya teman-teman di UKM LP2KI, UKM GERMATIK, UKM LEDHAK, dan UKM MPM Fakultas Hukum UNHAS.
12. Seluruh teman-teman angkatan Petikum 2012 secara umum dan teman-teman MKU kelas H (*Iss all*), secara khusus.
13. Seluruh warga masyarakat di Kabupaten Jeneponto yang tidak dapat penulis sebutkan namanya yang telah membantu penulis dalam penelitian.
14. Meskipun ucapan itu tidak akan cukup untuk membalas semua yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah *Subhanahu wata'ala* membalasnya, amin.

Dan semua pihak yang tak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu, terima kasih atas segala bantuan dan sumbangsinya baik itu moral maupun materil dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Dengan segala keterbatasan penulis hanyalah manusia biasa dan tak dapat memberikan yang setimpal atau membalasnya dengan apa-apa kecuali memohon keridhoan yang maha kuasa agar kiranya bantuan tersebut dapat berbuah pahala dan mendatangkan fitrah bagi kita semua.

Pada akhirnya semoga keikhlasan yang telah dipersembahkan kepada penulis mendapat rahmat dan hidayah dari yang maha mengetahui. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Karenanya, penulis membuka diri terhadap kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Tak ada gading yang retak, tak ada manusia yang tak sempurna apabila ada kesalahan dalam penulisan ini mohon dimaafkan. *Billahi taufik wal hidayah.*
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 2016

Muh Ruslan Afandy

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN (Cover)	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	 11
A. Kajian Mengenai Hukum Pidana Adat.....	11
1. Pengertian Hukum Pidana Adat	11
2. Batas Berlakunya Hukum Pidana Adat.....	12
3. Ruang Lingkup Hukum Pidana Adat.....	14
4. Sifat Pelanggaran Hukum Pidana Adat	16
B. Tinjauan Umum Mengenai Delik Adat	18
1. Pengertian Delik Adat.....	18
2. Latar Belakang Lahirnya Delik Adat	19
3. Ruang Lingkup Delik Adat	21
4. Sifat Pelanggaran Delik Adat.....	25
5. Dasar Hukum Berlakunya Delik Adat	26
6. Perbedaan Pokok Aliran Antara Sistem Hukum Pidana dan Delik Adat	35
7. Penyelesaian Adat dan Peradilan Adat	45
1) Peradilan Adat Bersifat Mandiri.....	49
2) Peradilan Adat dalam Peradilan Umum	52
8. Penyebab Masyarakat menyelesaikan Masalah Delik di Selesaikan Secara Adat	53
9. Konsep Delik Adat dalam Negara Hukum	55
C. Tinjauan Mengenai <i>Siri'</i>	60
D. Kajian Mengenai Delik Adat <i>Silariang</i>	66

E. Tinjauan Umum Mengenai Sanksi <i>Adat A'massa</i>	80
BAB III. METODE PENELITIAN	83
A. Lokasi Penelitian	83
B. Metode Penelitian	84
C. Jenis dan Sumber Data.....	85
D. Teknik Pengumpulan Data	86
E. Analisis Data	87
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	90
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	90
B. Eksistensi Sanksi Adat <i>A'massa</i> pada Delik <i>Silariang</i> di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto)	103
C. Penerapan Sanksi Adat <i>A'massa</i> pada Delik <i>Silariang</i> di Kabupaten Jeneponto Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Adat	120
BAB V PENUTUP	139
A. Kesimpulan	139
B. Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA	xviii
LAMPIRAN	xix
Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian.....	xx
Lampiran 2. Peta Administrasi Kab.Jeneponto dan Kec.Bangkala	xxi
Lampiran 3. Peta Desa Kapita	xxii
Lampiran 4. Struktur Organisasi Desa Kapita	xxiii
Lampiran 5. Struktur Organisasi BPD dan LPD Desa Kapita	xxiv
Lampiran 6. Daftar Pertanyaan (Wawancara)	xxv
Lampiran 7. Daftar Nama Informan (Narasumber)	xxvi
Lampiran 8. Biodata Penulis	xxvii

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 : Jumlah Penduduk & Kepadatan Penduduk Tahun 2006-2010	96
Tabel. 2 : Jumlah Pelaksanaan Sanksi Adat <i>A'massa</i> di Desa Kapita	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peta Kec. Bangkala.....	91
Gambar 2 : Peta Desa Kapita	92
Gambar 3 : Grafik Jumlah Penduduk & Kepadatan Penduduk Desa Kapita Tahun 2007-2010	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Ibi ius ibi societas*, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Hukum hadir karena kodrat manusia yang selalu hidup bersama (berkelompok). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam bukunya C.S.T. Kansil, yang menyatakan bahwa manusia adalah “*zoon politikon*”, yang berarti bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya atau disebut sebagai makhluk sosial.¹

Lebih lanjut, menurut *R. Linton* dalam bukunya *Zinul Pelly*, masyarakat adalah :

Setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.²

¹ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 29.

² Zainul Pelly, 1997, *Pengantar Sosiologi*, USU Press, Medan, hlm. 28-29.

Dalam kehidupan bermasyarakat terjadi interaksi antara individu dengan individu lainnya, kelompok dengan kelompok lainnya dan seterusnya. Hubungan tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban itu telah diatur dalam peraturan atau hukum yang disebut hubungan hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum.³

Salah satu aturan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat adalah hukum pidana. Didalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang berbentuk peraturan tertulis yang bersumber pada KUHP dan peraturan lainnya. Kemudian hukum pidana yang tidak tertulis ataupun berupa kebiasaan yaitu hukum pidana adat.⁴

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*the living law*) mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketenteraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketenteraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat.

Dalam mempertahankan hukum pidana adat, dimana setiap permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas, terhadap setiap permasalahan yang ada dan yang mungkin ada, karena hukum pidana

³ Soepomo, 1967, *Bab-bab Tentang Hukum Pidana Adat*, Penerbit PT. Paradnya, Jakarta. hlm. 5.

⁴ Topo Santoso, 1990, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, PT. Ersesco: Jakarta, hlm. 5-6.

adat lebih mengutamakan tercapainya tujuan, yaitu kebersamaan daripada memegang teguh suatu ketentuan yang telah ditentukan oleh Negara.⁵

Keberadaan hukum pidana adat merupakan pencerminan kehidupan suatu masyarakat dan pada masing-masing daerah di Indonesia, memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khasnya tersendiri.⁶

Kondisi tersebut tak jauh berbeda dengan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, yang penduduknya terdiri dari 4 (empat) kelompok etnik, yaitu Bugis, Makasar, Toraja dan Mandar. Dalam kehidupan masyarakatnya masih banyak terikat pada sistem norma dan aturan-aturan adatnya, yang dikeramatkan atau disakralkan, yang seluruhnya disebut dengan istilah *pangadareng* (Bugis)/*pangadakkang* (Makassar).

Adat bagi orang Bugis Makassar tidaklah berarti hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan (*gewooten*), melainkan juga merupakan konsep kunci dalam memahami masyarakat Bugis Makassar. Adat adalah pribadi dari kebudayaan mereka. Dan lebih dari itu adat adalah pandangan hidup bagi masyarakat Bugis Makassar. Sebagai pandangan hidup dan pribadi kebudayaan adat bagi orang Bugis Makassar dianggap sama dengan syarat-syarat kehidupan manusia.

Adat dalam kedudukannya dalam kehidupan Bugis Makassar diyakini dengan sadar, bahwa setiap manusia terikat secara langsung

⁵ *Ibid*, hlm. 15.

⁶ Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 11.

ataupun tidak langsung dalam suatu sistem yang mengatur pola kepemimpinan, mengatur interaksi sosial antara manusia, mengatur tanggungjawab anggota masyarakat, mengatur kelompok penguasa terhadap tanggungjawabnya kepada masyarakat, mengatur keadilan sosial dalam masyarakat, membimbing manusia untuk tidak goyah kepercayaannya terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mengatur sanksi sosial atau sanksi adat terhadap mereka yang melanggar adat dan lain-lain.

Salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang masyarakat masih banyak terikat pada sistem norma dan aturan-aturan adatnya adalah masyarakat di Kabupaten Jeneponto. Di Kabupaten Jeneponto disamping berlakunya hukum pidana umum, juga terlihat pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu penerapan hukum pidana adat. Sanksi adat *a'massa* merupakan salah satu bentuk penerapan hukum pidana adat masyarakat di Kabupaten Jeneponto. *A'massa* pada dasarnya merupakan sanksi adat yang dijatuhkan kepada pasangan yang melakukan kawin lari (*silariang*) di Kabupaten Jeneponto. Dimana sanksi adat *a'massa* dilakukan ketika salah satu atau keduanya dari pasangan yang melakukan kawin lari (*silariang*) melanggar aturan adat yang berlaku. Misalnya mereka (yang melakukan kawin lari/*silariang*) berani menginjakkan kaki ke rumah atau kampung tempat mereka berasal dengan tidak ada itikad baik untuk melakukan atau dengan maksud pulang untuk mengesahkan ikatan/hubungan mereka

secara adat atau dikenal dengan istilah setempat *amminro baji'* (pulang baik). Maka sanksi adat *a'massa* akan diterapkan bagi mereka. Selain itu hal lain yang memungkinkan untuk menerapkan sanksi adat *a'massa* adalah ketika salah satu atau kedua-duanya dari pasangan yang melakukan kawin lari/*silariang*, sengaja atau tidak sengaja ditemukan atau bertemu secara langsung oleh salah satu keluarga mereka, maka sanksi adat *a'massa* akan diterapkan bagi mereka.

Sanksi adat *a'massa* diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*) menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan (*appakasiri'*). Sehingga pihak keluarga menganggapnya sebagai *siri'*. Dimana kita ketahui bahwa *siri'* merupakan kebanggaan atau keagungan harga diri yang telah diwariskan oleh leluhur untuk menjunjung tinggi adat istiadat yang di dalamnya terpatri pula sendi-sendi tersebut. Kuatnya *siri'* yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto, sangat jelas terlihat jika harkat dan martabatnya dilanggar oleh orang lain, maka orang yang dilanggar harkat dan martabatnya tersebut akan berbuat apa saja untuk membalas dendam dan memperbaiki nama besar keluarganya ditengah-tengah masyarakat. Sanksi adat *a'massa* merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki nama baik keluarga.

Adapun bentuk sanksi atau hukuman *a'massa* adalah berupa pemberian sanksi berupa sanksi fisik dan *nonfisik*. Sanksi *nonfisik* misalnya, penghinaan, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat terutama keluarga mereka. Sedangkan sanksi fisik

misalnya, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan bahkan pembunuhan jika pelanggarannya sangat berat menurut keluarga mereka.

Sanksi adat *a'massa* dalam penerapannya dilakukan secara berkelompok (*a'massa*), dengan aturan bahwa yang boleh melakukan *a'massa* adalah orang-orang yang memiliki hubungan keluarga/darah dengan mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*). Masyarakat mengakui sanksi adat *a'massa* tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana adat secara umum, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat leluhur mereka. Penerapan sanksi adat *a'massa* dalam penyelesaian sengketa kehidupan masyarakat di Kabupaten Jeneponto, khususnya di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Merupakan salah satu daerah yang masih memegang teguh adat istiadat dalam hal ini sanksi adat *a'massa* dalam penyelesaian sengketa di kehidupan masyarakat.

Menurut hukum adat setempat setiap konflik yang terjadi di masyarakat apabila diselesaikan secara adat, maka kehidupan masyarakat akan tetap terjalin dan terjaga dengan baik dan menghapuskan rasa benci dan dendam didalam hati mereka yang berselisih, apabila diselesaikan menurut hukum pidana, maka kehidupan masyarakat selalu terjadi konflik berkepanjangan, karena antara masyarakat yang berkonflik akan selalu timbul dendam untuk saling menjatuhkan satu sama lainnya. Sanksi adat *a'massa* merupakan salah

satu menyelesaikan konflik, khususnya dalam menyelesaikan persoalan keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*).

Kalau kita lihat secara garis besar sanksi adat *a'massa* masih diterapkan dan tetap dipegang teguh oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto, selain karena penerapannya sudah turun-temurun dari para leluhur mereka, juga secara tegas diatur dari beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satunya ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (LN 1951 Nomor 9). Pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas disebutkan, bahwa:

“Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut”.

Dari ketentuan diatas dapat dipahami bahwa hukum pidana adat pada dasarnya tidak membedakan lapangan hukum seperti yang

dikenalkan oleh hukum Eropa. Dalam hukum pidana adat terdapat sebuah asumsi jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mengganggu keseimbangan kehidupan dari kehidupan kelompok masyarakat adat, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana menurut adat, dan biasanya diberikan sanksi adat berdasarkan bentuk perbuatan yang telah dilakukan. Pemberian sanksi adat (reaksi adat) tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat dari perbuatan tersebut. Dalam Hal ini sanksi adat *a'massa* merupakan bentuk reaksi adat yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat di Kabupaten Jeneponto.

Eksistensi sanksi adat *a'massa* yang masih diakui keberadaanya oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto, menjadi sangat menarik untuk dikaji. Hal ini karena sanksi adat *a'massa* sebagai salah satu perwujudan hukum pidana adat, yang harus dikaji selain memperhatikan keberadaan hukum pidana positif, juga harus memperhatikan kajian terhadap kondisi manusia, alam dan tradisi masyarakat di Kabupaten Jeneponto, sehingga dapat dihasilkan hukum pidana adat yang bercirikan ke-Indonesiaan atau setidaknya memberikan bentuk dan ciri kearifan lokal yang bersumber dari alam dan tradisi budaya masyarakat di Kabupaten Jeneponto, serta mampu ditampilkan dan dipertahankan melalui adat mereka.

Memperhatikan hal tersebut, maka penulis bermaksud untuk membahas bagaimanakah eksistensi sanksi adat *a'massa* pada delik

silariang di Kabupaten Jeneponto dan sejauhmanakah konsepsi penerapan sanksi adat *a'massa* pada delik *silariang* di Kabupaten Jeneponto ditinjau dari hukum pidana adat dengan judul skripsi “***Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat A'Massa pada Delik silariang di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto)***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka Penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah eksistensi sanksi adat *a'massa* pada delik *silariang* di Kabupaten Jeneponto ?
2. Sejauhmanakah penerapan sanksi adat *a'massa* pada delik *silariang* di Kabupaten Jeneponto ditinjau berdasarkan Hukum Pidana Adat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui eksistensi sanksi adat *a'massa* pada delik *silariang* di Kabupaten Jeneponto;
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi adat *a'massa* pada delik *silariang* di Kabupaten Jeneponto ditinjau berdasarkan Hukum Pidana Adat.

D. Manfaat Penelitian

Didalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang disampaikan oleh Penulis karena, nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana adat pada khususnya;
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktis hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum;
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai sanksi adat *a'massa* pada delik *silariang* di Kabupaten Jeneponto ditinjau berdasarkan Hukum Pidana Adat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Mengenai Hukum Pidana Adat

1. Pengertian Hukum Pidana Adat

Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah bahasa belanda “*adat delecten recht*” atau hukum pelanggaran adat. Istilah-istilah ini tidak dikenal dikalangan masyarakat adat.⁷

Mengutip pendapat I Made Winyana menyatakan bahwa :

Hukum pidana adat adalah hukum hidup (*the living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh karena itu bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.⁸

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ada tiga hal pokok tentang pengertian hukum pidana adat yaitu:

- a. Rangkaian peraturan tata tertib yang dibuat, diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. Pelanggaran terhadap tata tertib tersebut dapat menimbulkan kegoncangan karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis perbuatan melanggar tata tertib dapat disebut delik adat;

⁷ Hilman Hadi Kusuma, 1989, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, hlm. 20.

⁸Barda Nawawi Arief, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, hlm. 73-74.

- c. Pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi oleh masyarakat adat.⁹

Lebih lanjut, Hilman Hadikusuma menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adat adalah sebagai berikut :

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak dapat dihapuskan dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga malahan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada hukum perundangundangan.¹⁰

Dari definisi hukum pidana adat di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Hukum pidana adat adalah hukum yang tak tertulis dan berfungsi sebagai pendamping hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Hukum pidana adat merupakan salah satu alat untuk menciptakan dan mengembangkan hukum positif yang akan dibentuk dan akan diberlakukan dimasa akan datang.

2. Batas Berlakunya Hukum Pidana Adat

Hukum pidana adat terbatas berlaku pada lingkungan masyarakat adat tertentu, tidak ada hukum pidana adat yang dapat berlaku diseluruh masyarakat Indonesia. Hukum pidana adat itu masih tetap berlaku selama

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

masyarakat adat itu ada tetapi kekuatan berlakunya tergantung pada keadaan, waktu dan tempat.¹¹

Pidana adat dapat berlaku walaupun ia tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, karena sifat dan sanksi hukum serta cara penyelesaiannya sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan masyarakat atau dengan kata lain hukum adat itu hukum yang dinamis. Walaupun peradilan adat sudah tidak ada lagi, tetapi peradilan adat atau peradilan perdamaian desa tetap hidup dan diakui oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Sebenarnya sekalipun tidak ada undang-undang yang mengakuinya, namun dalam pergaulan masyarakat sehari-hari peradilan perdamaian itu tetap berjalan sesuai dengan kesadaran rakyat dan rasa keadilan yang dihayati rakyat.¹²

Memang benar bahwa terhadap perbuatan kejahatan seperti pembunuhan, pencurian dan delik-delik harta benda, rakyat pada umumnya menerima KUHP, tetapi oleh karena kemampuan hukum pidana umum itu terbatas dimeja pengadilan dan tidak akan dapat melayani setiap kepentingan rasa keadilan masyarakat, maka masih dibutuhkan adanya upaya-upaya adat untuk dapat memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu. Bushar Muhammad memperjelas wilayah berlakunya delik adat bahwa :

Sesudah KUHP berlaku segala delik yang tercantum didalamnya menjadi wewenang dari *landraad* atau sekarang disebut pengadilan negeri, untuk delik-delik tertentu seperti delik adat, ia tidak dapat

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

diadili dan memang tidak terdapat perumusannya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali mengadili perbuatan-perbuatan yang terdapat didalam KUHP menurut KUHP merupakan delik adat. Pengadilan negeri tidak berwenang memerintahkan tindakan-tindakan sebagai daya upaya adat, kecuali sebagai syarat istimewa pada hukuman bersyarat.¹³

Khusus mengenai lingkup berlaku delik adat dapat dipahami rumusan Pasal 5 ayat (3) Sub B Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Oemar Seno Adji menjelaskan bahwa pasal tersebut pada intinya menyebutkan apakah pelanggaran itu ada bandingannya atau tidak dengan KUHP.¹⁴ Berdasarkan pendapat Seno Adji maka dua bentuk kemungkinan. *Pertama*, perbuatan pidana (kejahatan yang mempunyai padanan dalam (KUHP). *Kedua*, perbuatan pidana kejahatan yang tidak mempunyai padanan dalam KUHP).

3. Ruang Lingkup Hukum Pidana Adat

Soepomo menyatakan bahwa hukum pidana adat merupakan hukum yang mengatur segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya.¹⁵ Menurut Teer Haar, suatu delik itu sebagai tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang *materiil* dan *immaterial* milik hidup

¹³ Bushar Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 73.

¹⁴ Oemar Seno Aji, 1980, *Hukum Hakim Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 60.

¹⁵ Surojo Wionjodipuro, 1968, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Toko, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 228.

seorang atau kesatuan orang-orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat, yang dengan reaksi ini keseimbangan akan dan harus dapat dipulihkan kembali. Pada dasarnya suatu adat delik itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatuhannya yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan, guna memulihkan keadaan ini maka terjadilah reaksi-reaksi adat.¹⁶

I Made Widnyana¹⁷ menyebutkan ada 5 (lima) sifat hukum pidana adat. *Pertama*, menyeluruh dan menyatukan karena dijiwai oleh sifat kosmis yang saling berhubungan sehingga hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan perdata. *Kedua*, ketentuan yang terbuka karena didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. *Ketiga*, membedakan permasalahan dimana bila terjadi peristiwa pelanggaran yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Oleh karena itu, dengan alam pikiran demikian maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda. *Keempat*, peradilan dengan permintaan dimana menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ I Made Widnyana, 1992, *Eksistensi Delik Adat dalam Pembangunan*, Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 5.

diperlakukan tidak adil. *Kelima*, tindakan reaksi atau koreksi tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan kepada masyarakat bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

4. Sifat Pelanggaran Hukum Pidana Adat

Hukum pidana adat tidak mengadakan perpisahan antara pelanggaran hukum yang diwajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum didalam lapangan hukum pidana dan pelanggaran hukum hukum yang hanya dapat dituntut dalam perdata. Oleh karenanya maka sistem hukum adat hanya mengenal prosuder baik penuntutan secara perdata maupun penuntutan secara pidana (kriminal). Ini berarti , petugas hukum adat yang berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan kongkret (reaksi adat), guna membetulkan hukum yang dilanggar itu, tidak sampai hukum barat yaitu hakim pidana untuk kasus pidana dan hakim perdata untuk kasus perdata, melainkan satu pejabat saja yaitu kepala adat, hakim perdamaian desa atau hakim pengendalian negeri untuk semua macam pelanggaran adat.¹⁸

Pembetulan hukum yang dilanggar sehingga dapat memulihkan kembali keseimbangan yang semula ada itu, dapat berupa sebuah

¹⁸ Surojo Wionjodipuro, *Loc.cit*, .hlm. 229.

tindakan saja tetapi kadang-kadang mengingat sifatnya perlu diambil beberapa tindakan. Contohnya:¹⁹

- a. Pembetulan keseimbangan hanya berwujud satu tindakan saja. Contohnya utang uang tidak membayar pada waktunya kembali. Tindakan koreksinya adalah harus membayar kembali pinjaman.
- b. Pembetulan keseimbangan diperlukan beberapa tindakan melarikan gadis pada suku Dayak di Kalimantan. Perbuatan ini mencemarkan kesucian masyarakat yang bersangkutan, serta melanggar kehormatan keluarga gadis tersebut.

Untuk memulihkan keseimbangan hukum diperlukan dua macam upaya, yaitu pembayaran denda kepada keluarga yang terkena serta penyerahan seekor binatang korban pada kepala persekutuan untuk membuat jamuan adat agar supaya masyarakat menjadi bersih dan seimbang kembali.²⁰ Petugas hukum tidak selalu mengambil inisiatif sendiri untuk menindak si pelanggar hukum. Terhadap beberapa pelanggaran hukum petugas hukum akan bertindak apabila akan diminta oleh orang yang terkena. Ukuran yang dipakai oleh hukum adat untuk menentukan dalam kasus apakah petugas hukum adat dapat bertindak sendirinya dan dalam hal mana mereka akan selalu bertindak atas permintaan orang yang bersangkutan, tidak selalu sama dengan ukuran hukum barat. Dalam persekutuan hukum, petugas wajib bertindak, apabila kepentingan umum (kepentingan masyarakat) langsung terkena oleh

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm.100.

pelanggaran hukum. Dan apa yang merupakan kepentingan umum adat tidak selalu sama dengan kepentingan umum barat, sebab dalam hukum adat segala sesuatu itu berlandaskan pada aliran pikiran yang menguasai dunia tradisional Indonesia.²¹

B. Tinjauan Umum Mengenai Delik Adat

1. Pengertian Delik Adat

Sifat masyarakat hukum adat berbeda dengan masyarakat yang ada dikota-kota, karena masyarakat hukum adat sifat alam pikirannya religius magis. Alam pikiran masyarakat yang demikian dimana kedudukan manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dunia lahir dan gaib yang harus dijaga suatu saat terganggu. Didalam alam pikiran tradisional itu senantiasa masyarakat hukum atau persekutuan sebagai satu kesatuan yang penting karena kedudukan hukum adat ditengah-tengah masyarakat untuk menjaga keseimbangan, jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat tersebut maka diberikan sanksi-sanksi.

Menurut Ter Har yang ditulis kembali oleh Surojo Wignjodipuro, delik adat adalah:

Delik adat adalah tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang *materil* atau *inmateril* milik hidup seseorang atau kesatuan (persatuan) orang-orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat, dengan reaksi adat ini keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali.²²

²¹ Surojo Wionjodipuro, *Op. Cit*, hlm. 223.

²² Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 228.

Selanjutnya, menurut Bushar Muhamad menyatakan delik adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perorangan mengancam menyatakan bahwa:

Pada dasarnya suatu delik adat itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan guna memulihkan kembali ketentraman dan keseimbangan itu, maka terjadilah reaksi-reaksi adat.²³

Menurut Van Vollenhoven yang dikutip Hilman menyatakan mengenai delik adat bahwa: "Perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan sumbang kecil saja".²⁴

Lebih lanjut, Ter Haar mengatakan mengenai pengertian delik adat yang ditulis kembali oleh I Made Widnyana bahwa :

Setiap gangguan segi satu (*eenzijdig*) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan segi satu pada barang-barang kehidupan materil orang seorang, atau dari pada orang-orang banyak yang merupakan satu kesatuan (*segerombolan*), tindakan demikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifat dan besar kecilnya ditentukan oleh hukum adat ialah reaksi adat (adat reaksi) karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan cara pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang).²⁵

²³ Bushar Muhammad, 1991, *Op. Cit*, hlm. 67.

²⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Loc. Cit*.

²⁵ I Made Widnyana, 1992, *Eksistensi Delik Adat dalam Pembangunan*, Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 5.

2. Latar Belakang Lahirnya Delik Adat

Suatu delik lahir dengan diundangkannya suatu ancaman pidana di dalam *staatsblad* (lembaran negara). Didalam sistem hukum adat (hukum tak tertulis), lahirnya suatu delik serupa dengan lahirnya tiap-tiap peraturan hukum tak tertulis. Tiap-tiap peraturan hukum adat timbul, berkembang dan seterusnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru, sedangkan peraturan baru itu berkembang kemudian lenyap pula begitu seterusnya.²⁶

Berdasarkan teori *beslissingenteer* (ajaran keputusan) bahwa suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia akan bersifat hukum manakala diputuskan dan dipertahankan oleh petugas hukum. Karena manusia itu melakukan sebuah tindakan yang dianggap salah, maka dibuatlah hukuman bagi orang yang melakukan tindakan itu. Maka dari pada itulah lahirnya sebuah delik (pelanggaran) adat adalah bersamaan dengan lahirnya hukum adat. Hukum delik adat bersifat tidak statis (dinamis) artinya suatu perbuatan yang tadinya bukan delik pada suatu waktu dapat dianggap delik oleh hakim (kepala adat) karena menentang tata tertib masyarakat sehingga perlu ada reaksi (upaya) adat untuk memulihkan kembali. Maka daripada itulah delik adat akan timbul, seiring berkembang dan lenyap dengan menyesuaikan diri dengan perasaan keadilan masyarakat.²⁷

²⁶ Surojo Winjodipuro, 1968, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 229.

²⁷ *Ibid.*

Surojo Winjodipuro menyatakan bahwa lahirnya delik adat tidak jauh berbeda dengan lahirnya tiap peraturan hukum yang tidak tertulis. Suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia pada suatu waktu mendapat sifat hukum apabila pada suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan mempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu atau pada suatu ketika petugas orang yang melanggar peraturan itu atau pada suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan bertindak untuk mencegah pelanggaran itu. Bersamaan dengan itu memperoleh sifat hukum maka pelanggarannya menjadi pelanggaran hukum adat serta pencegahannya menjadi pencegahan hukum adat. Dan dengan timbulnya pelanggaran tersebut maka lahirlah delik adat sekaligus pencegahannya.²⁸

Hukum adat tidak mengenal sistem peraturan statis, jadi dalam delik adat juga tidak mengenal peraturan yang bersifat statis, artinya sesuatu delik adat tidak sepanjang masa menjadi delik adat. Tiap peraturan hukum adat timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan hukum adat yang baru, sedangkan peraturan yang baru berkembang juga dan akan lenyap dengan perubahan rasa kedilan rakyat yang dahulu melahirkan peraturan itu, begitu juga dengan delik adat.²⁹

²⁸ Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty Yogya, Yogyakarta, hlm. 176-177.

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum adat di Indonesia*, hlm. 238.

3. Ruang Lingkup Delik Adat

Ruang lingkup delik adat meliputi lingkup dari hukum perdata adat, yaitu hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga dan hukum waris. Didalam setiap masyarakat pasti akan terdapat ukuran mengenai hal apa yang baik dan apa yang buruk. Perihal apa yang buruk atau sikap /tindak yang dipandang sangat tercela itu akan mendapatkan imbalan yang negatif.

Soepomo menyatakan bahwa delik adat merupakan segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya dan delik yang paling berat ialah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta pelanggaran yang memperkosa dasar susunan masyarakat.³⁰

Menurut Teer Haar, suatu delik itu sebagai tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang *materiil* dan *immaterial* milik hidup seorang atau kesatuan orang-orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat, yang dengan reaksi ini keseimbangan akan dan harus dapat dipulihkan kembali. Pada dasarnya suatu delik adat itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatuhannya yang hidup dalam masyarakat, sehingga

³⁰ Surojo Wionjodipuro, 1968, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm.228.

menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan, guna memulihkan keadaan ini maka terjadilah reaksi reaksi adat.³¹

Adapun jenis-jenis delik adat menurut Hilman Hadikusumo adalah sebagai berikut:³²

- 1) Delik yang paling berat adalah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib serta segala pelanggaran yang memperkosa susunan masyarakat;
- 2) Delik terhadap diri sendiri, kepala adat juga masyarakat seluruhnya, karena kepala adat merupakan penjelmaan masyarakat;
- 3) Delik yang menyangkut perbuatan sihir atau tenung;
- 4) Segala perbuatan dan kekuatan yang mengganggu batin masyarakat dan mencemarkan suasana batin masyarakat;
- 5) Delik yang merusak dasar susunan masyarakat, misalnya *incest*;
- 6) Delik yang menentang kepentingan umum masyarakat dan menentang kepentingan hukum suatu golongan keluarga;
- 7) Delik yang melanggar kehormatan famili serta melanggar kepentingan hukum seorang sebagai suami;
- 8) Delik mengenai badan seseorang misalnya melukai.

³¹ Hilman Hadikusuma, 2002, *Hukum Pidana Adat*, CV Rajawali, Jakarta, hlm. 230.

³² *Ibid.*, hlm. 238.

Lebih lanjut, I Made Widnyana³³ menyebutkan ada 5 (lima) sifat hukum pidana adat. *Pertama*, menyeluruh dan menyatukan karena dijiwai oleh sifat kosmis yang saling berhubungan sehingga hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan perdata. *Kedua*, ketentuan yang terbuka karena didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. *Ketiga*, membedakan permasalahan dimana bila terjadi peristiwa pelanggaran yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Oleh karena itu, dengan alam pikiran demikian maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.

Keempat, peradilan dengan permintaan dimana menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil. *Kelima*, tindakan reaksi atau koreksi tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan kepada masyarakat bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

Sedangkan obyek delik adat adalah segala sesuatu yang dikenai hak dan kewajiban (aturan-aturan dalam delik adat). Didalam bagian ini

³³ I Made Widnyana, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT Eresco, Bandung, hlm. 3-4.

akan dijelaskan perihal reaksi masyarakat terhadap perilaku yang dianggap menyeleweng. Dengan demikian maka perilaku tertentu akan mendapatkan reaksi tertentu pula. Apabila reaksi tersebut bersifat negatif, maka masyarakat menghendaki adanya pemulihan keadaan yang dianggap telah rusak oleh sebab perilaku-perilaku tertentu (yang dianggap sebagai penyelewengan).

4. Sifat Pelanggaran Delik Adat

Menurut Soepomo didalam bukunya Bab-Bab Tentang Hukum Adat, segala tindakan yang bertentangan dengan hukum adat merupakan tindakan yang ilegal, hukum adat mengenal juga upaya-upaya memulihkan hukum jika hukum tersebut diperkosa dan tentunya hukum adat tidak mengenal pemisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan untuk hukum dalam memperbaiki hukum dalam lapangan hukum pidana atau dimuka hakim pidana dengan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut dilapangan hukum perdata didepan hakim perdata. Selain itu didalam sistem hukum adat tidak ada perbedaan acara (*prosedur*) dalam hal penuntutan acara perdata dan penuntutan secara kriminal.³⁴

Terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum seperti ketua adat dan pemuka adat mengambil suatu tindakan kongkrit (*adaptive*) guna membenarkan hukum yang dilanggar tersebut. Terhadap

³⁴ Soepomo, *Op. Cit*, hlm. 110.

beberapa jenis pelanggaran hukum, petugas hukum hanya bertindak diminta oleh orang yang menjadi korban, sedangkan pelanggaran-pelanggaran lainnya petugas hukum bertindak atas inisiatif sendiri.

Ukuran yang dipakai hukum adat untuk menentukan dalam hal mana petugas hukum harus bertindak dan dalam hal mana mereka hanya bertindak berdasarkan permintaan orang yang berkepentingan tidak selalu sama dengan dengan hukum pidana barat petugas hukum wajib bertindak bila kepentingan umum terkena suatu delik atau pelanggaran hukum. Apa yang merupakan suatu kepentingan tidak selalu berupa dengan kepentingan umum menurut hukum barat segala sesuatunya pasti berhubungan dengan aliran pemikiran yang menguasai dunia tradisional Indonesia.³⁵

5. Dasar Hukum Berlakunya Delik Adat

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai pengertian delik adat yang merupakan suatu aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Tentunya dalam mengefektifkan hukum pidana adat ini harus disertai dengan landasan atau dasar hukum yang kuat sehingga dapat menciptakan atau

³⁵ Soepomo, *Op. Cit*, hlm. 111.

mewujudkan apa yang sebenarnya menjadi tujuan hukum pidana adat itu sendiri tanpa mengesampingkan hukum pidana nasional yang ada.

Dasar hukum keberlakuan delik adat dibedakan pada dua sumber peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Hukum Pidana Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan Hindia Belanda

Dasar perundang-undangan berlakunya hukum pidana adat pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda adalah Pasal 131 ayat (2) sub b *Indische Staatstregeling* yang berisi:

Bagi golongan hukum (*rechts groep*) Indonesia asli dan golongan timur asing berlaku hukum adat mereka, tetapi bilamana kepentingan sosial mereka membutuhkan, maka Pembuat Ordonansi (yaitu suatu peraturan hukum adat yang dibuat oleh Badan Legislatif Pusat/ Gubernur Jenderal bersama-sama dengan *olksraad*), dapat menentukan bagi mereka:

- a. Hukum Eropa;
- b. Hukum Eropa yang telah diubah (*gewijzigd Europee Recht*);
- c. Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama (*gemeenschappelijk recht*);
- d. Apabila kepentingan umum memerlukannya dapat ditentukan bagi mereka;
- e. Hukum baru (*nieuw recht*) yaitu hukum yang memerlukan *syntese* antara hukum adat dan hukum Eropa (van vollenhoven “*Fantasie-recht*” dan *idsinga*. “*Ambetenaren recht*”).

Pasal ini hanya berlaku bagi hakim yang dulu disebut “*Gouvernements-Rechte*” (dalam hal ini *Landraad* adalah pengadilan yang diadakan oleh pemerintah Hindia-Belanda) yang sekarang bertindak sebagai Pengadilan Negeri. Sementara dasar perundang-undangan berlakunya hukum pidana adat bagi peradilan adat. Hukum adat untuk

daerah swapraja dan untuk hakim adat di Jawa dan Madura diatur tersendiri dalam Pasal-Pasal.

a. Pasal 3 S. 1932 Nomor 80.

Pasal ini merupakan Pasal dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat bagi peradilan adat (*Inheemse Recht Spraak*, yaitu peradilan adat yang berlaku bagi Bumi Putera). Didaerah yang diberi nama “*Rechtstreeks-Bestuurd Gabien*” (daerah yang langsung dikuasai pemerintah Hindia- Belanda) yaitu daerah di luar Jawa dan Madura.

b. Pasal 13 ayat (3) *Zelfbestuurs-Regelen* 1938, dan 1939 Nomor 529 dan didalam “*Lange Contracten*”;

Pasal ini merupakan Pasal dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat di daerah swapraja, yaitu Yogyakarta dan Surakarta.

c. Pasal 3a ROS. 1847 Nomor 23 *jo* 1848 Nomor 47;

Pasal ini merupakan Pasal dasar perundang-undangan berlakunya untuk Hakim adat di Jawa dan Madura yang diberi nama “*Dorpsrechter*”(hakim desa, peradilan).

2. Hukum Pidana Adat dalam Peraturan Perundang-Undangn Republik Indonesia

Terdapat beberapa Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur berlakunya hukum pidana adat, diantaranya:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Walaupun UUD NRI 1945 tidak menetapkan dengan inplisit ketentuan khusus bagi hukum adat didalamnya akan tetapi secara tersirat hukum pidana adat dinyatakan berlaku seperti yang tersirat dalam pembukaan dan penjelasan UUD NRI 1945. Karena hukum adat merupakan satu-satunya hukum yang berkembang diatas kerangka dasar pandangan hidup rakyat dan bangsa Indonesia maka hukum adat selanjutnya merupakan sumber yang paling utama dalam pembinaan tata hukum nasional Negara Republik Indonesia.

b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)

Didalam konstitusi RIS ada bagian yang mengandung atau yang menjadi dasar berlakunya hukum pidana adat pada masa itu:

a) Bagian Mukaddimah/Pembukaan konstitusi RIS

Bagian pembukaan konstitusi RIS merumuskan bahwa Pancasila sebagai dasar pandangan hidup bangsa Indonesia seperti pada Pembukaan UUD NRI 1945. Jadi posisi hukum pidana adat masih tetap.

b) Pasal 146 Ayat (1) Konstitusi RIS

Pasal ini menjelaskan atau mengatur tentang Peradilan di Indonesia pada saat berlakunya Konstitusi RIS.

Pasal ini berbunyi :

“Segala keputusan-keputusan kehakiman, harus berisi alasan-alasan dan dalam perkara hukum harus menyebut aturan-aturan dan undang-undang hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”.

c) Pasal 192 Ayat (1) Konstitusi RIS

Pasal ini mengatur tentang aturan-aturan peralihan Konstitusi RIS.

Pasal ini berbunyi:

“Semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat Konstitusi ini berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan RIS sendiri dan sekedar perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atau kuasa konstitusi ini”.

3. Undang-undang Darurat nomor 1 Tahun 1951 L.N 9 / 1951 Pasal 5 ayat (3) sub b sebagai berikut :

“Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi

dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut”.

Rumusan pasal 5 ayat (3) b UU Darurat No. 1 tahun 1951 memberikan pemahaman :

- a. Tentang tindak pidana diukur menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Tindak pidana demikian itu bila terjadi, maka pidana adaltah sebagai sanksinya;
- b. Apabila terpidana adat tidak mengikuti putusan pengadilan adat tersebut, maka pengadilan negeri setempat dapat memutus perkaranya berdasar tiga kemungkinan. Tidak ada bandingnya dalam KUHP. Hakim beranggapan bahwa pidana adat melampui dengan pidana penjara dan/atau denda seperti tersebut dalam kemungkinan;
- c. Bahwa berlaku tidaknya legalitas materiil ditentukan oleh sikap atau keputusan terpidana untuk mengikuti atau tidak mengikuti putusan pengadilan adat. Jika putusan pengadilan adat diikuti oleh terpidana, maka ketika itulah legalisasi materiil berfungsi. Berfungsinya legalisasi materiil disini merupakan hal yang wajar karena tindak pidana yang dilakukan pelaku adalah murni bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum tidak tertulis).

4. UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

a) Pasal 5 ayat (1) berbunyi:

"Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang".

Kata "menurut hukum" dapat diartikan secara luas mencakup legalisasi formil dan materiil. Pasal tersebut merupakan petunjuk bagi hakim untuk senantiasa memperhatikan peraturan tertulis dan hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat, apabila hendak menegakkan keadilan.

b) Pasal 14 ayat (1) berbunyi:

"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Jika "hukum" yang dimaksud dalam rumusan diatas adalah hanya yang tertulis, sedangkan hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya meskipun hukum tertulis tidak secara nyata mengaturnya. Dengan demikian hakim harus menggali hukum yang tidak tertulis (hukum yang hidup).

c) Pasal 16 ayat (1):

"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

d) Pasal 23 ayat (1) berbunyi:

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

e) Pasal 25 ayat (1):

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

f) Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

"Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

g) Pasal. 28 ayat (1):

"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Selanjutnya disebutkan, bahwa dengan bertolak dari kebijakan perundang-undangan nasional seperti dikemukakan di atas (Undang-undang No. 1 /Drt/ 1951 dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman), dapat dikatakan bahwa perluasan asas legalitas secara materil di dalam konsep sebenarnya bukanlah hal baru, tetapi hanya melanjutkan dan mengimplementasikan kebijakan/ide yang sudah ada. Bahkan kebijakan/ ide perumusan asas legalitas secara material pernah pula dirumuskan sebagai "kebijakan konstitusional" di dalam

Pasal 14 ayat (2) UUDS'50 yang berbunyi: *"Tiada seorang jua pun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya."* Dalam pasal tersebut digunakan istilah "aturan hukum" (*recht*) yang tentunya lebih luas pengertiannya dari sekadar aturan "undang-undang" (*wet*), karena dapat berbentuk "hukum tertulis" maupun "hukum tidak tertulis".

5. Dalam Konsep KUHP Tahun 1999 / 2000.

Dalam Pasal 1 ayat (3) berbunyi :

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup atau hukum adat yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan".

6. *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) Pasal 15.

"Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principle of law recognized by the community of nations".

Yang artinya bahwa:

"Tidak ada aturan yang mengatur dan memutus seseorang bersalah, ketika komite/pengadilan tidak berdasarkan pada prinsip hukum yang hidup dan mendapat pengakuan dari masyarakat dari suatu bangsa. Dalam kondisi ini jelas hukum yang diakui masyarakat adalah hukum adat".

6. Perbedaan Pokok Aliran Antara Sistem Hukum Pidana dan Delik Adat

Seperti diuraikan oleh Van Vollenhoven dalam bukunya Iman Hidayat³⁶ dan Surojo Wionjodipuro³⁷ menyebutkan perbedaan pokok aliran antara sistem hukum pidana³⁸ dengan sistem delik adat :

- 1) Suatu pokok dasar kitab hukum kriminal tersebut ialah, bahwa yang dapat dipidana (*strafbaar*) hanya seorang manusia saja. Persekutuan hukum Indonesia, misalnya desa (nagari, buta, dan sebagainya) atau persekutuan famili (di Minangkabau) tidak mempunyai pertanggungjawaban kriminal terhadap delik yang diperbuat oleh seorang warganya. Persekutuan daerah tidak dapat dihukum oleh karena di dalam wilayah hukumnya terjadi suatu delik yang tidak diketahui siapa yang melakukan. Aliran pikiran Indonesia adalah berlainan. Di beberapa daerah di kepulauan Indonesia, misalnya di Tanah Gayo, di daerah-daerah Batak, di Pulau Nias, di Minangkabau, Sumatera Selatan, Kalimantan (antara suku-suku bangsa Dayak), Gorontalo, Ambon, Bali, Lombok, dan Timor seringkali terjadi bahwa kampung si penjahat atau kampung tempat terjadinya suatu pembunuhan atau pencurian terhadap orang asing, diwajibkan membayar denda atau kerugian kepada

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hlm.238.

³⁷ Surojo Wionjodipuro, *Op. Cit*, hlm. 212.

³⁸ Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm.104.

golongan famili orang yang dibunuh atau yang kecurian. Begitupun famili si penjahat diharuskan menanggung hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh salah seorang warganya;

- 2) Pokok prinsip yang kedua dan *strafwetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ialah, bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya dilakukan dengan sengaja (*opzet*) ataupun dalam kekhilafan (*culpa*), pendek kata apabila Ia mempunyai kesalahan (bagi hukum adat Van Vollenhoven menulis, bahwa lebih banyak adanya kejadian-kejadian didalam lapangan hukum adat yang tidak memerlukan pembuktian tentang adanya sengaja atau kekhilafan dari pada kejahatan-kejahatan di lapangan hukum kriminal "*strafwetboek*". Didalam hukum adat ada beberapa pelanggaran hukum yang hanya dapat dilakukan dengan sengaja, misainya perbuatan *incest* atau pencurian. Ada pula beberapa delik seperti pembunuhan atau melukai orang, yang dihukum lebih berat jika perbuatan itu dilakukan dengan sengaja dari pada perbuatan tidak disengaja. Ada delik-delik adat lain, yang mewajibkan para petugas hukum untuk memberi hukuman (mengadakan koreksi, reaksi) dengan tidak memerlukan pembuktian apakah orang yang dihukum itu mempunyai kesalahan, misalnya delik yang mengganggu keseimbangan batin masyarakat, umpamanya seorang perempuan melahirkan anak di sawah orang lain (di daerah Batak)

atau di rumah orang lain (di tanah Dayak). Juga aturan adat tanggung menanggung di Sumatera dan daerah-daerah lain, menurut aturan masyarakat kampung atau persekutuan famili harus menanggung perbuatan-perbuatan seorang warganya yang melanggar hukum, tidak mempedulikan, apakah persekutuan mempunyai kesalahan atau tidak atas perbuatan itu;

- 3) Pokok dasar ketiga dan *strafwetboek* ialah bahwa tiap-tiap delik menentang kepentingan negara, sehingga tiap-tiap delik itu menjadi urusan negara, bukan urusan perseorangan pribadi yang terkena. Menurut sistem hukum adat, ada delik-delik yang terutama menjadi urusan orang yang terkena, seringkali juga menjadi urusan golongan famili orang yang terkena dan juga mengenai kepentingan desanya. Terhadap delik-delik yang terutama hanya melukai kepentingan golongan famili atau kepentingan seseorang dengan tidak membahayakan keseimbangan hukum persekutuan desa pada umumnya, maka petugas hukum (kepala adat, hakim) hanya akan bertindak jika diminta oleh pihak yang terkena itu. Dalam hal demikian seringkali pihak yang terkena diberi kesempatan untuk berdamai, (rukunan) dengan pihak yang melakukan delik. Dalam hal demikian uang “denda” atau pembayaran kerugian dan pihak yang melakukan delik tidak masuk “kas negeri” melainkan diberikan kepada pihak yang terkena;

4) Menurut pokok dasar “*strafwetboek*” orang hanya dapat dipidana (dihukum) apabila ia dapat bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*). Dalam buku-buku perpustakaan tentang hukum adat terdapat pemberitaan dan daerah Minangkabau, bahwa di daerah itu upaya pertahanan dan masyarakat terhadap orang gila yang membunuh orang adalah sama dengan upaya pertahanan terhadap orang yang normal, yang melakukan pembunuhan. Dengan kata lain, sakit gila itu tidak mempengaruhi berat atau ringannya upaya perlawanan yang harus dilakukan terhadap delik yang diperbuat oleh orang gila. Di Bali terdapat pemberitaan, bahwa orang gila dan anak yang belum umur delapan tahun, tidak boleh dihukum, kecuali apabila ia melakukan delik yang masuk golongan “*sadtataji*” (pembakaran, meracun orang, amok, penghinaan kepada seorang raja, *hekserij* dan pemerkosaan). Anak-anak di Bali yang jika berdiri belum lima kaki tingginya ataupun anak-anak yang belum memotong gigi, atau belum bekerja di sawah, tidak dianggap bertanggung jawab. Perbuatan yang berakibat menghilangkan kedudukan kasta (*kustaverlies*) pada anak-anak yang belum cukup umur baru merupakan delik, jika anak itu tiga kali berbuat demikian. Vergouwen menulis, bahwa seorang bapak harus menanggung segala akibat perbuatan pelanggaran hukum dan anak-anaknya (yang belum cukup umur);

- 5) Pokok dasar yang kelima dari *strafboek* ialah tidak membedakan orang (*green aanzien des persons*). Sebagai telah diuraikan diatas, didalam sistem hukum adat, besar atau kecilnya kepentingan hukum orang sebagai individu adalah tergantung dari pada kedudukannya (fungsinya) didalam masyarakat. Pada masyarakat Bugis dan Makasar, yang bersifat masyarakat bertingkat-tingkat (*standenmaatschappij*), seseorang dan tingkat atasan lebih penting dari pada orang dan tingkat bawahan. Di Bali orang-orang Triwangsa adalah lebih penting dari pada orang rakyat jelata. Makin tinggi kedudukan orang seseorang didalam masyarakat, makin berat sifat delik yang dilakukan terhadapnya, jadi makin berat hukuman yang akan dijatuhkan kepada orang yang membuat delik itu. Raja atau kepala adat adalah orang yang paling tinggi kedudukannya didalam masyarakat yang bersangkutan;
- 6) Pokok dasar keenam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah bahwa orang dilarang bertindak sendiri untuk menegakkan hukum yang dilanggar (*verbod van eigenrichting*). Larangan Ini adalah berhubung dengan prinsip, bahwa segala delik adalah urusan negara, bukan urusan perseorangan. Didalam sistem hukum adat terdapat keadaan yang mengizinkan orang yang terkena untuk bertindak sebagai hakim sendiri. Misalnya apabila seseorang melarikan gadis, atau berzinah (*overspel*) atau mencuri dan perbuatan ini diketahui seketika (*op heterdaad betrap*) sedang

orangnya dapat tertangkap, maka pihak yang terkena, pada waktu mendapati delik itu, menurut paham adat boleh bertindak untuk menegakkan hukum. Di Tanah Batak pada zaman dahulu seringkali terjadi, bahwa pihak yang terkena mengungkung orang yang bersalah dengan kayu (*mambeongkon*) sampai ia atau golongan keluarganya membayar denda yang diwajibkan oleh adat. Di Minangkabau terkenal dengan adat *tarikh*, yaitu pihak yang terkena berhak mengambil sesuatu barang pihak yang bersalah atau barang famili pihak yang bersalah dan menahan benda itu hingga pihak yang bersalah memenuhi hukumannya;

- 7) Pokok dasar ketujuh dan *strafwetboek* ialah, tidak membedakan barang yang satu dengan barang yang lain, sehingga pada dasarnya mencuri setangkai bunga adalah sama beratnya dengan mencuri sebuah permata yang mahal. Menurut aliran tradisional Indonesia, mencuri, menggelapkan atau merusak barang asal dan nenek moyang adalah lebih berat dari pada mencuri, menggelapkan atau merusak barang duniawi biasa;
- 8) Pokok dasar kedelapan dan *strafwetboek* mengenai soal membantu perbuatan delik (*medeplichtigheid*), membujuk (*uitlokking*) dan ikut berbuat (*mededaderschap*). Menurut sistem hukum adat, siapa saja yang turut menentang peraturan hukum, diharuskan turut memenuhi saha yang diwajibkan untuk memulihkan kembali keseimbangan hukum (*rechtsherstel*). Pepatah

Batak berbunyi: “*dosdo setiop sige dohot sitangko tuak* “, artinya: “orang yang memegang tangga sarna saja dengan orang yang mencuri nira”. Dengan kata lain, semua orang yang ikut serta membuat delik, harus ikut bertanggungjawab;

- 9) Pokok dasar kesembilan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai percobaan yang dapat dipidana (*strafbare poging*). Suatu perbuatan percobaan yang tidak berarti, tidak dapat dipidana. Sistem hukum adat tidak menghukum seseorang oleh karena mencoba melakukan suatu delik. Sebagai telah berulang ulang dikemukakan, dalam sistem hukum adat suatu upaya adat (adat reaksi) akan diselenggarakan jika perimbangan hukum diganggu, sehingga perlu untuk memulihkan kembali pertimbangan hukum. Apabila tidak terjadi pengacauan masyarakat, tidak terjadi penghinaan atau kerusakan, apabila tidak ada perubahan apa-apa didalam keadaan masyarakat atau di dalam keadaan sesuatu golongan famili, atau di dalam keadaan orang seorang, maka tidak ada alasan suatu pun bagi para petugas hukum untuk bertindak, oleh karena perimbangan hukum tidak terganggu. Apabila seseorang yang bermaksud akan membunuh orang lain, menembak orang itu, akan tetapi orang yang ditembak itu hanya mendapat luka-luka, maka orang yang menembak itu tidak akan di hukum oleh karena mencoba membunuh, melainkan ia akan di hukum oleh karena melukai orang. Pelanggaran hukum yang terjadi

ialah hanya berupa melukai seseorang. Jika sekiranya tembakan itu tidak mengenai, maka tidak ada percobaan membunuh atau tidak ada percobaan untuk melukai melainkan yang terjadi ialah hanya perbuatan melepaskan tembakan kepada Seseorang. Pengkhianatan ini mungkin dianggap melanggar ketentraman umum, sehingga merupakan delik pula;

- 10) Pokok dasar kesepuluh dan *strafwetboek* ialah, bahwa orang yang hanya dapat dipidana oleh karena perbuatannya yang terakhir, tidak oleh karena perbuatannya dulu-dulu, kecuali jika ia menjalankan pengulangan kejahatan (*recidive*). Menurut aliran pikiran tradisional Indonesia, dalam mengadili perbuatan pelanggaran hukum hakim harus memperhatikan juga, apakah yang melanggar hukum itu sungguh menyesal (*berouw*) atas perbuatannya. Hakim akan memperhatikan apakah orang itu masuk golongan orang yang terkenal sebagai penjahat. Penyesalan hati akan meringankan hukuman. Sebaliknya orang yang terkenal sebagai penjahat, apabila ia berbuat salah, boleh dihukum seberat-beratnya, misalnya ia dapat dibuang dan persekutuan masyarakatnya. Di Minangkabau pembuangan itu ada beberapa tingkatan. “Buang sirih “, apabila seseorang oleh karena buruk tabiatnya membuat malu familinya, ia dapat dibuang sirih, artinya dikeluarkan dari lingkungan familinya untuk sementara waktu. “Buang utang” apabila seseorang senantiasa meminjam

uang atau barang dan orang lain dan senantiasa tidak bisa membayar utangnya, sehingga familinya yang menanggung utang-utangnya itu mungkin akan kehabisan harta bendanya, maka orang tersebut dapat dibuang, artinya familinya tidak akan menanggung lagi segala perbuatannya. "*Buang tingkarang*", yaitu pembuangan untuk selama-lamanya dan persekutuan masyarakat. Hukuman yang paling berat akan dijatuhkan kepada seorang yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan. Golongan masyarakatnya tidak sanggup lagi mempunyai orang yang begitu jahat sebagai warganya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat dalam Bab III, Pasal 44 d.s. alasan-alasan untuk menutup kemungkinan, dapatnya seseorang dipidana (*uitsluiting der strafbaarheid*), alasan-alasan untuk meringankan dan alasan-alasan untuk memberatkan pidana. Selain dari pada apa yang disebut dalam Bab III itu, hakim tidak diperbolehkan memakai alasan lain untuk membebaskan orang dan tuntutan pidana atau untuk meringankan atau memberatkan pidana yang bersangkutan. Dalam suasana hidup tradisional Indonesia, ada delik-delik yang menurut kepercayaan rakyat perlu diperbuat guna mendapat obat untuk orang sakit atau guna keperluan-keperluan lain yang mendesak. Misalnya untuk seorang perempuan yang melahirkan anak, kadang-kadang dukun memerlukan semacam buah-buahan. Jika sekiranya tempurung atau buah-buahan semacam itu dicuri untuk keperluan yang

demikian, maka penduri tidak akan dihukum. Dengan kata lain, dalam hal demikian orang tidak menganggap bahwa perimbangan hukum adalah terganggu) Van Vol lenhoven, menyebut adanya hak fisal (hak untuk dilindungi) di Sumatera, Sulawesi, Sumba, Bali (dan Madagaskar), yaitu bagi orang yang melakukan delik terhadap Sesuatu famili (membawa lari gadis, berzinah) atau terhadap orang lain (mencuri) dapat bebas dan hak pembalasan pihak yang terkena, apabila ia dapat berlari ke tempat istimewa seperti istana raja, rumah kepala adat atau tempat seorang pegawai agama. Apabila orang yang berdosa itu berlari ke tempat-tempat tersebut, maka perbuatannya itu berarti, bahwa ia minta perlindungan kepada raja, kepala adat atau pegawai agama itu. Hanya pihak yang bersangkutan untuk bertindak sendiri, yaitu untuk menciptakan kepuasan hati menurut kemauannya sendiri (seperti membunuh penjahat yang berzinah) akan lenyap dan pihak itu harus tunduk kepada cara pembetulan hukum yang akan dilakukan oleh raja. Kepala adat atau pegawai agama itu. Pada zaman dahulu, si penjahat yang berlari ke istana raja, diperbolehkan terus menjadi budak (*s/aaƒ*) raja. Dengan demikian, ia akan bebas dan hukuman yang menurut hukum adat diancamkan kepada delik yang diperbuatnya.

7. Penyelesaian Adat dan Peradilan Adat

Proses penyelesaian secara adat lebih dikenal dengan nama peradilan adat. Yang dimaksud dengan peradilan adat adalah acara yang berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara kesalahan adat. Hukum adat tidak mengenal instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Penjara. Tugas pengusutan, penuntutan, peradilan dilaksanakan oleh prowatin adat bersangkutan yang dibantu oleh orang-orang muda.³⁹

Barda Nawawi Arief menyebutkan adanya pengakuan eksistensi pengadilan adat dikaji dari perspektif UU Nomor 1 Drt Tahun 1951 dimana eksistensinya Pengadilan Adat mulai tidak diakui dan dihapuskan yang berlanjut setelah dikodifikasikan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 14 Tahun 1970), yang kemudian diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999, *jis* UU Nomor 4 Tahun 2004, UU Nomor 48 Tahun 2009) tidak dikenal lagi eksistensi Pengadilan Adat. Pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Drt 1 Tahun 1951 disebutkan bahwa, *“Pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan segala Pengadilan Adat (inheemse rechtspraak in rechtstreekbestuurd gebied) kecuali peradilan agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat”*.

³⁹ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hlm. 106.

Kemudian, penjelasan otentik pasal tersebut menyebutkan dasar pertimbangan penghapusan peradilan adat karena peradilan adat tidak memenuhi persyaratan sebagai alat perlengkapan pengadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh UUDS dan tidak dikehendaki rakyat. Akan tetapi, penghapusan peradilan adat dalam konteks diatas, hakikatnya tidak menghapuskan jenis peradilan adat dalam bentuk lain yaitu peradilan desa (*dorpjustitie*). Aspek dan dimensi ini bertitik tolak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Drt 1 Tahun 1951 yang menegaskan bahwa, *"Ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) tidak sedikitpun juga mengurangi hak kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3a Rechterlijke Organisatie"*.

Konklusi dasar konteks di atas, tersirat dan tersurat menentukan peradilan adat yang dihapuskan berdasarkan undang-undang darurat adalah peradilan adat dalam arti *inheemsche rechtspraak*, sedangkan kewenangan peradilan adat yang dilakukan oleh kepala-kepala kesatuan masyarakat hukum adat yaitu peradilan desa (*dorpjustitie*) tetap dilanjutkan. Padahal sebelumnya, pada zaman Hindia Belanda Peradilan Adat dikenal dalam dua bentuk yaitu Peradilan Pribumi atau Peradilan Adat (*Inheemsche rechtspraak*) dan Peradilan Desa (*Dorpjustitie*). Kemudian dimensi ini berlanjut pada zaman pendudukan Jepang peradilan adat tetap diakui dan berlangsung, walaupun UU Nomor 14 Tahun 1942 (diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 1942), telah

menyederhanakan sistem peradilan dimana perbedaan peradilan gubernemen dan peradilan untuk orang pribumi telah dihapuskan.

Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa peradilan adat dengan tegas dinyatakan tetap berlaku dan dipertahankan berdasarkan Pasal 1 undang-undang tentang Peraturan Hakim dan Mahkamah (*Sjihososjikirei*).⁴⁰ Ketiga, dikaji dari perspektif yuridis, teoretis, sosiologis dan filosofis implisit dan eksplisit eksistensi Peradilan Adat harus diakui. Aspek dan dimensi ini bertitik tolak kepada ketentuan Pasal 18 B ayat (2), Pasal 28 I ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) UUD NKRI 1945, Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001, UU Nomor 17 Tahun 2007 dan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2005.⁴¹

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, 2011, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 13-42.

⁴¹ Pasal 18 B ayat (2) berbunyi, "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*", Pasal 28 I ayat (3) berbunyi, "*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*", Pasal 24 ayat (3) berbunyi, "*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*". Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang *Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, ditentukan bahwa pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip, antara lain: 1. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum; 2. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam." Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (RP JPN 2005-2025)*, yakni: 1. Arah pembangunan hukum harus memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku; dan 2. Pengakuan terhadap hak-hak adat dan ulayat atas sumber daya alam". Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2004-2009 (RP JMN 2004-2009)*, yakni: 1. Penghormatan dan penguatan kearifan lokal dan hukum adat dalam rangka mewujudkan tertib perundang-undangan; dan 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah termasuk lembaga masyarakat adat".

Diakuinya eksistensi tentang badan-badan peradilan sebagai bagian kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, dimensi ketentuan tersebut dikaji dari perspektif yuridis, berarti secara konstitusional politik hukum mengakui hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat *incasu* peradilan adat. Perspektif filosofis, adanya penghormatan, pengakuan dan eksistensi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia oleh negara termasuk juga hak dalam hal melaksanakan peradilan yang kemudian harus dijabarkan dalam politik hukum kekuasaan kehakiman Indonesia. Perspektif sosiologis, peradilan adat sebagai bagian hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat dalam kenyataannya masih hidup dalam masyarakat. Fakta sosiologis ternyata relatif tidak mendapat pengakuan dalam politik hukum kekuasaan kehakiman.

Perspektif teoretis, adanya penghormatan, pengakuan dan eksistensi hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat hendaknya harus ditindaklanjuti oleh negara dengan peraturan perundang-undangan bersifat nasional. Konsekuensi logis dimensi ini berarti pengakuan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dalam UUD NKRI 1945, seharusnya eksistensi peradilan adat juga imperatif diakui dalam undang-undang. Tetapi realitanya, ternyata sampai kini belum ada undang-undang berlaku secara nasional yang memberikan pengakuan terhadap eksistensi peradilan adat.

1) Peradilan Adat Bersifat Mandiri

Konsep peradilan adat bersifat mandiri bukanlah keniscayaan. Dikaji dari perspektif yuridis, filosofis, sosiologis dan teoretis aspek dan dimensi ini bertitik tolak kepada ketentuan Pasal 18 B ayat (2), Pasal 28 I ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) UUD NKRI 1945, Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001, UU Nomor 17 Tahun 2007 dan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2005.⁴² Konklusi dasar dari ketentuan tersebut hakikatnya diatur, diakui dan dihormatinya eksistensi kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Kemudian, adanya penghormatan terhadap identitas budaya, keragaman budaya bangsa dan hak masyarakat tradisional sebagai bagian dari hak asasi manusia sehingga selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Berikutnya, diakuinya eksistensi tentang badan-badan peradilan sebagai bagian kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

⁴² Pasal 18 B ayat (2) berbunyi, "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*", Pasal 28I ayat (3) berbunyi, "*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*", Pasal 24 ayat (3) berbunyi, "*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*". Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang *Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, ditentukan bahwa pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip, antara lain: 1. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum; 2. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam." Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (RP JPN 2005-2025)*, yakni: 1. Arah pembangunan hukum harus memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku; dan 2. Pengakuan terhadap hak-hak adat dan ulayat atas sumber daya alam". Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2004-2009 (RP JMN 2004-2009)*, yakni: 1. Penghormatan dan penguatan kearifan lokal dan hukum adat dalam rangka mewujudkan tertib perundang-undangan; dan 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah termasuk lembaga masyarakat adat".

Selain itu, dimensi ketentuan tersebut dikaji dari perspektif yuridis, berarti secara konstitusional politik hukum mengakui hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat *incasu* peradilan adat. Perspektif filosofis, adanya penghormatan, pengakuan dan eksistensi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia oleh negara termasuk juga hak dalam hal melaksanakan peradilan yang kemudian harus dijabarkan dalam politik hukum kekuasaan kehakiman Indonesia. Perspektif sosiologis, peradilan adat sebagai bagian hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat dalam kenyataannya masih hidup dalam masyarakat dimana fakta sosiologis ternyata relatif tidak mendapat pengakuan dalam politik hukum kekuasaan kehakiman. Perspektif teoretis, adanya penghormatan, pengakuan dan eksistensi hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat hendaknya harus ditindaklanjuti oleh negara dengan peraturan perundang-undangan bersifat nasional. Konsekuensi logis dimensi ini berarti pengakuan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dalam UUD NKRI 1945, seharusnya eksistensi peradilan adat juga imperatif diakui dalam undang-undang. Tetapi realitanya, ternyata sampai kini belum ada undang-undang berlaku secara nasional yang memberikan pengakuan terhadap eksistensi peradilan adat.

Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa peradilan adat dengan tegas dinyatakan tetap berlaku dan dipertahankan berdasarkan Pasal 1 undang-undang tentang Peraturan Hakim dan Mahkamah (*Sjihososjikirei*)

yang dimuat dalam *Tomiseireiotsu* No. 40 tanggal 1 Desember 1943. Kemudian, penjelasan otentik pasal tersebut menyebutkan dasar pertimbangan penghapusan peradilan adat karena peradilan adat tidak memenuhi persyaratan sebagai alat perlengkapan pengadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh UUDS dan tidak dikehendaki rakyat. Akan tetapi, penghapusan peradilan adat dalam konteks di atas, hakikatnya tidak menghapuskan jenis peradilan adat dalam bentuk lain yaitu peradilan desa (*dorpjustitie*). Aspek dan dimensi ini bertitik tolak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU drt 1 Tahun 1951 yang menegaskan bahwa, "*Ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) tidak sedikitpun juga mengurangi hak kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3a Rechterlijke Organisatie*". Konklusi dasar konteks di atas, tersirat dan tersurat menentukan peradilan adat yang dihapuskan berdasarkan undang-undang darurat adalah peradilan adat dalam arti *inheemsche rechtspraak*, sedangkan kewenangan peradilan adat yang dilakukan oleh kepala-kepala kesatuan masyarakat hukum adat yaitu peradilan desa (*dorpjustitie*) tetap dilanjutkan.

Terlepas, dari adanya kelemahan, kendala, pertanyaan dan kelebihan dimensi konteks di atas maka pemilihan atau pembentukan Peradilan Adat bersifat mandiri hakekatnya merupakan suatu pilihan terhadap bagaimana dinamika politik hukum kedepan terhadap

eksistensi mengenai cara memandang Peradilan Adat di satu sisi dengan hukum formal di sisi lainnya.

2) Peradilan Adat dalam Peradilan Umum

Dalam konteks ini, peradilan adat dimasukkan dalam peradilan umum. Hakikatnya peradilan adat disini bersifat "*quasi*" atau "*callaborative approach*". Artinya, dalam lingkungan peradilan umum, nantinya akan ada 2 (dua), yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Adat. Khusus untuk Pengadilan Adat dalam Peradilan Umum ini, hakim yang akan mengadili perkara adat bersifat campuran antara Hakim Karier dengan Hakim *Ad Hoc*. Akan tetapi, bedanya Hakim *Ad Hoc* disini tidaklah bersifat permanen seperti yang dikenal seperti sekarang, melainkan temporer. Tegasnya, Hakim *Ad Hoc* akan bersidang sepanjang ada perkara adat dan bila telah selesai menangani perkara adat maka Hakim *Ad Hoc* tersebut berstatus kembali seperti semula.

Peradilan adat bersifat "*quasi*" atau "*callaborative approach*" dirasakan efektif, efisien dan sesuai dengan kondisi faktual zaman. Pada model ini, maka terhadap upaya hukum ada dua kemungkinan pilihan yang dapat dilakukan. *Pertama*, dilakukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Adat sebagai Pengadilan Tingkat Banding Adat. Pada Pengadilan Tinggi Adat juga diadili oleh Hakim campuran antara Hakim Karier dengan Hakim *Ad Hoc*. Begitu pula upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI, sehingga konsekuensi logisnya maka peradilan kasasi harus ada juga Kasasi Adat.

Kemungkinan lainnya dapat pula pada tingkat kasasi diadili oleh Hakim Agung dalam Pidana/Pidana Khusus dan Perdata/Perdata Khusus tergantung jenis perkara yang masuk. Konsekuensi logis dimensi ini, maka selanjutnya diperlukan penambahan pengetahuan, penguasaan hukum adat dan pengalaman terhadap Hakim Karier pada Pengadilan Adat, Pengadilan Tinggi Adat dan Hakim Agung pada Pidana/Pidana Khusus dan Perdata/Perdata Khusus.

8. Penyebab Masyarakat menyelesaikan Masalah Delik di Selesaikan secara Adat

Dalam masyarakat hukum adat, sering timbul ketegangan-ketegangan sosial karena pelanggaran adat yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok warga masyarakat yang bersangkutan. Keadaan seperti itu akan pulih kembali bilamana reaksi masyarakat yang berupa pemberian sanksi adat telah dilakukan atau dipenuhi oleh sipelanggar adat melalui keputusan peradilan adat, penyelesaian secara adat tersebut dilakukan karena merasa satu keluarga dan satu kesatuan dan juga satu lembaga adat.

Penyelesaian masalah delik adat melalui peradilan adat ini dilakukan karena masyarakat adat beranggapan bahwa penyelesaian melalui ini dapat memulihkan kembali keseimbangan dan ketentraman masyarakat yang terganggu dan juga putusan dari peradilan adat nilainya

telah sesuai dengan keinginan dan rasa keadilan masyarakat dan juga pada kenyataannya berjalan cukup efektif.

Hilman Hadikusuma, mengemukakan mengenai penyelesaian melalui peradilan adat bahwa :⁴³

Penyelesaian melalui sidang adat oleh lembaga adat bukan bertujuan semata-mata mendapatkan putusan yang tetap melainkan penyelesaian yang bijaksana sehingga terganggunya keseimbangan masyarakat dan para pihak yang berkepentingan dapat menjadi rukun kembali tanpa adanya rasa dendam.

Lebih lanjut, Bushar muhammad menjelaskan mengenai penyebab masyarakat adat lebih memilih menyelesaikan delik adat melalui peradilan adat adalah:⁴⁴

Suatu tindakan hukum atau suatu delik apabila diselesaikan melalui peradilan adat maka pelanggaran yang menyebabkan terganggunya suatu keseimbangan dan ketentraman masyarakat dapat diselesaikan seketika itu juga.

Penyelesaian melalui peradilan adat tidak sama dengan penyelesaian melalui hukum positif karena penyelesaian melalui adat mengenai pembedaan selalu menimbang nilai-nilai sosial dan budaya serta rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat adat, sedangkan penyelesaian melalui hukum positif mengenai pembedaan terhadap pelaku pada umumnya hanya menjatuhkan jenis pidana pokok saja.

I Made Widnyana mengemukakan mengenai penyelesaian yang dilakukan melalui adat bahwa :⁴⁵

⁴³ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 10.

⁴⁴ Bushar Muhammad, 1976, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta. hlm. 55.

Pemidanaan oleh hakim pidana atas delik (adat) dirasakan kurang mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya serta rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat adat yang bersangkutan, karena pada umumnya hanya menjatuhkan jenis pidana pokok saja. Hal tersebut dipandang tidak dapat mengembalikan keseimbangan kosmos yang terganggu, sebab untuk mengembalikannya hanya dapat dilakukan melalui pemenuhan kewajiban-kewajiban adat.

9. Konsep Delik Adat dalam Negara Hukum Indonesia

Terminologi hukum pidana adat, delik adat atau hukum adat pidana cikal bakal sebenarnya berasal dari hukum adat yang terdiri dari hukum pidana adat dan hukum perdata adat. Terminologi hukum adat dikaji dari perspektif asas, norma, teoretis dan praktik dikenal dengan istilah, “hukum yang hidup dalam masyarakat”, “*living law*”, “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, “hukum tidak tertulis”, “hukum kebiasaan”, dan lain sebagainya.⁴⁶

Delik Adat merupakan tindakan melanggar hukum. Tapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana (delik). Perbuatan yang dapat dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana oleh Undang-Undang.⁴⁷ Soerojo Winjodipuro berpendapat delik adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat guna memulihkan kembali, maka terjadi reaksi-reaksi adat.

⁴⁵ I Made Widnyana, *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁴⁶ H.A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 76.

⁴⁷ Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat*, Liberty Yogya, Yogyakarta, hlm. 174.

Menentukan adanya perbuatan-perbuatan pelanggaran adat beserta segala upaya untuk memulihkan kembali keadaan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan tersebut.⁴⁸

Menurut Van Vollenhoven, delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan kesalahan yang kecil saja.⁴⁹ Soepomo sebagaimana dikutip oleh Bewa Ragawino, menyatakan bahwa delik adat: “ *Segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya*” Selanjutnya dinyatakan pula: “*Delik yang paling berat ialah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta pelanggaran yang memperkosa dasar susunan masyarakat*”.

Mengenai pengertian delik adat ini, Teer Haar memberikan pernyataan bahwa setiap perbuatan dalam sistem adat dinilai dan dipertimbangkan berdasarkan tata susunan persekutuan yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Pelanggaran yang terjadi di dalam hukum adat atau juga disebut delik adat menurutnya adalah setiap gangguan terhadap keseimbangan dan setiap gangguan terhadap barang-

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Ahmad Taufiq Labera, *Hukum Adat Delik Adat*. hlm, 221.

barang materiil dan imateriil milik seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan reaksi adat.⁵⁰

Apabila dikaji dari perspektif sumbernya, hukum pidana adat juga bersumber baik sumber tertulis dan tidak tertulis. Tegasnya, sumber tertulis dapat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti dan ditaati secara terus menerus dan turun temurun oleh masyarakat adat bersangkutan. Kemudian sumber tidak tertulis dari hukum pidana adat adalah semua peraturan yang dituliskan seperti di atas daun lontar, kulit atau bahan lainnya.

I Made Widnyana, menyebutkan di Bali sumber tertulis dari hukum pidana adat dapat ditemukan pada beberapa sumber seperti:⁵¹

Pertama, Manawa Dharmasastra (Manu Dharmacastra) atau Weda Smrti (Compendium Hukum Hindu). Kedua, Kitab Catur Agama yaitu Kitab Agama, Kitab Adi Agama, Kitab Purwa Agama, Kitab Kutara Agama. Ketiga, Awig-Awig (Desa Adat, Banjar) adalah aturan-aturann atau keinginan-keinginan masyarakat hukum adat setempat yang dibuat dan disahkan melalui suatu musyawarah dan dituliskan di atas daun lontar atau kertas. Di dalam awig-awig ini dimuat/diatur larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh warga masyarakat yang bersangkutan atau kewajibankewajiban yang harus diikuti oleh masyarakat tersebut, yang apabila dilanggar mengakibatkan dikenakan sanksi oleh masyarakat melalui pimpinan adatnya.

Terhadap pengertian hukum pidana adat ditemukan dalam beberapa pandangan doktrina. Ter Haar BZN berasumsi bahwa yang dianggap suatu pelanggaran (*delict*) ialah setiap gangguan segi satu

⁵⁰ B. Ter Haar, 1981, *Beginnselen En Stelsel Van Het Adatrecht*, alih bahasa oleh Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 125.

⁵¹ I Made Widnyana, 1993, *Kapita Selektta Hukum Pidana Adat*, PT Eresco: Bandung, hlm. 4

(*eenzijdig*) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupan materil dan imateril orang seorang atau dari orang-orang banyak yang merupakan suatu kesatuan (gerombolan). Tindakan sedemikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat (*adat reactie*), karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan jalan pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang).⁵²

Konklusi dasar dari pendapat Ter Haar BZN menurut Nyoman Serikat Putra Jaya disebutkan bahwa untuk dapat disebut tindak pidana adat, perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Kegoncangan itu tidak hanya terdapat apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, tetapi juga apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar.⁵³ Van Vollenhoven menyebutkan delik adat sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan.⁵⁴

Hilman Hadikusuma menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan

⁵² Ter Haar BZN, 1976, *Azas-Azas Hukum Adat*, Pradnya Paramita: Jakarta, hlm. 255.

⁵³ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 33.

⁵⁴ Soerojo Wignodipuro, 1979, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, PT Alumni, Bandung, hlm. 226.

percuma juga. Bahkan, hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada perundang-undangan.⁵⁵

I Made Widnyana menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*the living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat, oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.⁵⁶

Konklusi dasar dari apa yang telah diterangkan konteks diatas dapat disebutkan bahwa hukum pidana adat adalah perbuatan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat sehingga menimbulkan adanya gangguan ketentraman dan keseimbangan masyarakat bersangkutan. Oleh karena itu, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut terjadi reaksi-reaksi adat sebagai bentuk wujud mengembalikan ketentraman magis yang terganggu dengan maksud sebagai bentuk meniadakan atau menetralsir suatu keadaan sial akibat suatu pelanggaran adat. Dari rangkaian pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Delik Adat adalah peristiwa

⁵⁵ Hilman Hadikusuma, 1961, *Hukum Pidana Adat*, CV Rajawali, Jakarta, hlm. 307.

⁵⁶ I Made Widnyana, *Op.Cit*, hlm. 3.

atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat dan dikarenakan ada reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali.⁵⁷

C. Tinjauan Mengenai *Siri'*

Siri' merupakan bangunan moralitas adat, ketika seseorang melakukan perilaku menyimpang, baik dilihat dari perspektif adat yang dilandasi peneguhan harga diri orang Bugis Makassar. Karakter keras menjadi salah satu ciri dari Suku Bugis Makassar. Hal ini dipertegas Shelly Errington, untuk orang Bugis Makassar, tidak ada tujuan atau alasan hidup yang lebih tinggi dari pada menjaga *siri'*-nya.⁵⁸

Pengertian *siri'* telah banyak mendapat tanggapan dari berbagai pihak, baik masyarakat di Sulawesi Selatan, masyarakat diluar Sulawesi Selatan dan bahkan dari para ahli hukum adat. Dalam kajian yang berbeda itu, membuat persepsi tentang *siri'*. Berbeda pula, tergantung dari bagaimana cara mereka memandang *siri'* dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar. Bagi masyarakat luar Makassar banyak yang beranggapan bahwa *siri'* itu identik dengan perbuatan kriminal, misalnya menganiaya atau membunuh *tumasiri'* dianggapnya perbuatan kriminal yang dapat dihukum.

Pandangan ini, hanya melihat dari segi akibatnya. Yakni *tumasiri'* membunuh *tumannyala*-nya dengan alasan *siri'*. Tapi mereka tidak

⁵⁷ Iman Sudiyat, *Op.Cit*, hlm.174.

⁵⁸ Hamid Abdullah, 2007, *Siri' & Pesse*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 22.

melihat, kalau *siri'* ini tidak ditegakkan, bagaimana kehidupan manusia kedepan. Terbukti, setelah nilai-nilai *siri'* bergeser, maka kasus kejahatan seksual merajalela dimana-mana. Apakah ini ini tidak lebih jahat, bila dibanding dengan membunuh pelaku yang melakukan kejahatan seksual, termasuk orang yang melakukan *silariang*, karena biasanya mereka *silariang*, karena terlebih dahulu ada hubungan seksual diluar nikah dari kedua pasangan itu.

Prof. Cassuto dalam bukunya: *Het Adat Strafreht in den Nederllanch Achipel*, mengatakan, *siri'* merupakan pembalasan berupa kewajiban moril untuk membunuh pihak yang melanggar ada. Sedangkan Prof Nasir Said sendiri berkesimpulan bahwa *siri'* adalah suatu perasaan malu (*krinking/belediging*) yang dapat menimbulkan sanksi dari keluarga / famili yang dilanggar norma adatnya.⁵⁹

Bagi masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya suku Bugis Makassar. *Siri'* itu adalah harga diri atau martabat manusia sebagai manusia yang sebenarnya. Sebab banyak orang yang berwujud manusia, tapi perbuatannya seperti binatang, karena kawin sembarangan, sama seperti binatang. Dengan adanya *siri'* melarang manusia untuk melakukan hubungan seksual diluar nikah, karena itu sama saja seperti binatang, dan keturunan yang dilahirkan adalah lahir dari perbuatan zina dari kedua orang tuanya.

⁵⁹ Nasir Said Moh, 1962, *Siri' dalam Hubungannya dengan perkawinan di Masyarakat Mangkasara Sulsel*, P. Sejahtera, hlm .50.

Siri' disini dimaksudkan untuk memanusiakan manusia. Bagaimana seorang manusia itu kelakuannya mengikuti tatakrama, sopan santun dan aturan yang berlaku di masyarakat. Bila kelakuannya seperti binatang, maka, jelas sanksi adat akan berlaku padanya. Hukum Adat Makassar, khususnya masalah *siri'* agar pembentukan rumah tangga itu harus dimulai dengan perkawinan⁶⁰.

Sanksi *siri'* dimaksudkan untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan yang bisa dikategorikan dengan *siri'*. Seperti berhubungan badan lain jenis tanpa nikah. Sanksi yang sangat berat itu, supaya orang yang akan melakukan *silariang* harus lebih berhati-hati dan berupaya untuk mencari jalan terbaik melalui perkawinan.

Masyarakat Bugis Makassar ketika tersinggung atau dipermalukan (*nipakasiri'*) lebih memilih mati dengan perkelahian untuk memulihkan *siri'*-nya dari pada hidup tanpa *siri'*. A. Zainal Abidin Farid membagi *siri*, dalam dua jenis: ⁶¹

- a. *Nipakasiri'*, yang terjadi bilamana seseorang dihina atau diperlakukan di luar batas kemanusiaan. Maka ia (atau keluarganya bila ia sendiri tidak mampu) harus menegakkan *siri'*nya untuk mengembalikan hak yang telah dirampas sebelumnya. Jika tidak ia akan disebut *mate siri'* (mati harkat dan martabatnya sebagai manusia).

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

- b. *Masiri'*, yaitu pandangan hidup yang bermaksud untuk mempertahankan, meningkatkan atau mencapai suatu prestasi yang dilakukan dengan sekuat tenaga dan segala jerih payah demi *siri'* itu sendiri, demi *siri'* keluarga dan kelompok.

Lebih lanjut, A. Zainal Abidin Farid mengemukakan bahwa:⁶²

Dalam kehidupan manusia Bugis-Makassar, siri' merupakan unsur yang prinsipil dalam diri mereka. Tidak ada satu nilai pun yang paling berharga untuk dibela dan dipertahankan di muka bumi selain dari siri'. Siri' adalah jiwa mereka, harga diri mereka, martabat mereka. Sebab itu untuk menegakkan dan untuk membela siri' yang dianggap tercemar atau dicemarkan oleh orang lain, maka manusia Bugis- Makassar akan bersedia mengorbankan apa saja termasuk jiwanya yang berharga demi tegaknya siri' dalam kehidupan mereka.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan *siri'* sebagai sistem nilai sosiokultural kepribadian yang merupakan pranata pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat dalam masyarakat Bugis. Interpretasi nilai *siri'* dalam masyarakat Bugis Makassar pada dasarnya tidak persis sama.⁶³ Masyarakat Bugis Makassar menginterpretasikan *siri'* sebagai nilai luhur yang harus dijunjung tinggi, sebagai ekspresi penghargaan terhadap nilai orang.

Siri' pada zaman dulu sudah jauh beda dengan *siri'* di zaman sekarang. Mengapa orang tua dulu menjaga anak gadisnya keluar rumah, karena anak gadis dianggap sebagai mahkota dalam rumah tangga.

⁶² *Ibid.* hlm. 23.

⁶³ Andi Mattalatta, 2002, *Meniti Siri' dan Harga Diri Catatan dan Kenangan*, Khasanah Manusia Nusantara, Jakarta, hlm. 32.

Kalau mahkota itu rusak, maka rusak pulalah rumah tangganya kedepan. Para orang tua dulu tak mau kalau lahir cucunya dengan perzinahan.

Sekarang ini, pergaulan antara laki-laki dan perempuan sudah tidak bisa dilarang untuk berhubungan dengan temannya, dan ini termasuk *siri'*. Sekarang ini, perempuan dan laki-laki dapat dengan bebas berjalan bersama, berboncengan motor, atau sama-sama satu mobil, kemudian apa yang diperbuat dalam mobil sudah bukan lagi persoalan.⁶⁴

Dengan adanya pergaulan bebas itu, sekarang ini banyak didengar berita, ada perempuan yang hamil diluar nikah. Kalau anaknya lahir, kemudian dicekik sampai mati, karena malu, kalau diketahui oleh orang tuanya, bahwa anak yang dilahirkan itu adalah hasil hubungan gelap.

Siri' merupakan harga diri atau martabat seseorang yang perlu dijaga, agar manusia itu berwujud seperti manusia yang sebenarnya. Manusia yang tidak punya *siri'*, wujudnya memang seperti manusia, tapi sifatnya seperti binatang. Inilah yang banyak terjadi, terutama di tempat prostitusi, dimana di tempat itu banyak manusia yang memiliki sifat binatang, mereka kawin seperti binatang tanpa melalui proses nikah.

Menurut budayawan H. Abd Haris Dg Ngasa, antara sifat manusia dan sifat binatang itu hanya dibatasi oleh sebuah dinding yang sangat tipis. Itulah yang disebut *sikedde rinring* (sedikit dinding). Kalau dinding itu sempit jebol, maka manusia akan berubah sifatnya menjadi sifat binatang. Itulah sebabnya, mengapa sanksi ada pada *siri'* ini sangat

⁶⁴ Muin MG A, 1970, *Menggali Nilai Sejarah Kebudayaan Sulsel Siri' na Pacce*, Makassar Pres . hlm.130.

keras bagi masyarakat suku Makassar di Sulawesi Selatan, karena tujuannya untuk memanusiakan manusia.⁶⁵

Suku Makassar dalam menegakkan *siri'* sering diistilahkan *pabbambangan na tolo* (pemarah lagi bodoh). Ungkapan ini menurut Dg. Ngasa, tidak selamanya benar. Mengapa orang tega membunuh anaknya atau laki-laki yang membawa lari itu, padahal setelah dilakukan acara *abbaji* (damai) kedua pelaku *silariang* itu sudah dianggap anaknya sendiri. Inilah pemikiran orang-orang yang tak mengerti tentang *siri'*

Adalah lebih bodoh, kalau melihat anak gadisnya dipermainkan oleh laki-laki lain didepan matanya, kemudian tidak mengambil tindakan tegas. Itulah sebabnya pada orang tua dulu, bila melihat anak gadisnya dipermainkan oleh laki-laki atau *silariang*, maka sanksinya memang sangat tegas, yakni bisa saja mereka mati di ujung badik.

Kalau *siri'* ini ada pada tiap manusia, maka manusia itu tidak mungkin melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang bisa mempermalukan keluarganya. Orang tua takut kalau anaknya jatuh ke tempat prostitusi, atau kalau mendengar anak gadisnya pernah melakukan hubungan terlarang dengan laki-laki, maka orang tua yang punya *siri'* sangat marah pada anak gadisnya. Kalau mereka tahu, bahwa anaknya hanya dipermainkan, maka orang tua atau keluarganya mewanti-

⁶⁵ Syukri Dg Limpo, 1999, Artikel masalah *Kawin Silariang*, SKU Mimbar Karya, hlm. 3.

wanti laki-laki itu untuk diambil tindakan tegas pada pemuda yang mempermainkan anak gadisnya itu.⁶⁶

D. Kajian Mengenai Delik Adat *Silariang*

1. Gambaran Umum Delik Adat *Silariang*

Silariang adalah perkawinan yang dilakukan antara sepasang laki-laki dan perempuan dan keduanya sepakat untuk melakukan kawin lari. Jadi disini yang dimaksud laki-laki dan perempuan, tidak terbatas pada kaum pemuda dan pemudi yang belum beristri, tetapi juga berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang sudah kawin. Apakah mereka kawin lari sama-sama anak muda atau keduanya sudah kawin atau yang satu sudah kawin yang satu lagi belum beristri atau suami.

Menurut Dr. TH. Chabot dalam bukunya *Verwatenschap Stand en Sexse in Suid Celebes* mengatakan, *silariang* adalah apabila gadis/perempuan dengan pemuda/laki-laki setelah lari bersama-sama. Pengertian *silariang* ini diperjelas oleh budayawan H. Moh Nasir Said, mengatakan: *silariang* adalah perkawinan yang dilangsungkan setelah pemuda/laki-laki dengan gadis/perempuan lari bersama-sama atas kehendak sendiri-sendiri⁶⁷. Hal senada juga disampaikan oleh Bertlin

⁶⁶ *Ibid.* hlm.4

⁶⁷ Moh Nasir Sair, 1962, *Siri' dalam Hubungannya dengan Perkawinan Adat Mangkasara*, P. Sejahtera, makasar, hal.26.

dalam bukunya *Huwelijk en Huwelijkenrecht in Zuid Celebes* mengatakan; *silariang* adalah apabila gadis/perempuan dengan laki-laki setelah lari bersama atas kehendak bersama.

Dari pengertian tersebut diatas jelas bahwa kawin *silariang* itu apabila memenuhi syarat yakni :⁶⁸

1. Dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan
2. Sepakat untuk lari bersama untuk menikah
3. Menimbulkan *siri'* bagi keluarganya dan dapat dikenakan sanksi

Silariang adalah salah satu pilihan yang termasuk dalam perbuatan *annyala*. *Annyala* dalam bahasa Makassar berarti berbuat salah, sebuah pilihan salah yang diambil sepasang kekasih ketika cinta mereka tak mampu menembus tembok restu kedua pihak keluarga.⁶⁹ *Silariang*, atau kawin lari kadang memang menjadi pilihan terakhir dua insan yang sedang dimabuk cinta tapi tidak beroleh restu. Baik restu dari salah satu keluarga, atau restu dari kedua pihak keluarga. Bagi suku Bugis Makassar, anak gadis yang dibawa lari atau kawin lari tanpa restu dari orang tua berarti aib besar, sebuah perbuatan yang dianggap mencoreng nama baik keluarga dan merendahkan harga diri keluarga besar utamanya keluarga besar si wanita.⁷⁰

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Hamid Abdullah., *Loc.cit.* hlm.52.

⁷⁰ *Ibid.*

Menurut Andi Mattalatta, *Annyala* terdiri atas tiga macam, yaitu :⁷¹

- a. *Silariang* atau *kawin lari*. Adalah kondisi dimana sepasang kekasih yang tak beroleh restu itu sepakat untuk kawin lari atau dalam artian keduanya melakukan kawin lari tanpa paksaan salah satu pihak.
- b. *Nilariang* atau *dibawa lari*. Adalah kondisi dimana si anak gadis dibawa lari oleh lelaki, entah karena paksaan atau karena si anak gadis sedang berada dalam pengaruh pelet. Kalau kasus *silariang* ini dilakukan atas kata sepakat bagi kedua pelaku *silariang* untuk lari bersama untuk kawin, maka dalam kasus *nilariang* ini, kehendak untuk kawin lari, datangnya dari pihak laki-laki. Kalau kehendak kawin lari datangnya dari pihak laki-laki, maka itu berarti, perempuan yang akan dilarikan itu dilakukan secara paksa atau tipu muslihat.

Ini sering terjadi, kalau laki-laki itu sangat mencintai gadis yang diinginkan, kemudian setelah melamar gadis itu, orang tuanya menolak atau gadis itu sendiri yang menolak dengan berbagai alasan. Biasanya, disertai dengan kata-kata yang kurang enak didengar oleh pihak laki-laki, sehingga laki-laki yang melamarnya itu merasa sakit hati. Sakit hati laki-laki itu, membuat ia dendam. Laki-laki itu mau balas dendam dengan

⁷¹ Andi Mattalatta., *Loc.cit.* hlm.119.

berbagai cara, antara lain menculik gadis itu, kemudian membawanya ke sebuah tempat, lalu memperkosanya. Atau juga gadis itu, saat diculik, ia berada dalam ancaman. Bilamana tak mau mengikuti kemauan laki-laki itu, ia diancam dibunuh, sehingga gadis yang diculik itu, mau menuruti apa saja yang menjadi kemauannya, termasuk dinikahkan dengannya menjadi suami istri.

c. *Erang kale*. Adalah kondisi dimana si gadis mendatangi si lelaki, menyerahkan dirinya untuk dinikahi meski tanpa restu dari orang tuanya. Biasanya ini terjadi karena si anak gadis telah hamil diluar nikah dan meminta tanggung jawab dari lelaki yang menghamilinya. Pada kasus kawin *erang kale* ini datangnya dari pihak perempuan. Perempuan itu lari ke rumah imam, lalu menunjuk laki-laki yang pernah menggaulinya. Dengan demikian, laki-laki yang ditunjuk itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya untuk mengawini perempuan yang menunjuknya. Perempuan seperti ini, mereka biasanya larut dalam pergaulan bebas. Ia banyak berhubungan laki-laki satu dengan laki-laki lainnya. Disaat berduaan, kadang setan menggodanya untuk melakukan perbuatan tidak senonoh, maka terjadilah perbuatan seperti layaknya suami istri.

Setelah perempuan itu hamil, maka laki-laki yang pernah diajaknya berhubungan, sudah tidak nampak lagi. Mereka melarikan diri dan tak mau bertanggung jawab atas perbuatannya,

sedangkan perempuan yang pernah digaulinya sedang hamil dan berada dalam ancaman dari pihak keluarganya terutama orang tuanya. Untuk menyelamatkan jiwanya, maka perempuan itu lari ke rumah imam. Di rumah imam itulah, baru perempuan itu menunjuk laki-laki yang pernah menggaulinya. Bila laki-laki itu ada, maka dipaksa untuk menikahnya, kalau tidak mau, maka *tumasiri'* (keluarga dari pihak perempuan) akan menindakinya, biasanya membunuh laki-laki itu, karena dianggap mempermainkan anak gadisnya hingga hamil dan itu dianggap *siri'*. Biasanya, kalau tidak ada laki-laki yang mau bertanggung jawab, maka biasanya, ditunjuk laki-laki yang mau secara sukarela mengawini perempuan tersebut. Perkawinan seperti ini disebut *pattonkok siri'* (penutup malu).

Ketiga kondisi diatas termasuk perbuatan *annyala*, meski yang paling sering terjadi adalah *silariang*. Ketika si anak gadis menjatuhkan pilihan untuk *annyala* atau *silariang* maka seketika itu juga dia dianggap mencoreng muka keluarganya dan menjatuhkan harga diri keluarga besarnya atau disebut *appakasiri'*. Keluarga besar si gadis akan kehilangan muka di masyarakat, sementara si lelaki dan keluarganya yang membawa lari si anak gadis disebut *tumasiri'* atau yang membuat malu.

Si gadis dan pasangan kawin larinya kemudian akan dianggap sebagai *tumate attallasa*, orang mati yang masih hidup. Mereka telah

dianggap mati dan tidak akan dianggap sebagai keluarga lagi sebelum *mabbaji'* atau datang memperbaiki hubungan. Bagi keluarga lingkaran dalam si gadis, sebuah kewajiban diletakkan pada pundak mereka, khususnya kepada kaum lelaki. Kewajiban untuk menegakkan harga diri keluarga, sehingga dimanapun dan kapanpun mereka melihat si lelaki pasangan *silariang* itu maka wajib bagi mereka untuk melukainya dengan sebilah badik. Ini adalah harga mati untuk menegakkan harga diri keluarga.⁷²

Pengecualian diberikan apabila pasangan tersebut lari ke dalam pekarangan rumah imam kampung. Pasangan tersebut akan aman disana, karena ada aturan yang menyatakan kalau mereka tak boleh diganggu ketika berada dalam perlindungan imam kampung. Imam juga yang akan menjadi perantara ketika pasangan *silariang* akan kembali ke keluarganya secara baik-baik atau disebut *mabbaji'*. Imam akan datang kepada keluarga si gadis, bernegosiasi dan menentukan waktu yang tepat untuk pelaksanaan acara *mabbaji'*. Ketika kesepakatan sudah terpenuhi, maka imam akan membawa pasangan tersebut datang kepada keluarga besar si gadis sambil membawa *sunrang* (mas kawin) serta denda yang telah disepakati.

Selepas acara *mabbaji'* maka lepas juga *annyala* yang selama ini tercetak dipasangan kawin lari tersebut. Mereka bisa kembali kepada keluarga besarnya dan dengan demikian harga diri keluarga besar juga

⁷² *Ibid.* hlm. 120.

dianggap telah ditegakkan. Lepas pula kewajiban kaum lelaki dari keluarga besar si gadis untuk meneteskan darah si lelaki yang telah membawa lari anak gadis mereka.

Eksistensi delik adat *silariang* di zaman sekarang masih tetap sama, meski memang tidak semua kaum lelaki dari keluarga si gadis dibebankan kewajiban untuk menghukum pelakunya dengan badik. Setidaknya lelaki dari keluarga gadis yang dipermalukan sudah berpikir panjang untuk mengambil langkah melukai pasangan *silariang* tersebut. Meski jaman sekarang hukuman adat ataupun sanksi sosial terhadap pelaku kawin lari di masyarakat suku Bugis Makassar telah mengalami degradasi, tapi tetap saja *silariang* menjadi sebuah pilihan tabu untuk pasangan yang tidak beroleh restu.⁷³

2. Delik Adat *Silariang* dalam Aspek Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan⁷⁴. Selanjutnya, Shutterland mengemukakan, kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia, seperti *Anthropology*, *Psykiatry*, *Psychology* dan lain-lain.

⁷³ Hamid Abdullah., *Loc.cit.* hlm.52.

⁷⁴ Prof. Hari Sangaji, 2006, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta., hlm. 9.

Luasnya ruang lingkup kriminologi terhadap berbagai aspek disiplin ilmu, sehingga Kriminologi mendapat julukan sebagai *King Without Country* (Raja tanpa negara). Artinya kriminologi meliputi berbagai aspek ilmu pengetahuan, walaupun hanya sedikit-sedikit saja, seperti yang terdapat dalam ilmu pengetahuan hukum, sosiologi, antropologi dan sebagainya ⁷⁵.

Selanjutnya Prof. Dr. Koentjaraningrat, dalam bukunya *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, mengemukakan, ada tujuh unsur universal dari kebudayaan yaitu:⁷⁶

1. Sistem religi dan upacara keagamaan;
2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan;
3. Sistem pengetahuan;
4. Bahasa;
5. Kesenian;
6. Sistem matapencaharian;
7. Sistem teknologi dan peralatan.

Dihubungkan dengan *silariang*, maka dalam unsur universal kebudayaan itu *silariang* masuk dalam unsur sistem dan organisasi kemasyarakatan. Tiap satu daerah di Indonesia, terapat persekutuan hukum, seperti yang disebut Desa, nagari (minang) dan sebagainya. Dalam persekutuan desa itu, terdapat *item* kecil, namanya sistem

⁷⁵ Prof. Dr. Ronny Niiti Baskara, 2010. Catatan kuliah di Univ. Muhammadiyah Jakarta hlm. 31.

⁷⁶ Koentjaraningrat, 1985, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, PT Gramedia, Jakarta, hlm.12.

perkawinan. Kemudian *item* kecilnya lagi dari sistem perkawinan, bagi suku Makassar terdapat *item silariang*.

Jadi dalam hal ini, *item pertama* adalah sistem organisasi kemasyarakatan, *item kedua* adalah persekutuan desa, *item ketiga* adalah sistem perkawinan dan *item keempat* adalah *silariang* dan *item kelima* adalah *siri'* dan item selanjutnya adalah kejahatan pembunuhan.

Demikian halnya persoalan *siri'* dalam kasus *silariang* bagi suku Makassar. Prof. Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya *Persepsi Orang Bugis Makassar tentang Hukum dan Dunia Luar*, mengemukakan, *Membunuh seseorang laki-laki yang melarikan sanak saudara, maka sipembunuh adalah yustification menurut hukum adat lama, bahkan dianggap sebagai kewajiban moral.*⁷⁷

Persoalan pembunuhan dengan alasan *siri'* pada kasus *silariang*, menurut hukum adat Makassar dianggap sebagai suatu kewajiban moral yang harus dilakukan oleh pihak keluarga perempuan yang disebut *tumasiri'*. Akan tetapi kasus pembunuhan yang berlatar belakang *siri'* oleh hukum pidana, sama sekali tidak bisa dijadikan alasan untuk membunuh seseorang. Bila terjadi kasus pembunuhan atau penganiayaan dengan alasan *siri'*, dalam hukum pidana pasti dikenakan pasal pembunuhan dan atau penganiayaan dalam KUHP.

Jadi disini ada dua aspek hukum yang saling bertolak belakang. Disatu sisi, hukum adat Makassar mewajibkan seseorang yang

⁷⁷ Andi Zainal Abidin Farid, 1983, *Persepsi Orang Bugis Makassar Tentang Hukum dan Dunia Luar*, Alumni: Bandung, hlm.,45.

dipermalukan (*tumasiri*) untuk melakukan tindakan kriminal, apakah itu penganiayaan atau pembunuhan terhadap pelaku *silariang* yang disebut *tumannyala*. Disisi lain, hukum pidana melarang sama sekali *tumasiri* melakukan tindakan kriminal, termasuk alasan *siri*'. Dalam kriminologi yang mempelajari masalah kejahatan, dalam kriminologi, ada tiga jenis kejahatan yang terdapat dalam kasus *silariang*. Gerson Bawengan dalam bukunya Psikologi kriminal :yaitu *kejahatan dalam arti praktis, kejahatan dalam arti religius, kejahatan dalam arti yuridis*.⁷⁸

3. Delik Adat *Silariang* dalam Aspek Hukum Pidana Umum (KUHP)

Kejahatan dalam arti yuridis dapat dijumpai dalam KUHPidana yang membedakan secara tegas antara kejahatan dan pelanggaran. Pada buku kedua KUHP diatur delik kejahatan dan buku ketiga diatur delik pelanggaran. Disamping itu, *Memori van Toelicting* telah membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Disebutkan, kejahatan adalah delik hukum yaitu peristiwa-peristiwa yang berlawanan dengan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup dalam keyakinan manusia dan terlepas dari undang-undang yaitu peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan umum dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai hal yang terlarang.

⁷⁸ Gerson Bawengan, 1974, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 200.

Lain halnya Prof. Mr Roeslan Saleh yang mengatakan, semua perbuatan melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan hukum, karena :⁷⁹

1. Menurut bahasa, bersifat melawan hukum adalah sesuatu yang menunjuk ke jurusan bertentangan dengan hukum.
2. Sifat melawan hukum itu adalah unsur mutlak dari perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa ada sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, maka tidak ada pula perbuatan pidana, dalam mana ia menjadi esensialnya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang tidak boleh dilakukan atau tercela jika dilakukan. Oleh karena bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.
3. Bertentangan tanpa hak dan melawan hak praktis menimbulkan konklusi yang berbeda-beda.

Dalam kasus *siri'* dan *silariang* jelas melanggar berbagai pasal dalam KUHP yang bisa dikategorikan sebagai sebuah kejahatan. Seperti halnya Pasal 332 KUHP (*silariang* dengan gadis dibawah umur), Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana terhadap *tumannyala*), Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dan masih banyak pasal-pasal lainnya yang terkait dengan kasus *siri'* dan *silariang*.

⁷⁹ Prof. Roeslan Saleh, 1981, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 26 – 27.

Prof. Mr. Roeslan Saleh selanjutnya mengutip pendapat Simon dan Hasuwinkel Suringa yang mengatakan: Untuk dapat dipidana, perbuatan harus mencocoki rumusan delik dalam undang-undang. Jika sudah demikian, biasanya tidak perlu lagi diselidiki, apakah merupakan perbuatan hukum atau tidak.⁸⁰

Berdasar dari pendapat tersebut berarti, kasus *silariang*, baik secara yuridis maupun non yuridis adalah mencakup semuanya, karena disamping melanggar peraturan tertulis (KUHP) juga melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Walau orang yang melakukan pembunuhan dengan alasan *siri'* dalam hukum adat Makassar, tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan, bahkan dianggap sebagai kewajiban moral, namun dalam KUHP, membunuh dengan alasan apapun, tetap dicap sebagai tindak pidana yang dapat dihukum.

Ada beberapa pasal yang mengatur tentang kejahatan yang berlatar belakang *siri'* dan *silariang* dalam hukum adat Makassar. Antara lain

1) Pasal 332 KUHP

1. Paling lama tujuh tahun, barang siapa yang membawa pergi wanita yang belum cukup umur, tanpa diketahui oleh kedua orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik dalam maupun diluar perkawinan.
2. Paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman

⁸⁰ *Ibid.*

kekerasan dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik dalam maupun diluar perkawinan.

Dari bunyi Pasal 332 KUHP itu memperlihatkan bahwa *silariang*, melanggar hukum pidana bila wanita yang dilarikan itu masih dibawa umur, tipu muslihat, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tetapi bilamana *silariang* itu sama-sama dilakukan oleh orang dewasa dan dilakukan atas persetujuan keduanya, maka disini KUHP tidak mempersoalkannya dan bukan dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Namun perbuatan *silariang* baik dibawah umur maupun sama-sama dewasa, apa lagi dilakukan dengan tipu daya atau kekerasan, dalam hukum adat Makassar, dikategorikan dengan perbuatan yang melanggar norma adat khususnya masalah *siri'* dan keluarga yang merasa dipermalukan yang disebut *tumasiiri*; dapat mengambil tindakan pada sipelaku atau *tumannyala*.

2) Pasal 284 KUHP

Dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun:

1. Laki-laki yang beristri berbuat zina, sedang diketahui bahwa pasal 27 KUHPerdata sipil berlaku padanya.
2. Perempuan bersuami berbuat zina.

Biasanya sebelum terjadi kasus *silariang*, kadang terjadi hubungan badan atau perzinahan diantara keduanya. Bilamana perempuan tersebut hamil, sedang kedua orang tuanya tak merestui laki-laki pilihannya, maka disitulah sering terjadi kasus *silariang*.

Namun dalam Pasal 284 KUHP terlalu membatasi pengertian zina, yakni hanya laki-laki yang sudah beristri atau perempuan yang sudah bersuami melakukan hubungan seks diluar nikah. Sedang bila hal ini dilakukan oleh kaum muda mudi yang belum menikah atas dasar suka sama suka, maka menurut hukum pidana bukanlah merupakan tindak pidana. Kalaupun terjadi kasus semacam ini, ancaman hukumannya hanya sembilan bulan.

3) Pasal 340 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja atau rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana (*moord*) dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama kurun waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Dari pasal tersebut diatas, pengaturan tentang pembunuhan berencana. Dalam kasus *silariang*, kadang terjadi namanya kasus pembunuhan dengan alasan *siri*’. Biasanya yang melakukan penyerangan adalah *tumasiri*’ terhadap *tumannyala*. Bila terjadi penyerangan, terjadi pergumulan, dan biasanya berakhir pembunuhan, apakah yang mati itu *tumannyala* atau *tumasiri*’ atau bahkan orang yang melerai. Bila terjadi kasus pembunuhan dengan alasan *siri*’, maka penegak hukum, dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim menerapkan pasal-pasal pembunuhan atau penganiayaan bila korban tidak mati. Biasanya pasal yang didakwakan adalah Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa) dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

E. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Adat *A'massa*

Di Kabupaten Jeneponto disamping berlakunya KUHP sebagai payung hukum pidana, juga terlihat pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu penerapan hukum pidana adat. Sanksi adat *a'massa* merupakan salah satu bentuk penerapan hukum pidana adat masyarakat di Kabupaten Jeneponto. *A'massa* pada dasarnya merupakan sanksi adat yang dijatuhkan kepada pasangan yang melakukan kawin lari (*silariang*) di Kabupaten Jeneponto. Dimana sanksi adat *a'massa* dilakukan ketika salah satu atau kedua-duanya dari pasangan yang melakukan kawin lari (*silariang*) melanggar aturan adat yang berlaku. Misalnya mereka (yang melakukan kawin lari/*silariang*) berani menginjakkan kaki ke rumah atau kampung tempat mereka berasal dengan tidak ada itikad baik untuk melakukan atau dengan maksud pulang untuk mengesahkan ikatan/hubungan mereka secara adat atau dikenal dengan istilah setempat *amminro baji'* (pulang baik). Maka sanksi adat *a'massa* akan diterapkan bagi mereka.

Selain itu hal lain yang memungkinkan untuk menerapkan sanksi adat *a'massa* adalah ketika salah satu atau kedua-duanya dari pasangan yang melakukan kawin lari/*silariang*, sengaja atau tidak sengaja ditemukan atau bertemu secara langsung oleh salah satu keluarga mereka, maka sanksi adat *a'massa* akan diterapkan bagi mereka.

Sanksi adat *a'massa* diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*) menganggap bahwa tindakannya

adalah hal yang memalukan (*appakasiri*). Sehingga pihak keluarga menganggapnya sebagai *siri'*. Dimana kita ketahui bahwa *siri'* merupakan kebanggaan atau keagungan harga diri yang telah diwariskan oleh leluhur untuk menjunjung tinggi adat istiadat yang di dalamnya terpatrit sendi-sendi tersebut. Kuatnya *siri'* yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto, sangat jelas terlihat jika harkat dan martabatnya dilanggar oleh orang lain, maka orang yang dilanggar harkat dan martabatnya tersebut akan berbuat apa saja untuk membalas dendam dan memperbaiki nama besar keluarganya di tengah-tengah masyarakat. Sanksi adat *a'massa* merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki nama baik keluarga.

Adapun bentuk sanksi atau hukuman *a'massa* adalah berupa pemberian sanksi berupa sanksi fisik dan *nonfisik*. Sanksi *nonfisik* misalnya, penghinaan, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat terutama keluarga mereka. Sedangkan sanksi fisik misalnya, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan bahkan pembunuhan jika pelanggarannya sangat berat. Sanksi adat *a'massa* dalam penerapannya dilakukan secara berkelompok (*a'massa*), dengan aturan bahwa yang boleh melakukan *a'massa* adalah orang-orang yang memiliki hubungan keluarga/darah dengan mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*).

Masyarakat mengakui sanksi adat *a'massa* tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana adat, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-

pemuka adat leluhur mereka. Penerapan sanksi adat *a'massa* dalam penyelesaian sengketa kehidupan masyarakat di Kabupaten Jeneponto, khususnya di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Merupakan salah satu daerah yang masih memegang teguh adat istiadat dalam hal ini sanksi adat *a'massa* dalam penyelesaian sengketa di kehidupan masyarakat.

Menurut hukum adat setempat setiap konflik yang terjadi di masyarakat apabila diselesaikan secara adat, maka kehidupan masyarakat akan tetap terjalin dan terjaga dengan baik dan menghapuskan rasa benci dan dendam di dalam hati mereka yang berselisih, apabila diselesaikan menurut hukum pidana, maka kehidupan masyarakat selalu terjadi konflik berkepanjangan, karena antara masyarakat yang berkonflik akan selalu timbul dendam untuk saling menjatuhkan satu sama lainnya. Sanksi adat *a'massa* merupakan salah satu menyelesaikan konflik, khususnya dalam menyelesaikan persoalan keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan di beberapa tempat, yaitu:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
- 3) Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.

Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut, karena dapat membantu penulis dalam menemukan materi yang berkaitan dengan judul skripsi yang diajukan sebagai tugas akhir.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan sanksi adat *a'massa* di Kabupaten Jeneponto. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu pengikat perundang-undangan yang bersifat normatif belaka tetapi dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti, politik, ekonomi,

sosial dan budaya. Berbagai temuan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

Penelitian menggunakan metode ini diharapkan akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi dalam obyek yang akan diteliti. Makna-makna akan diungkapkan dalam penelitian ini ialah bagaimana sesungguhnya eksistensi sanksi adat *a'massa*, dikaji dari hukum pidana adat. Sebagaimana ciri penelitian kualitatif, maka penelitian ini berlangsung dengan wajar/alamiah. Dengan latar yang bersifat alamiah penelitian ini diarahkan untuk mengungkapkan tingkah laku masyarakat di Kabupaten Jeneponto dalam melakukan sanksi adat *a'massa*. Penelitian ini tidak hanya menekankan pada hal-hal yang nampak secara ekspilisit saja melainkan juga harus melihat secara keseluruhan fenomena yang terjadi didalam masyarakat di Kabupaten Jeneponto terkhusus pada sanksi adat *a'massa*.

Sanafiah faizal, menyatakan banyak hal-hal yang diangkat dari berbagai dimensi dalam penelitian kualitatif, salah satu diantaranya untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai gejala, tingkah laku sosial, dan budaya.⁸¹ Selain hal-hal tersebut penelitian kualitatif mempunyai beberapa kelebihan, yaitu:⁸²

⁸¹ Sanafiah faizal, 1990, *Peneltian Kualitatif, Peran Dan Aplikasinya*, Yayasan Asah, Jakarta, hlm.8.

⁸² Lexy J. Maleong, 2008, *Metode Penelitian kualitatif*, Bandung, PT. Posdikarya, hlm. 5.

- 1) Mudah dalam penyusunannya jika berhadapan dengan kenyataan ganda;
- 2) Menyajikan secara langsung hakekat hubungan penelitian dengan responden;
- 3) Lebih dapat menyesuaikan dengan bagaimana pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut pengumpulan data tersebut meliputi:

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan.⁸³ Data ini diperoleh secara langsung ditempat meliputi, perilaku, sikap, dan persepsi masyarakat di tempat yang menjadi obyek penelitian terkait dengan sanksi adat *a'massa*. Tujuan data primer ini untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada;

⁸³ Soerjono Soekanto, 1986, *Op. Cit.*, hlm. 173.

2) Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*).⁸⁴ Data sekunder diperoleh dari buku-buku, majalah-majalah, koran-koran, teori-teori hukum, peraturan-peraturan dan internet yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang sesuai dengan judul skripsi. Data ini digunakan untuk mendukung data primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih dalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat dengan dinamika kebenaran karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁸⁵ Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan. Penulis melakukan teknik pengumpulan data dari studi literatur dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data utama adalah penelitian sendiri, sedangkan teknik pengumpulan data penunjang adalah dapat berupa pertanyaan dan catatan di lapangan.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ S. Nasution, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Transito, Bandung, hlm. 9.

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara:

- 1) Wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disediakan peneliti. Sedangkan wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan informan dan situasi yang berlangsung;
- 2) Observasi (pengamatan) intensif, yaitu pengamatan yang dilakukan terhadap masyarakat di Kabupaten Jeneponto yang diteliti dalam melakukan sanksi adat *a'massa*.

E. Analisis Data

Dari keseluruhan data yang terkumpul diseleksi atas dasar reabilitas (kejujuran) maupun validitas (keabsahan). Data yang kurang lengkap tidak dapat dipertanggungjawabkan digugurkan dan yang dapat dilengkapi akan diulangi penelitian pada responden. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasan, kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab atau apakah ada relevansinya atas pertanyaan dan jawaban. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa pendekatan *deskriptif kualitatif* sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data

deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Maka dengan mempergunakan metode *kualitatif*, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti dan memahami, gejala yang ditelitinya.⁸⁶

Analisis data secara deskriptif kualitatif, yakni metode analisis data dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat kalimat yang baik dan benar. Dengan adanya cara berfikir induktif dan deduktif. Deduktif yaitu kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum kedalam data yang bersifat khusus. Induktif yaitu kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum. Setelah data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam bentuk skripsi.

Didalam analisis data kualitatif, data-data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁸⁷

Perilaku dianalisis dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara langsung, sistematis dengan pendekatan

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 178.

⁸⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1969, *Asas-asas Penelitian Hukum*, Eresco, Bandung, hlm. 11.

sosiologis. Logis dan sistematis menjadikan cara berfikir deduktif-induktif dengan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan apakah data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian.⁸⁸

⁸⁸ HB. Sutopo, 1998, *Metodologi penelitian kualitatif bagian II*, UNS Press, Surakarta, hlm, 33.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

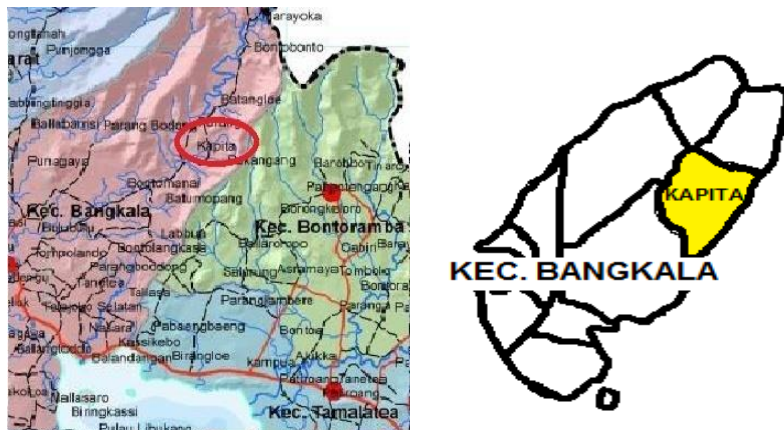
Secara geografis Desa Kapita merupakan bagian dari Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Desa ini terletak disebelah Selatan Kecamatan Bangkala yang berbatasan langsung dengan beberapa Desa tetangga yang secara rinci diuraikan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Parang dan Desa Batangloe
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Pukangan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Bontomanai
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Parangpo'dong

Desa Kapita terbagi dalam empat wilayah yang disebut dengan istilah Dusun. Keempat dusun tersebut antara lain, Dusun Balang Loe, Dusun Kampung Beru, Dusun Bontoa dan Dusun Kassi. Desa Kapita sebagai salah satu desa yang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bangkala, memiliki luas sekitar 3,52 Km². Jika dipersentasikan, luas wilayah desa ini adalah 6,85 % dari luas keseluruhan wilayah Kecamatan Bangkala, yang berkisar 51,32 Km².

Jika kita lihat dari kondisi geografis wilayah Desa Kapita, Desa ini merupakan wilayah yang terdiri dataran rendah yang berkisar 0-300 m dari permukaan laut. Menurut data yang penulis peroleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto dalam bukunya Kecamatan Bangkala dalam Angka 2010 (*Bangkala in Figures*), wilayah Desa Kapita berjarak 5 km dari Kecamatan Bangkala dan 12 km dari Kota Jeneponto. Jarak tersebut dapat ditempuh melalui jalur darat dengan aneka transportasi darat yang tersedia di wilayah tersebut karena akses transportasi yang relatif lancar karena wilayah ini dilalui oleh jalur antar Kabupaten dan Provinsi.

Kondisi dan realitas wilayah Desa Kapita secara lebih rinci akan tergambar dalam peta berikut ini :



Gambar 1 : Peta Kec. Bangkala
(Sumber : jenepontokab.go.id)



Gambar 2 . Peta Desa Kapita
(Sumber: Data Primer (*Diolah Penulis*))

2. Keadaan Demografi

a. Struktur Pemerintahan

Aspek pertama yang akan digambarkan secara umum dalam lingkungan sosial adalah aspek pemerintahan Desa Kapita. Dari aspek pemerintahan, Desa Kapita dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh sekretaris dan beberapa bawahan yang memiliki tugas masing-masing antara lain membawahi bidang umum, pembangunan, dan pemerintahan. Tak hanya itu, kinerja pemerintahan juga didukung oleh beberapa perangkat desa yang terdiri dari staf dan kepala dusun yang

masing-masing bertanggungjawab untuk memimpin satu dusun di desa ini.

Kinerja kepala desa dan bawahannya akan diawasi dan dikontrol oleh sebuah badan yang disebut dengan istilah BPD (Badan Permusyawaratan Desa), yang diketuai oleh tokoh masyarakat yang diangkat berdasarkan surat keputusan pemerintah setempat dalam hal ini surat keputusan dari Bupati Kabupaten Jeneponto. Selaku badan pengawas, Ketua BPD juga dibantu dengan adanya wakil ketua dan anggota dari badan tersebut agar kinerjanya dapat dimaksimalkan. Selain itu, BPD juga dilengkapi dengan anggota-anggota yang dipilih dalam musyawarah yang diadakan ditingkat desa dan diikuti oleh tokoh masyarakat dan perwakilan dari tiap-tiap dusun di desa tersebut. Anggota yang terpilih dari setiap dusun disesuaikan dengan jumlah penduduk di dusun masing-masing. Untuk periode 2012-2018, pihak yang terlibat dalam kepengurusan BPD berjumlah 11 orang.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa tugas utama dari BPD adalah sebagai badan pengontrol dan pengawas tugas-tugas kepala desa dan jajarannya. BPD berwenang untuk menilai bagaimana kinerja dari aparat desa. Tak hanya itu, selaku badan pemusyawaratan, badan ini juga mempunyai tanggungjawab untuk menampung dan memfasilitasi aspirasi masyarakat terkait kinerja-kinerja yang telah dilakukan oleh aparat desa setempat. Namun perlu dipahami bersama bahwa BPD tidak memiliki

wewenang untuk memberhentikan atau menonaktifkan aparat desa yang telah terpilih.

Selain BPD, dikenal pula adanya Lembaga Pembangunan Desa yang disingkat LPD. Lembaga ini bertugas untuk mewadahi segala urusan yang berkaitan dengan pembangunan di Desa Kapita. Pembangunan yang dimaksud dalam hal ini khususnya terkait dengan masalah pembangunan fisik desa. Segala hal yang terkait dengan pembangunan fisik tersebut sebelum direalisasikan, harus dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang tergabung dalam LPD tersebut. Keterlibatan LPD dalam aspek pembangunan, tidak berarti bahwa ia yang mesti terjun langsung dalam melakukan pembangunan sarana/prasarana fisik yang dimaksudkan, namun ia selaku badan yang hanya memfasilitasi terealisasinya pembangunan fisik di Desa Kapita.

Sistem pemerintahan membagi wilayah Desa Kapita yang menjadi empat dusun yang dimasing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun, sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, terbagi lagi ke dalam beberapa wilayah administrasi yaitu 6 (Enam) Rukun Keluarga (RK) dan 6 (Enam) Rukun Tetangga (RT), yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua. Ketua RK dan RT inilah yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi masyarakatnya terkait masalah-masalah administratif yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

Jika ditelisik dari aspek pembagian wilayah administrasi Kecamatan Bangkala menurut tingkat perkembangan desa, di tahun 2010 Desa

Kapita termasuk ke dalam klasifikasi Desa Swakarsa, dan pada tahun yang sama menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupataen Jeneponto dalam bukunya Kecamatan Bangkala dalam Angka 2010 (*Kapita in Figures*), desa ini termasuk desa yang lamban berkembang. Perlu dicatat pula bahwa referensi yang sama mengungkapkan bahwa meskipun desa ini lamban berkembang, namun dari klasifikasi Desa tertinggal di Kecamatan Bangkala tahun 2010, desa ini tidaklah termasuk dalam golongan desa tertinggal.

Desa Kapita juga dilengkapi dengan beberapa faktor pendukung yang menunjang kinerja pemerintahan antara lain sarana dan prasarana fisik desa, organisasi dan kelembangaan desa maupun personel pemerintahan desa, antara lain berupa kantor desa, pos kamling, LPD, BPD, Kamra, Majelis Taklim, dan Pengurus Masjid. Beberapa hal tersebut berperan sebagai alat pendukung demi mencapai stabilitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat secara umum di desa tersebut.

b. Struktur Sosial

Aspek kedua yang menarik untuk dikaji dalam gambaran umum aspek demografi Desa Kapita adalah lingkungan sosial. Menurut data yang diperoleh dari data umum Desa Kapita di kantor desa setempat, jumlah penduduk pada tahun 2010 adalah 2.207 Jiwa. Jumlah ini tersebar diempat dusun setempat dengan masing-masing jumlah penduduk yang

berbeda. Dusun Balangloe memiliki 804 jiwa, Dusun Kampung beru sekitar 523 jiwa sementara untuk Dusun Bontoa dan Kassi masing-masing berjumlah 442 dan 438 jiwa. Penduduk yang dimaksud disini adalah merupakan kumpulan beberapa orang yang mendiami Desa Kapita. Mereka menetap dan membangun kebudayaan (adat istiadat) sebagai hasil interaksi kehidupan sehari-hari di Desa Kapita. Dalam pembagiannya, penduduk dibagi atas jenis kelamin, umur dan pekerjaanya.

Jumlah penduduk di Desa Kapita dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah penduduk pada tahun 2007 hingga 2010 yang dapat diuraikan secara detail dalam tabel berikut:

**Tabel 1 : Jumlah Penduduk & Kepadatan Penduduk
Tahun 2007-2010**

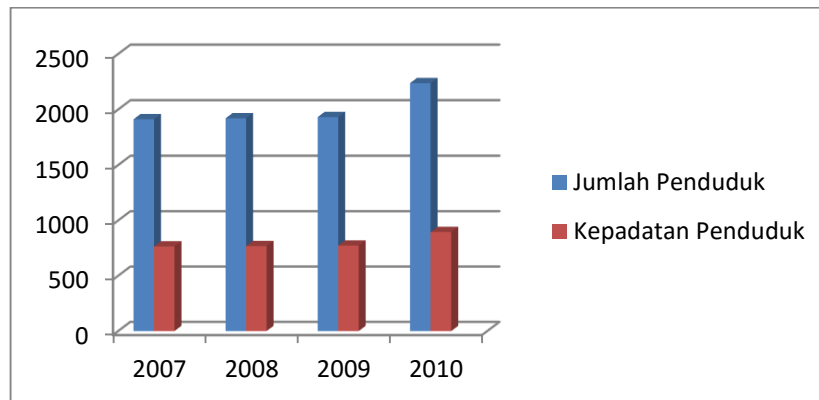
No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1.	2007	1912	768
2.	2008	1931	770
3.	2009	1948	779
4.	2010	2207	898

(Sumber : Kapita in Figures 2010)

Jika diamati perkembangan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk dalam empat tahun terakhir terhitung sejak 2007 hingga 2010, maka kondisi demografis penduduk Desa Kapita dapat digambarkan dalam grafik berikut :

Gambar 3 : Grafik Jumlah Penduduk & Kepadatan Penduduk

Desa Kapita Tahun 2007-2010



(Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Jeneponto)

Hal lain yang perlu diketahui adalah terkait dengan tempat masyarakat bermukim. Masyarakat di Desa Kapita bermukim dengan dua model perumahan yaitu rumah panggung dan rumah bawah. Namun yang mendominasi wilayah ini umumnya adalah rumah panggung. Menurut data yang tertera dalam Kecamatan Bangkala dalam Angka 2010, pada tahun 2009 jumlah rumah panggung di desa tersebut sekitar 559 buah. Sedangkan rumah bawah sekitar 96 buah rumah. Perumahan warga ini juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkatan bangunan. Jumlah bangunan bertingkat satu di wilayah ini ada 552 unit sedangkan yang berlantai dua sekitar 8 unit.

Pemukiman warga jika diklasifikasikan dari jenis bangunannya maka akan terbagi dalam dua jenis, yaitu bangunan permanen dan semi permanen. Di tahun yang sama disebutkan bahwa jumlah bangunan

permanen di Desa Kapita yaitu 438 unit sedangkan bangunan semi permanen berjumlah 92 unit.

c. Aspek Pendidikan

Sisi lain yang juga menarik untuk dikaji adalah aspek pendidikan. Aspek pendidikan di Desa Kapita menjadi salah satu aspek penting dan mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat setempat. Hal itu terbukti dengan hadirnya berbagai sarana pendidikan di desa ini mulai dari level pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). TK di desa ini berjumlah 1 unit yaitu TK Dharma Wanita Kapita, Sekolah Dasar ada 2 unit yakni SD. Kapita dan SD. Kassi dan SMP sebanyak 1 unit yaitu SMP Negeri 3 Kapita.

d. Mata Pencaharian

Dalam kesehariannya setiap manusia berupaya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya beserta keluarga-keluarganya. Untuk tetap menjaga kelangsungan hidup, manusia mulai berfikir bagaimana agar mereka dapat makan hari ini dan esok hari. Oleh karena itu aspek selanjutnya yang perlu diuraikan sebagai gambaran umum penduduk Desa Kapita adalah mata pencaharian. Di desa ini, penduduk hidup dengan beragam mata pencaharaan. Mulai dari sektor pertanian dan perkebunan, kelautan maupun pegawai negeri dan swasta menjadi bidang-bidang yang digeluti oleh masyarakat di desa tersebut. Namun dari

sekian banyak profesi, sektor pertanian dan kelautanlah yang menjadi domain utama bagi masyarakat dalam menggantungkan kebutuhan ekonomi mereka.

Data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jeneponto Tahun 2010,⁸⁹ menyebutkan bahwa sektor pertanian menjadi mata pencaharian yang paling banyak digeluti oleh masyarakat di Desa Kapita. Penduduk yang menjadikan pertanian tumbuhan makanan menjadi tumpuan ekonomi mereka berkisar 529 penduduk. Sementara posisi kedua diikuti oleh sektor kelautan yakni mereka yang berprofesi sebagai nelayan dengan jumlah 60 jiwa. Pada posisi selanjutnya adalah mereka yang berprofesi sebagai PNS/ABRI sebanyak 24 orang, pedagang sebanyak 22 orang, sopir angkutan sebanyak 16 orang, petani tambak 20 orang. Sementara diposisi terakhir adalah mereka yang menjadikan sektor industri dan ternak sebagai mata pencaharian yakni masing-masing 12 orang.

Dalam bidang pertanian, masyarakat setempat banyak bergelut dalam pengelolaan perkebunan dengan varietas tanaman yang paling dominan adalah jagung, padi, jeruk dan tanaman palawija lainnya. Petani menanam jagung dengan musim tanam selama dua kali dalam setahun. Musim tanam tersebut sama dengan mereka yang berprofesi sebagai petani sawah khususnya yang menjadikan padi sebagai komoditas utama. Mereka menanam padi selama dua kali setahun karena sawah di desa ini

⁸⁹ <http://www.bps.go.id/Kab.Jeneponto.index.php/>, diakses pada 15 November 2015 (Pukul 12.09 WITA).

adalah sawah tadah hujan yang sangat bergantung pada musim hujan. Sebagai wilayah yang kaya akan potensi dan sumberdaya alam.

e. Agama/Kepercayaan

Dalam pengertiannya sebagai makhluk sosial manusia tidak lepas dari sikap tolong menolong serta memiliki moral yang baik agar tercipta kehidupan yang harmonis antara kehidupan bermasyarakat. Pelajaran moral didasari oleh kepercayaan setiap individu manusia. Setiap individu manusia berhak memeluk agama sesuai dengan keinginan masing-masing tanpa campur tangan pihak lain yang telah diatur dalam UUD 1945. Oleh karena, itu sisi lain yang menarik untuk ditelisik lebih jauh sebagai bagian dari lingkungan sosial masyarakat Desa Kapita adalah aspek religi dan kepercayaan yang dianut masyarakat.

Semua penduduk yang bermukim di sebelah Selatan Kecamatan Bangkala terkhusus di Desa Kapita merupakan penganut agama Islam. Jadi dari aspek religi, tak banyak jenis agama yang dianut oleh masyarakat setempat. Mereka yang berdomisili di desa tersebut sejak dahulu hingga saat ini adalah muslim yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan perhatian masyarakat setempat dalam mendirikan sarana dan prasarana keagamaan di desanya. Tak hanya sarana fisik, penduduk di desa setempat juga mendirikan berbagai

organisasi dan perkumpulan yang berbasis keagamaan untuk menunjang perkembangan Islam di wilayah mereka.

Beberapa sarana dan prasarana serta organisasi keagamaan yang telah didirikan antara lain: Masjid sebanyak 4 buah yang memiliki pengurus masjid masing-masing, antara lain, Masjid Nurul Falah di Dusun Kassi, Masjid Jami' di Dusun Bontoa, Masjid Jannatun Naim di Dusun Balangloe, Masjid Attaubah di Dusun Kamp. Beru, serta Musholla Bontoa. Selain itu desa ini juga memiliki satu unit majelis taklim yaitu Majelis Taklim Dusun Balangloe serta memiliki kelompok seni keagamaan yang disebut "Qasidah".

f. Sanitasi Kesehatan

Aspek terakhir yang akan diuraikan dalam gambaran umum ini adalah bagaimana sisi kesehatan masyarakat setempat. Aspek kesehatan merupakan hal yang sangat urgen dan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah maupun masyarakat secara umum. Hal itu disebabkan karena aspek kesehatan ini menjadi penunjang terciptanya generasi bangsa yang sehat dan mampu bertahan hidup dengan berbagai tantangan yang bisa saja mengancam kondisi fisik seseorang.

Membahas persoalan kesehatan, di Desa Kapita nampaknya aspek ini belum mendapat perhatian yang maksimal dari pihak yang terkait. Hal ini bisa dilihat dari minimnya sarana kesehatan yang ada di desa ini. Hingga saat ini hanya satu Puskesmas yang telah dibangun. Tak hanya

itu, tenaga medis di wilayah ini pun masih bisa dikatakan relatif rendah karena hanya satu orang bidan desa yang ditugaskan tepatnya di Dusun Balangloe. Satu hal yang menjadi *point plus* di desa ini yang penunjang aspek kesehatan masyarakat adalah adanya posyandu di masing-masing dusun yang memiliki 12 orang kader tiap posyandu. Disinilah masyarakat tiap bulannya melakukan kegiatan-kegiatan yang bernafaskan kesehatan demi mewujudkan masyarakat yang sehat di masa mendatang.

g. Distribusi Sarana dan Prasarana

Untuk melengkapi kebutuhan masyarakat yang cukup mendesak dibuat beberapa sarana dan prasarana desa setempat, baik berupa bangunan pemerintah, maupun bangunan umum yang dibangun secara swadaya dan untuk kepentingan masyarakat umum. Mengenai jenis sarana dan prasarana desa beserta jumlahnya antara lain beberapa sarana dan prasarana serta organisasi keagamaan yang telah didirikan antara lain: Masjid sebanyak 4 buah yang memiliki pengurus masjid masing-masing, antara lain, Masjid Nurul Falah di Dusun Kassi, Masjid Jami' di Dusun Bontoa, Masjid Jannatun Naim di Dusun Balangloe, Masjid Attaubah di Dusun Kamp. Beru, serta Musholla Bontoa.

Sarana dan prasarana kesehatan antara lain 1 unit posyandu dan poskesdes. Sarana pendidikan di desa ini berjumlah 1 unit yaitu TK Dharma Wanita Kapita, Sekolah Dasar ada 2 unit yakni SD. Kapita dan SD. Kassi dan SMP sebanyak 1 unit yaitu SMP Negeri 3 Kapita.

B. Eksistensi Sanksi Adat *A'massa* pada Delik *Silariang* di Kabupaten Jeneponto (Studi di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto)

Adat bagi masyarakat di Kabupaten Jeneponto, khususnya masyarakat di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala tidaklah berarti hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan (*gewooten*), melainkan merupakan konsep kunci dalam memahami masyarakat setempat. Adat adalah pribadi dari kebudayaan mereka. Dan lebih dari itu adat adalah pandangan hidup bagi masyarakat setempat. Sebagai pandangan hidup dan pribadi kebudayaan adat bagi masyarakat setempat dianggap sama dengan syarat-syarat kehidupan manusia.

Adat dalam kedudukannya dalam kehidupan masyarakat turatea (sebutan masyarakat/orang Jeneponto) diyakini dengan sadar, bahwa setiap manusia terikat secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu sistem yang mengatur pola kepemimpinan, mengatur interaksi sosial antara manusia, mengatur tanggungjawab anggota masyarakat, mengatur kelompok penguasa terhadap tanggungjawabnya kepada masyarakat, mengatur keadilan sosial dalam masyarakat, membimbing manusia untuk tidak goyah kepercayaannya terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mengatur sanksi sosial atau sanksi adat terhadap mereka yang melanggar adat dan lain-lain.

Eksistensi sanksi adat *a'massa* di Desa Kapita erat kaitannya dengan *siri'*. Adat dan *siri'* merupakan satu kesatuan bagi masyarakat di Kabupaten Jeneponto, khususnya di Desa Kapita. *Siri'* bagi masyarakat di Desa Kapita merupakan bangunan moralitas adat, ketika seseorang melakukan perilaku menyimpang, baik dilihat dari perspektif adat yang dilandasi peneguhan harga diri masyarakat di Desa Kapita. Karakter keras menjadi salah satu ciri dari masyarakat di Desa Kapita. Masyarakat di ketika tersinggung atau dipermalukan (*nipakasiri'*) lebih memilih mati dengan perkelahian untuk memulihkan *siri'*-nya dari pada hidup tanpa *siri'*.

Delik adat *silariang* merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi adat masyarakat di Desa Kapita. Perbuatan *silariang* dianggap tindakan yang memalukan (*appakasiri'*). Khususnya bagi pihak keluarga perempuan yang anaknya dibawah lari (*nilariang*). Sehingga pihak keluarga perempuan menganggapnya sebagai *siri'*. Sanksi adat *a'massa* merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki nama baik keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kapita yaitu Bpk. Amiruddin Dg. Jarre menyatakan bahwa:⁹⁰

"Anjo punna dimassai taua angkanayya punna nia tau assilariang. Ni massai nasaba' anyyalai nammpa tena napaentengi siri'na angkanaya aminnro baji'. Napunna digappai ri tau toana na tau assari'na bainea nakulle ni massai buranea".

Jika diartikan dalam bahasa Indonesia yang berarti bahwa:

⁹⁰Amiruddin Dg. Jarre. *Kepala Desa Kapita*, Wawancara Tanggal 26 November 2015.

“Sanksi adat *a'massa* dilakukan ketika salah satu atau kedua pasangan yang melakukan kawin lari (*silariang*) melanggar aturan adat yang berlaku. Misalnya mereka (yang melakukan kawin lari / *silariang*) berani menginjakkan kaki ke rumah atau kampung tempat mereka berasal dengan tidak ada itikad baik untuk melakukan atau dengan maksud pulang untuk mengesahkan ikatan/hubungan mereka secara adat atau dikenal dengan istilah setempat *amminro baji'* (pulang baik). Maka sanksi adat *a'massa* akan diterapkan bagi mereka ketika ditemukan atau bertemu dengan pihak keluarga”.

Lebih lanjut, menurut Ketua Pemuda Desa Kapita yaitu Muh Rais mengungkapkan bahwa :⁹¹

“Nipanggaukangi a'massayya nasaba' tau toana bainea naareki sipa' silarianga atau tau anyyalayya sanna appakasiri' riparanna rupa tau”.

Yang berarti bahwa :

“Sanksi adat *a'massa* diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*) menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan (*appakasiri'*). Sehingga pihak keluarga menganggapnya sebagai *siri'* “.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan sanksi adat *a'massa* ini tentulah sangat wajar dilakukan karena alasan *siri'* (malu), dimana kita ketahui bahwa *siri'* merupakan kebanggaan atau keagungan harga diri yang telah diwariskan oleh leluhur mereka untuk menjunjung tinggi adat istiadat yang di dalamnya terpatrit pula sendi-sendi kehidupan. Kuatnya *siri'* yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Kapita, sangat jelas terlihat jika harkat dan martabatnya dilanggar oleh orang lain, maka orang yang dilanggar harkat dan martabatnya tersebut akan

⁹¹ Muh Rais, *Ketua Pemuda Desa Kapita*, Wawancara Tanggal 26 November 2015.

berbuat apa saja untuk membalas dendam dan memperbaiki nama besar keluarganya di tengah-tengah masyarakat. Sanksi adat *a'massa* diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*) menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan (*appakasiri'*). Sehingga pihak keluarga menganggapnya sebagai *siri'*. Sehingga melalui sanksi adat *a'massa* dapat memperbaiki nama baik keluarga.

Adapun bentuk sanksi adat *a'massa* adalah berupa pemberian sanksi berupa sanksi fisik dan *nonfisik*. Sanksi *nonfisik* misalnya, penghinaan, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat terutama keluarga mereka. Sedangkan sanksi fisik misalnya, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan bahkan pembunuhan jika pelanggarannya sangat berat menurut keluarga mereka.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kapita yaitu Bpk. Amiruddin Dg. Jarre yang menyatakan bahwa: ⁹²

"Angkanayya gau a'massaya digaukanngi nipelakki ri pergaulanna masyaraka'ka, riboanggkai a'lampa ripa'rassanganga naiyya nibajji' alusu' nibajji sannaki, na barangkulle nibunoi".

Yang dapat diartikan bahwa:

"Bentuk sanksi atau hukuman *a'massa* adalah berupa, penghinaan, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat terutama keluarga mereka, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan bahkan pembunuhan jika pelanggarannya sangat berat".

⁹² *Ibid.*, Amiruddin Dg. Jarre.

Lebih lanjut, beliau menambahkan terkait pelaksanaan sanksi adat *a'massa* menyatakan bahwa:⁹³

"Iya punna nimassai taua abborongangi, iyamintu nanikanai a'massa nasaba' jai tau/abborongangi anggaukangi. Mingka paraturanna naikia anjo taua a'massayya ni kulle nigaukan punna nia hubungan cera' atauka keluargana bainea".

Yang dapat diartikan bahwa:

"Sanksi adat *a'massa* dalam penerapannya dilakukan secara berkelompok (*a'massa*), dengan aturan bahwa yang boleh melakukan *a'massa* adalah orang-orang yang memiliki hubungan keluarga/darah dengan mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*)".

Mengenai hal ini, Ketua Pemuda Desa Kapita yaitu Muh Rais mengungkapkan bahwa:⁹⁴

"Biasana tau akullea anjonigaukangi a'massayya iyamintu tau toana bainea na pa'sa'ribatanganna. Punna nia masalah ankammya anne biasana inakke napalalan areng, inakke biasana siagadanga pak Desa amemppo ambahaski anne masalahyya. Punna tenamokabijikanna nammpa kaluargana bainea sannami assisiri'na, inakke na pak desa tenamo akulle angpisangkai anggaukangi a'massayya".

Yang dapat diartikan bahwa:

"Orang-orang yang bisa melakukan sanksi adat *a'massa* adalah keluarga pihak perempuan. Saya yang biasa dijadikan mediasi bersama pak Desa untuk mengatasi masalah ini, tetapi walaupun keluarga pihak perempuan merasa sangat malu (*siri*) maka saya dan kepala desa tidak bisa melarang".

⁹³ *Ibid.*,

⁹⁴ *Lo.cit*, Muh Rais, Ketua Pemuda Desa Kapita, Wawancara Tanggal 26 November 2015.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui masyarakat di Desa Kapita mengakui sanksi adat *a'massa* tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana adat secara umum, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat leluhur mereka. Penerapan sanksi adat *a'massa* dalam penyelesaian sengketa kehidupan masyarakat di Kabupaten Jeneponto, khususnya di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Merupakan salah satu daerah yang masih memegang teguh adat istiadat dalam hal ini sanksi adat *a'massa* dalam penyelesaian sengketa di kehidupan masyarakat.

Menurut hukum adat setempat setiap konflik yang terjadi di masyarakat apabila diselesaikan secara adat, maka kehidupan masyarakat akan tetap terjalin dan terjaga dengan baik dan menghapuskan rasa benci dan dendam didalam hati mereka yang berselisih, apabila diselesaikan menurut hukum pidana, maka kehidupan masyarakat selalu terjadi konflik berkepanjangan, karena antara masyarakat yang berkonflik akan selalu timbul dendam untuk saling menjatuhkan satu sama lainnya. Sanksi adat *a'massa* merupakan salah satu menyelesaikan konflik, khususnya dalam menyelesaikan persoalan keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*).

Mengenai jumlah pelaksanaan sanksi adat *a'massa* di Desa Kapita, berdasarkan hasil telaah dari data Kepala Desa Kapita. Data ini merupakan jumlah sanksi adat *a'massa* pada Tahun 2013-2014. Jumlah

data yang diperoleh adalah 4 (Empat) Pasangan. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah seiring banyaknya pemuda yang putus sekolah dan pengangguran di Desa Kapita, juga banyaknya yang menjalin hubungan (pacaran) diusia yang masih belia.

Adapun data pelaksanaan sanksi adat *a'massa* di Desa Kapita, dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel. 2. Jumlah Pelaksanaan Sanksi Adat *A'massa* di Desa Kapita 2013-2014

No	Nama Pasangan	Sanksi Adat <i>A' Massa</i>	Tindak Lanjut
1	Randi N (22 Tahun) dan Aida (19 Tahun)	Pihak Laki-laki (Randi) di aniaya oleh pihak keluarga perempuan (Aida) dengan menimbulkan luka berat. Dimassa (diterapkan sanksi adat <i>a'massa</i>) di Daerah Pattalassang Kabupaten Takalar. Hal ini karena ditemukan di daerah tersebut.	Dinikahkan dengan alasan <i>siri'</i>
2	Syamsul Daeng Tompo (28 Tahun) dan Jumania (26 Tahun)	Keduanya diusir dari Kampung (Desa Kapita) dan Pihak Laki-laki (Syamsul Daeng Tompo) dianiaya secara bersama-sama oleh pihak keluarga dan masyarakat. Hal ini karena mereka kedapatan berduaan di rumah pihak Perempuan (Jumania) padahal status mereka <i>anyyala'</i> (sebutan bagi mereka yang <i>silariang</i>)	Dinikahkan setelah 1 Tahun mereka melakukan <i>silariang</i> dan pihak keluarga menerimanya dengan alasan mereka berdua sudah lama menduda dan menjanda, serta mereka suka sama suka.
3	Aspan (19 Tahun) dan Ika (18 Tahun)	Pihak Laki-laki (Aspan) Dianiaya (ringan) dan dihina oleh Pihak Keluarga Perempuan (Ika). Hal ini karena mereka melakukan <i>silariang</i> dan akan	Dikembalikan oleh kedua orang tua mereka masing-masing. Dengan alasan pihak laki-laki (Aspan) masih belum bisa menafkahi

		melarikan diri ke daerah lain.	si perempuan (Ika). Hal ini karena pihak laki-laki pengganguran dan putus sekolah.
4.	Sattunai Daeng Mangiwang (25 Tahun) dan Mifta L (20 Tahun)	Rumah pihak Laki-laki (Sattunai Daeng Mangiwang) didatangi oleh keluarga pihak perempuan (Mifta) dengan emosi melempari batu dan merusak pintu dan pagar rumah. Hal ini karena pihak keluarga laki-laki (Sattunai Daeng Mangiwang) menyembunyikan keberadaan mereka melakukan <i>silariang/anyyala'</i>	Dinikahkan setelah terjadi musyawarah untuk melakukan proses <i>a'bajji'</i> antara kedua pihak keluarga .

(Sumber : Data Primer, Diolah penulis)

Untuk mengetahui secara rinci alasan atau faktor pendorong dilakukannya sanksi *adat a'massa*. Penulis kemudian melakukan wawancara untuk mengumpulkan data berupa pendapat dan tanggapan dari pihak keluarga melakukan *silariang*. Berdasarkan hasil penelitian penulis berhasil mewawancarai keluarga pihak yang melakukan *silariang*. Penulis mewawancarai 1 (satu) keluarga dalam hal ini orang tua dari pihak Laki-laki dan 2 (dua) keluarga dalam hal ini orang tua dari pihak perempuannya

Dari hasil wawancara dari pihak keluarga laki-laki yaitu Bapak Idrus dan Ibu Naisa orang tua dari Syamsul Daeng Tompo membenarkan sanksi adat *a'massa* yang dijatuhkan kepada anaknya oleh pihak keluarga perempuan (Jumania). Hal ini karena menurut mereka sanksi adat *a'massa* merupakan wujud untuk menjaga harga diri keluarga/ *siri'*

keluarga. Sebagaimana yang dikemukakan oleh mereka dalam dialek/bahasa daerah Jeneponto :⁹⁵

“Inakke tau toana burannea (Syamsul Daeng Tompo) punna nigaukangi a’massayya atauka nimassai anakku nasaba’ allariangi baine. Inakke sanna kungaina nasaba’ nipainroi’ mange riakalenna tau toana bainea punna ana’ baineta nilariang”.

Yang dapat diartikan:

“Saya selaku orang tua dari pihak laki-laki (Syamsul Daeng Tompo), pada saat itu dikenakan sanksi *adat a’massa* karena anak saya (Syamsul Daeng Tompo), melakukan *silariang* dengan seorang perempuan. Saya sangat setuju dan membenarkan kalau sanksi *adat a’massa* ini dilakukan, karena hal ini bisa diposisikan sebagai orang tua pihak perempuan yang anaknya dibawa lari”.

Lebih lanjut, Ibu Naisa selaku istri dari bapak Idrus, menambahkan bahwa:⁹⁶

“Sibakukna angkanyya tau toa tenana rela punna nimassai anaka, Inaimo erong ciniki ananna diborongi nibajji. Mingka apami ero’ nigaukang nasaba’ angerang siri’ki tauwwa. Jadi mau tidak mau nitarimami nasaba siri’na adaka kammanjo”.

Yang dapat diartikan:

“Sebagai orang tua tentunya tidak rela jika anak saya dikenakan sanksi adat *a’massa*. Orang tua mana yang tega jika anaknya dipukul secara berkelompok. Tetapi kita bisa berbuat banyak, hal ini karena *siri’* (malu). Jadi mau tidak mau harus disetujui dan dibenarkan karena alasan *siri’* (malu)”.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diambil pengertian bahwa penerapan sanksi adat *a’massa* bagi pihak keluarga laki-laki merupakan suatu hal yang wajib dilakukan ketika memang anak mereka melakukan *silariang*. Lebih lanjut, bahwa penerapan sanksi adat *a’massa* bagi

⁹⁵ Idrus, *Narasumber*, Wawancara Tanggal 27 November 2015.

⁹⁶ Naisa, *Narasumber*, Wawancara Tanggal 27 November 2015.

keluarga laki-laki merupakan salah satu cara untuk mengembalikan *siri'* dari keluarga pihak perempuan. Perasaan marah harus dihindarkan karena sebagai orang tua pihak laki-laki harus menyadari bagaimana perasaan orang tua dari pihak perempuan jika anak perempuannya dibawah lari.

Selain itu, untuk menganalisis faktor pendorong masih diterapkannya sanksi adat *a'massa* ini. Penulis tidak hanya memperoleh data berupa tanggapan atau pendapat dari pihak keluarga laki-laki, tetapi juga mewawancarai pihak keluarga perempuan. Hal ini patut dicermati bahwa keluarga pihak perempuan adalah aktor/pelaku dari pelaksanaan sanksi adat *a'massa*. Sehingga menurut penulis data atau hasil wawancara dari pihak keluarga mengenai faktor yang menyebabkan dilakukannya sanksi adat *a'massa* merupakan data paling penting.

Penulis mengambil dua sampel orang tua pihak perempuan dalam pengambilan data melalui wawancara, yaitu Bapak Sahabuddin yang merupakan orang tua dari Jumania. Serta Bapak Ilyas yang merupakan orang tua dari Aida. Dari hasil wawancara penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

Menurut Bapak Sahabuddin mengenai sanksi adat *a'massa* bahwa:⁹⁷

“Anjo nikanayya a'massa memang sanna paralluna nigaukan angkanya appaenteng siri'. I nakke ansuroi amassai (Syamsul Daeng Tompo) nasaba' nayawana tau toayya inakke na ma'sud tena kabajikan, tena pa'mai na tena balleianna ya maraenna

⁹⁷ Sahabuddin, *Narasumber*, Wawancara Tanggal 27 November 2015.

a'massayya. Nasaba' a'massa nigaukangi tau toayya riolo naikia nigaukang tongi kamma-kammaya anne".

Yang berarti bahwa:

"Sanksi adat *a'massa* sangat perlu diterapkan karena merupakan perwujudan penegakan *siri'*. Saya menyuruh untuk menjatuhkan sanksi adat *a'massa* kepada saudara Syamsul Daeng Tompo karena perasaan saya sangat susah, perasaan saya tidak enak dan obatnya hanya satu yaitu melakukan atau menerapkan sanksi adat *a'massa*. Hal ini karena sanksi adat *a'massa* sudah diterapkan oleh para leluhur, sehingga sangat perlu diterapkan zaman sekarang".

Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa:⁹⁸

"Kupanggaukangi a'massaya nasaba' sanna apakasiri'na panggaukkanna Syamsul Daeng Tompo, mae rinakke. Anjo wattuwa tena nakusanna-sannai angkanayya nanalariangi anakku. Taromi assilariang manna mamo sanna assingaiko. Naerokko rianakku mangemamoko akanna baji'. Tenaantu naku apakasiri'nu angkanyya tenananu sanggupi sunrangna anakku".

Yang dapat diartikan, bahwa:

"Saya melakukan sanksi adat *a'massa*, sebab perbuatan (Syamsul Daeng Tompo) sangat mempermalukan saya. Saya tidak menyangka bahwa Syamsul Daeng Tompo, akan membawa lari anak saya. Walaupun mereka *silariang* (suka sama suka). Tetapi jika ia serius maka datangila saya dan keluarga. Saya tidak akan menyulitkan ia mengenai mahar anak saya".

Senada dengan pendapat Bapak Sahabuddin tersebut Bapak Ilyas yang merupakan orang tua dari Aida, pun menyatakan hal yang sama dengan mengatakan bahwa:⁹⁹

"Punna nimassai taua bararti nia aggaukkanna anyyala. Nimassai nasaba' nappakasiri'ki tau toana. I nakke anjo riwaktua tena naku sannai angkana nanilariangi anakku (Aida). Nai talarro, nai tasiri'

⁹⁸ *Ibid.*,

⁹⁹ Ilyas, Narasumber, Wawancara Tanggal 27 November 2015.

punna nilariangi anakka. Nakumassai Randi nasaba' sannna napakirikku".

Yang berarti bahwa :

“Jika seseorang dikenakan sanksi adat *a'massa*, hal ini berarti tindakannya sudah menyalahi aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dikenakan sanksi adat *a'massa* karena dianggap mempermalukan orang tua/keluarga. Waktu itu saya tidak menyangka bahwa anak saya (Aida) akan dibawah lari. Randi saya kenakan sanksi adat *a'massa* karena perbuatannya sangat mempermalukan saya”.

Berdasarkan pendapat atau tanggapan narasumber penulis yaitu dari kedua orang tua pihak keluarga pihak perempuan yang merupakan aktor/pelaku dari pelaksanaan sanksi adat *a'massa*. Dapat diketahui bahwa faktor pendorong mereka masih menerapkan sanksi adat *a'massa* karena alasan *siri'*. Dimana mereka beranggapan bahwa tindakan *silariang* merupakan tindakan yang sangat mempermalukan mereka dan keluarga mereka. Sehingga untuk memulihkan harga diri atau harkat martabat keluarga didalam kehidupan masyarakat maka dilakukanlah sanksi adat *a'massa*.

Terkait dengan akhir penyelesaian masalah dengan menerapkan sanksi *adat a'massa* biasanya berakhir dengan damai atau dimana pasangan yang melakukan *silariang* itu dinikahkan secara adat dan sesuai dengan syariat agama. Pihak keluarga memilih menikahkan mereka dengan alasan penegakan *siri'* dan menjalankan syariat agama yang dalam hal ini adalah agama islam, karena mayoritas masyarakat di Desa Kapita beragama Islam. Hal ini sangat beralasan bahwa selain mereka

memegang teguh adat mereka tetapi juga mereka masih berpedoman dengan agama yang mereka yakini.

Berdasarkan wawancara dengan para orang tua dari pihak perempuan menyatakan bahwa dilakukannya damai dengan perkawinan itu sangat penting dan dilakukan sebagai pelepas dosa. Menurut hemat penulis, hal ini bukti bahwa mereka masih mengakui esensi dari suatu perkawinan. Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan ikatan batin saja, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Pelaksanaan pernikahan merupakan pelaksanaan hukum agama, maka perlulah diingat bahwa dalam melaksanakan pernikahan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut hukumnya disebut rukun-rukun, dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat sahnya.

Menurut hukum Islam syarat-syarat pernikahan adalah mengikuti rukun. Seperti dalam syarat dan rukun calon mempelai wanita adalah, beragama, terang bahwa ia perempuan, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan, tidak dipaksa dan tidak dalam melakukan haji atau umrah.

Perbuatan *silariang* adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membebaskan diri dari berbagai kewajiban yang menyertai perkawinan dengan cara pelamaran dan pertunangan, dan juga untuk menghindari diri dari rintangan-rintangan dari pihak orang tua dan keluarga. Bagi pelaku

silariang tidak selamanya dapat diterima dan disetujui orang tua salah satu pihak dan kedua pihak. Oleh karenanya perkawinan *silariang* itu tidak dibenarkan oleh masyarakat setempat.

Tindakan *silariang* juga sangat jauh dari tujuan dari perkawinan yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan dasar suka sama suka (sukarela) dan *keridhoan* kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup rumah tangga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di *Ridhoi* oleh Allah SWT. Sebagaimana telah disebutkan dalam Q.S. Ar. Ruum (30) ayat 21 yang isinya menyatakan bahwa:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda baik kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Ruum :21)”

Dari hadits tersebut ketika dikaitkan dengan sanksi *adat a'massa* biasanya berakhir dengan damai melalui perkawinan. Dapat diketahui bahwa sanksi *adat a'massa* juga menganulir nilai-nilai Islam, dimana sanksi *adat a'massa* ini mewajibkan pasangan yang melakukan *silariang* ini untuk mengikatkan diri dalam suatu pernikahan. Tujuannya agar tercipta rasa tentram, rasa kasih dan sayang antar mereka dan juga antar keluarga mereka, sebagaimana isi dari Q.S. Ar. Ruum (30) ayat 21 diatas.

Perkawinan merupakan akhir damai dari penerapan sanksi *adat a'massa*. Namun patut dicermati bahwa sebelum melakukan perkawinan,

terdapat serangkaian proses yang harus dijalani oleh kedua belah pihak dan keluarganya. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Kapita yaitu Bpk. Amiruddin Dg. Jarre, mengenai proses perdamaian melalui perkawinan dengan kedua belah pihak dan keluarganya, menyatakan (dengan dialek bahasa Jeneponto) bahwa langkah pertama, orang tua sigadis dihubungi dan dimintai persetujuannya agar anaknya dapat dinikahkan. Biasanya orang tua tak dapat memberi jawaban apalagi bertindak sebagai wali, karena merasa hubungannya dengan anaknya *nimateami* (telah dianggap mati). Sebab itu, tak ada jalan lain bagi imam atau *kadhi* kecuali menikahkan *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) dengan ia sendiri bertindak sebagai wali hakim. Setelah itu, baru dipikirkan yang harus dilakukan *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) agar diterima kembali sebagai keluarga yang sah dalam pandangan adat. Hubungan antara *tumasiri'* (orang tua) dengan *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) sebagai *tauppakasiri'* (orang yang memalukan) akan diterima selama *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) belum *abbaji'* (damai).

Bila *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) mampu dan berkesempatan *appakabaji'* (berdamai) ia lalu minta bantuan kepada penghulu adat/pemuka masyarakat tempatnya meminta perlindungan dahulu. Lalu diutuslah seseorang untuk menyampaikan maksud *appala baji'* (meminta damai) kepada keluarga antara *tumasiri'* (orang tua) atau kepada penghulu kampung tempat keluarga *tumasiri'* (orang tua) yang

selanjutnya menghubungi keluarga/*tumasiri'* (orang tua) agar berkenan menerima kembali *tumate tallasa'na* (orang mati yang masih hidup).

Keluarga *tumasiri'* lalu menyampaikan kepada sanak keluarganya tentang maksud kedatangan *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) *appalabaji'* (meminta baik). Bila seluruh keluarga berkenan menerima kembali *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) tersebut, maka disampaikanlah kepada yang mengurus selanjutnya pada pihak *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*).

Kemudian si *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) dengan keluarganya mengadakan persiapan yang diperlukan dalam upacara *appalabaji'* tersebut. Keluarga *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) menyediakan *sunrang* (mahar) sesuai aturan *sunrang* dalam perkawinan adat, selain menyediakan pula *pappasala* (denda karena berbuat salah). *Pappasala* dengan *sunrang* dimasukkan dalam 'kampu' disertai '*leko' sikampu'* (sirih pinang dalam kampu). Keluarga *tumannyala* juga yang wajib menyiapkan dalam pertemuan itu antara lain hidangan adat.

Pada waktu yang telah ditentukan, *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) datang dengan keluarga yang mengiringinya ke rumah salah seorang *tumasiri'* (orang yang menderita malu atau yang dipermalukan). Sementara itu keluarga *tumasiri'* telah pula hadir. Dengan upacara penyerahan kampu dari pihak *tumannyala/tumappakasiri'* yang diterima oleh *tumasiri'* maka berakhirilah dendam dan ketegangan selama

ini. *Tumannyalala* (orang yang melakukan *silariang*) tadi meminta maaf kepada keluarga *tumasiri'* yang hadir dan pada saat itu dirinya resmi diterima sebagai keluarga yang sah menurut adat.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa penerapan sanksi adat *a'massa* di Desa Kapita masih diakui keberadaanya merupakan hal yang wajar, mengingat bahwa *siri'* merupakan kebanggaan atau keagungan harga diri yang telah diwariskan oleh leluhur mereka untuk menjunjung tinggi adat istiadat yang di dalamnya terpatrit pula sendi-sendi kehidupan. Kuatnya *siri'* yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Kapita, sangat jelas terlihat jika harkat dan martabatnya dilanggar oleh orang lain, maka orang yang dilanggar harkat dan martabatnya tersebut akan berbuat apa saja untuk membalas dendam dan memperbaiki nama besar keluarganya di tengah-tengah masyarakat. Sanksi adat *a'massa* merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki nama baik keluarga.

Selain, itu dapat diketahui bahwa eksistensi sanksi adat *a'massa* erat kaitannya dengan *silariang*. Delik *silariang* merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi adat masyarakat di Desa Kapita. Perbuatan *silariang* dianggap tindakan yang memalukan (*appakasiri'*). Khususnya bagi pihak keluarga perempuan yang anaknya di bawah lari (*nilariang*). Sehingga pihak keluarga perempuan menganggapnya sebagai *siri'*.

C. Penerapan Sanksi Adat *A'massa* pada Delik *Silariang* di Kabupaten Jeneponto Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Adat

Masyarakat di Kabupaten Jeneponto secara umum masih dipengaruhi alam sekitarnya yang *magis-religius* dan memiliki sifat kedaerahan yang kental, oleh karena itu sumber hukum yang diakui didalam lapangan hukum pidana adalah Hukum Pidana Adat. Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat di Kabupaten Jeneponto merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda-beda sesuai dengan adat-istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan, tak terkecuali di Kabupaten Jeneponto secara umum dan di Desa Kapita secara khusus.

Eksistensi sanksi adat *a'massa* yang masih diakui keberadaanya oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto, menjadi sangat menarik untuk dikaji. Hal ini karena sanksi adat *a'massa* sebagai salah satu perwujudan hukum pidana adat, yang harus dikaji selain memperhatikan keberadaan hukum pidana positif, juga harus memperhatikan kajian terhadap kondisi manusia, alam dan tradisi masyarakat di Kabupaten Jeneponto, sehingga dapat dihasilkan hukum pidana adat yang bercirikan ke-Indonesiaan atau setidaknya memberikan bentuk dan ciri kearifan lokal yang bersumber dari alam dan tradisi budaya masyarakat di Kabupaten Jeneponto, serta mampu ditampilkan dan dipertahankan melalui adat mereka.

Kalau kita lihat secara garis besar sanksi adat *a'massa* masih diterapkan dan tetap dipegang teguh oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto, selain karena penerapannya sudah turun-temurun dari para leluhur mereka, juga secara tegas diatur dari beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satunya ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (LN 1951 Nomor 9). Pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas disebutkan, bahwa:

“Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut”.

Dari ketentuan diatas dapat dipahami bahwa hukum pidana adat pada dasarnya tidak membedakan lapangan hukum seperti yang dikenalkan oleh hukum Eropa. Dalam hukum pidana adat terdapat sebuah asumsi jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau

sekelompok orang mengganggu keseimbangan kehidupan dari kehidupan kelompok masyarakat adat, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana menurut adat, dan biasanya di berikan sanksi adat berdasarkan bentuk perbuatan yang telah dilakukan. Pemberian sanksi adat (reaksi adat) tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat dari perbuatan tersebut. Dalam Hal ini sanksi adat *a'massa* merupakan bentuk reaksi adat yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat di Kabupaten Jeneponto.

Hukum pidana adat dapat berlaku walaupun ia tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, karena sifat dan sanksi hukum serta cara penyelesaiannya sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan masyarakat atau dengan kata lain hukum pidana adat itu hukum yang dinamis. Terkait dengan pelaksanaan sanksi adat *a'massa* sudah memberikan gambaran bahwa walaupun tidak ada undang-undang yang mengakuinya, namun dalam pergaulan masyarakat sehari-hari pelaksanaan sanksi adat itu tetap berjalan sesuai dengan kesadaran masyarakat dan rasa keadilan yang dihayati masyarakat.

Hukum pidana adat pada dasarnya mengatur segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat

seluruhnya. Dalam kaitannya dengan sanksi adat *a'massa* diterapkan karena mengganggu kekuatan batin masyarakat khususnya pihak keluarga perempuan. Dimana mereka beranggapan bahwa tindakan *silariang* merupakan tindakan yang sangat memperlakukan mereka dan keluarga mereka. Sehingga untuk memulihkan harga diri atau harkat martabat keluarga didalam kehidupan masyarakat maka dilakukanlah sanksi adat *a'massa*.

Penerapan sanksi adat *a'massa* memiliki kesamaan sifat dengan hukum pidana adat. Kesamaan sifat inilah yang kemudian dapat dikatakan bahwa sanksi *adat a'massa* merupakan penerapan dari hukum pidana adat. Sifat kesamaan yang dimaksud yaitu, *pertama*, hukum pidana adat memiliki sifat menyeluruh dan menyatukan karena dijiwai oleh sifat kosmis yang saling berhubungan sehingga hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan perdata. Jika dikaitkan dengan penerapan sanksi adat *a'massa* jelas memberikan gambaran bahwa sanksi adat *a'massa* tidak mengenal adanya sanksi pidana dan perdata, yang ada hanyalah reaksi adat. Dalam pengertian bahwa sanksi adat *a'massa* ini merupakan suatu reaksi adat yang tujuannya untuk menegakkan *siri'* keluarga dalam kehidupan bermasyarakat.

Kedua, hukum pidana adat memiliki sifat individu dan komunal yang memiliki arti bahwa tindakan reaksi adat atau sanksi adat tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku tetapi dapat juga dikenakan pada

kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan kepada masyarakat bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Jika sifat ini dikaitkan dengan sanksi adat *a'massa*, jelas sangat sesuai. Hal ini karena penerapan sanksi adat *a'massa* memang secara eksplisit hanya ditujukan kepada individu yaitu pihak laki-laki, tetapi lebih dari itu sanksi adat *a'massa* ini juga berlaku untuk keluarga pihak laki-laki, dimana keluarga pihak laki-laki akan menanggung malu (*siri'*) atas kelakuan anaknya. Selain itu para masyarakat pun juga akan merasa malu (*siri'*), ketika ada salah satu anggota masyarakat yang melakukan *silariang*. Sehingga dapat diketahui bahwa pada dasarnya sanksi adat *a'massa* selain bersifat individual tetapi juga bersifat komunal.

Ketiga, sistem pelanggaran yang dianut hukum pidana adat adalah terbuka (dinamis) tidak seperti hukum pidana barat yang bersifat tertutup yang terikat pada suatu ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya sifat pelanggaran hukum pidana adat didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. Apabila terjadi peristiwa yang mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat adat maka itu dikategorikan sebagai pelanggaran. Jika hal ini dikaitkan dengan sanksi adat *a'massa* jelas sangat sesuai dengan sistem pelanggaran hukum pidana adat. Sanksi adat *a'massa*, dikategorikan sebagai reaksi atas pelanggaran adat dalam hal ini pada delik *silariang*, yang merupakan

suatu tindakan pelanggaran adat yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi. Selain itu sifat terbuka dari sanksi adat *a'massa* juga dapat dilihat dari penjatuhan sanksi baik fisik dan *non fisik* berada ditangan keluarga pihak perempuan (adanya kebebasan diberikan oleh pihak perempuan untuk menjatuhkan jenis sanksi yang dijatuhkan).

Keempat, hukum pidana adat tidak melihat perbuatan itu karena sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), melainkan dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Apakah karena akibat itu diperlukan koreksi yang berat atau yang ringan, apakah perlu dibebankan pada yang membuat saja atau juga pada keluarga, kerabat dan masyarakat adatnya atau juga kepada kedua belah pihak baik yang berbuat salah atau juga yang terkena akibatnya.

Dalam pengertian bahwa hukum pidana adat hanya mengenal delik yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat setempat dan atau bertentangan dengan kepentingan pribadi seseorang. Begitu pula delik adat yang memerlukan adanya pembuktian, tetapi ada juga yang tidak memerlukan pembuktian sama sekali karena sudah dianggap umum mengetahuinya atau dikarenakan hukum sudah terkena akibat perbuatannya. Menurut hukum pidana adat selain kesalahan dapat dibebankan kepada orang lain, begitu juga orang lain dapat pula menanggung perbuatan salah.

Sanksi adat *a'massa* juga tidak melihat perbuatan itu karena sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), melainkan dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut yaitu malu (*siri'*). Penerapan Sanksi adat *a'massa* juga hanya diterapkan pada delik yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat setempat dan atau bertentangan dengan kepentingan pribadi seseorang atau kelompok, yaitu delik *silariang*.

Kelima, menurut hukum pidana adat perorangan, keluarga atau kerabat yang menderita kerugian sebagai akibat kesalahan seseorang, dapat bertindak sendiri (hak menghakimi sendiri) dalam menyelesaikan dan menentukan hukuman ganti kerugian dan lain-lain terhadap pelaku yang telah berbuat salah. Penerapan sanksi adat *a'massa* pada dasarnya merupakan pelaksanaan "hak menghakimi sendiri". Dimana perorangan, keluarga atau kerabat dari pihak perempuan dapat melakukan tindakan menghakimi sendiri terhadap pihak laki-laki, hal ini karena mereka sangat tersakiti atau sangat malu (*siri'*) dari tindakan atau delik *silariang*.

Keenam, hukum pidana adat membedakan pelangarnya dimana bila terjadi peristiwa pelanggaran yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Makin tinggi kedudukan orang seseorang di dalam masyarakat, makin berat sanksi yang dijatuhkan terhadapnya, jadi makin berat hukuman yang akan dijatuhkan kepada orang yang membuat delik itu. Dalam kaitannya dengan penerapan sanksi adat *a'massa* juga memiliki sifat demikian, dimana jika delik adat *silariang* dilakukan oleh

anak dari keluarga terhormat “*karaeng*” maka sanksi adat *a’massa* juga akan semakin berat.

Ketujuh, hukum pidana adat tidak mengenal istilah percobaan dan pengulangan kejahatan (*recidive*). Dalam hukum pidana adat semua perbuatan salah yang telah dilakukan maka akan diperhitungkan dan dinilai keseluruhannya, untuk dapat dipertimbangkan apakah masih bisa dimaafkan dan diampuni perbuatannya atau perlu diambil tindakan lebih jauh. Sanksi adat akan diselenggarakan jika perimbangan hukum diganggu, sehingga perlu untuk memulihkan kembali pertimbangan hukum. Apabila tidak terjadi pengacauan masyarakat, tidak terjadi penghinaan atau kerusakan, apabila tidak ada perubahan apa-apa didalam keadaan masyarakat atau didalam keadaan sesuatu golongan famili, atau didalam keadaan orang seorang, maka tidak ada alasan suatu pun bagi para petugas hukum untuk bertindak, oleh karena perimbangan hukum tidak terganggu.

Jika dikaitkan dengan penerapan sanksi adat *a’massa* jelas memberi gambaran bahwa sanksi adat *a’massa* diterapkan ketika delik adat silariang “*sedang atau telah dilakukan*” dan tidak mengenal adanya percobaan dan pengulangan kejahatan (*recidive*). Dalam penerapan sanksi adat *a’massa*, perbuatan yang salah (delik *silariang*) tidak dikenal adanya pengulangan tindakan, hal ini karena delik *silariang* hanya dilakukan satu kali saja. Begitu pula pada perbuatan percobaan delik *silariang* melakukan kesalahan, apapun bentuk dan sifat percobaan yang

telah dilakukan untuk berbuat salah maka tidak dapat dihukum, kecuali usaha percobaan delik *silariang* itu mengganggu keseimbangan dalam masyarakat.

Sanksi adat *a'massa* yang masih diakui keberadaannya oleh masih diterapkan dan tetap dipegang teguh oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto, khususnya di Desa Kapita, selain karena penerapannya sudah turun-temurun dari para leluhur mereka, juga secara tegas diatur dari beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dimana peraturan tersebut pada dasarnya sama dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan hukum pidana adat. Hal ini karena dalam mengefektifkan hukum pidana adat ini harus disertai dengan landasan atau dasar hukum yang kuat sehingga dapat menciptakan atau mewujudkan apa yang sebenarnya menjadi tujuan hukum pidana adat itu sendiri tanpa mengesampingkan hukum pidana nasional yang ada.

Dasar hukum keberlakuan hukum pidana adat dibedakan pada dua sumber peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Hukum Pidana Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan Hindia Belanda

Dasar perundang-undangan berlakunya hukum pidana adat pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda adalah Pasal 131 ayat (2) sub b *Indische Staatstregeling* yang berisi:

Bagi golongan hukum (*rechts groep*) Indonesia asli dan golongan timur asing berlaku hukum adat mereka, tetapi bilamana kepentingan sosial mereka membutuhkan, maka Pembuat Ordonansi (yaitu suatu peraturan hukum adat yang dibuat oleh Badan Legislatif Pusat/ Gubernur Jenderal bersama-sama dengan *olksraad*), dapat menentukan bagi mereka:

- a. Hukum Eropa;
- b. Hukum Eropa yang telah diubah (*gewijzigd Europee Recht*);
- c. Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama (*gemeenschappelijk recht*);
- d. Apabila kepentingan umum memerlukannya dapat ditentukan bagi mereka;
- e. Hukum baru (*nieuw recht*) yaitu hukum yang memerlukan *syntese* antara hukum adat dan hukum Eropa (van vollenhoven "*Fantasie-recht*" dan *idsinga*. "*Ambetenaren recht*").

Pasal ini hanya berlaku bagi hakim yang dulu disebut "*Gouvernements-Rechte*" (dalam hal ini *Landraad* adalah pengadilan yang diadakan oleh pemerintah Hindia-Belanda) yang sekarang bertindak sebagai Pengadilan Negeri. Sementara dasar perundang-undangan berlakunya hukum pidana adat bagi peradilan adat. Hukum adat untuk daerah swapraja dan untuk hakim adat di Jawa dan Madura diatur tersendiri dalam Pasal-Pasal.

- a. Pasal 3 S. 1932 Nomor 80.

Pasal ini merupakan Pasal dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat bagi peradilan adat (*inheemse Recht Spraak*, yaitu peradilan adat yang berlaku bagi Bumi Putera). Di daerah yang diberi nama "*Rechtstreeks-Bestuurde Gebien*" (daerah yang langsung dikuasai pemerintah Hindia- Belanda) yaitu daerah di luar Jawa dan Madura.

- b. Pasal 13 ayat (3) *Zelfbestuurs-Regelen* 1938, dan 1939 Nomor 529 dan didalam “ *Lange Contracten*”;

Pasal ini merupakan Pasal dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat di daerah swapraja, yaitu Yogyakarta dan Surakarta.

- c. Pasal 3a ROS. 1847 Nomor 23 *jo* 1848 Nomor 47;

Pasal ini merupakan Pasal dasar perundang-undangan berlakunya untuk Hakim adat di Jawa dan Madura yang diberi nama “ *Dorpsrechter*”(hakim desa, peradilan).

2. Hukum Pidana Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Terdapat beberapa Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur berlakunya hukum pidana adat, diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Walaupun UUD NRI 1945 tidak menetapkan dengan inplisit ketentuan khusus bagi hukum adat di dalamnya akan tetapi secara tersirat hukum pidana adat dinyatakan berlaku seperti yang tersirat dalam pembukaan dan penjelasan UUD NRI 1945. Karena hukum adat merupakan satu-satunya hukum yang berkembang diatas kerangka dasar pandangan hidup rakyat dan bangsa Indonesia maka hukum adat

selanjutnya merupakan sumber yang paling utama dalam pembinaan tata hukum nasional Negara Republik Indonesia.

b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)

Didalam konstitusi RIS ada bagian yang mengandung atau yang menjadi dasar berlakunya hukum pidana adat pada masa itu:

a) Bagian Mukaddimah/Pembukaan konstitusi RIS

Bagian pembukaan konstitusi RIS merumuskan bahwa Pancasila sebagai dasar pandangan hidup bangsa Indonesia seperti pada Pembukaan UUD NRI 1945. Jadi posisi hukum pidana adat masih tetap.

b) Pasal 146 Ayat (1) Konstitusi RIS

Pasal ini menjelaskan atau mengatur tentang Peradilan di Indonesia pada saat berlakunya Konstitusi RIS.

Pasal ini berbunyi :

“Segala keputusan-keputusan kehakiman, harus berisi alasan-alasan dan dalam perkara hukum harus menyebut aturan-aturan dan undang-undang hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”.

c) Pasal 192 Ayat (1) Konstitusi RIS

Pasal ini mengatur tentang aturan-aturan peralihan Konstitusi RIS.

Pasal ini berbunyi:

“Semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat Konstitusi ini berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan RIS sendiri dan sekedar perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atau kuasa konstitusi ini”.

3. Undang-Undang Darurat nomor 1 Tahun 1951 L.N 9 / 1951 Pasal 5 ayat (3) sub b sebagai berikut :

“Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut”.

Rumusan pasal 5 ayat (3) b UU Darurat No. 1 tahun 1951 memberikan pemahaman :

- a. Tentang tindak pidana diukur menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Tindak pidana demikian itu bila terjadi, maka pidana adatliah sebagai sanksinya;
- b. Apabila terpidana adat tidak mengikuti putusan pengadilan adat tersebut, maka pengadilan negeri setempat dapat memutus perkaranya berdasar tiga kemungkinan. Tidak ada bandingnya dalam KUHP. Hakim beranggapan bahwa pidana adat melampui dengan pidana penjara dan/atau denda seperti tersebut dalam kemungkinan;
- c. Bahwa berlaku tidaknya legalitas materiil ditentukan oleh sikap atau keputusan terpidana untuk mengikuti atau tidak mengikuti putusan pengadilan adat. Jika putusan pengadilan adat diikuti oleh terpidana, maka ketika itulah legalisasi materiil berfungsi. Berfungsinya legalisasi materiil disini merupakan hal yang wajar karena tindak pidana yang dilakukan pelaku adalah murni bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum tidak tertulis).

4. UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- a) Pasal 5 ayat (1) berbunyi:

" Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang".

Kata "menurut hukum" dapat diartikan secara luas mencakup legalisasi formil dan materiil. Pasal tersebut merupakan petunjuk bagi

hakim untuk senantiasa memperhatikan peraturan tertulis dan hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat, apabila hendak menegakkan keadilan.

b) Pasal 14 ayat (1) berbunyi:

"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Jika "hukum" yang dimaksud dalam rumusan diatas adalah hanya yang tertulis, sedangkan hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya meskipun hukum tertulis tidak secara nyata mengaturnya. Dengan demikian hakim harus menggali hukum yang tidak tertulis (hukum yang hidup).

c) Pasal 16 ayat (1):

"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

d) Pasal 23 ayat (1) berbunyi:

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

e) Pasal 25 ayat (1):

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

f) Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

g) Pasal. 28 ayat (1):

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

5. Dalam Konsep KUHP Tahun 1999 / 2000.

Dalam Pasal 1 ayat (3) berbunyi :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup atau hukum adat yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

6. *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* Pasal 15.

“Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principle of law recognized by the community of nations”.

Yang artinya bahwa:

“Tidak ada aturan yang mengatur dan memutus seseorang bersalah, ketika komite/pengadilan tidak berdasarkan pada prinsip hukum yang hidup dan mendapat pengakuan dari masyarakat dari suatu bangsa. Dalam kondisi ini jelas hukum yang diakui masyarakat adalah hukum adat”.

Selanjutnya disebutkan, bahwa dengan bertolak dari kebijakan perundang-undangan nasional seperti dikemukakan (Undang-undang No. 1/Drt/ 1951 dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman), dapat dikatakan bahwa perluasan asas legalitas secara materil di dalam konsep sebenarnya bukanlah hal baru, tetapi hanya melanjutkan dan mengimplementasikan kebijakan/ide yang sudah ada. Bahkan kebijakan/ide perumusan asas legalitas secara material pernah pula dirumuskan sebagai "kebijakan konstitusional" di dalam Pasal 14 ayat (2) UUDS'50 yang berbunyi: "*Tiada seorang jua pun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya.*" Dalam pasal tersebut digunakan istilah "aturan hukum" (*Recht*) yang tentunya lebih luas pengertiannya dari sekadar aturan "undang-undang" (*Wet*), karena dapat berbentuk "hukum tertulis" maupun "hukum tidak tertulis".

Perluasan asas legalitas yang dimaksud disini terlihat jelas dalam perumusan Pasal 1 Ayat (3) dan (4) Rancangan Konsep KUHP Tahun 2005, yang menyebutkan

Pasal 1

(1).....dst

(2).....dst

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana, walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (4) Berlakunya ***hukum yang hidup dalam masyarakat*** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Mengenai sanksi adat yang dikemukakan dalam Rancangan Konsep KUHP Tahun 2005 seperti yang tertera pada Pasal 67 yang berbunyi

Pasal 67

Pidana Tambahan

(1) Pidana Tambahan terdiri atas:

- a. pencabutan hak-hak tertentu;
- b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti kerugian; dan
- e. ***pemenuhan kewajiban adat*** setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup.

(2).....dst

(3) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak dalam perumusan tindak pidana.

Diperluasnya asas legalitas dan dicantumkannya jenis pidana pemenuhan kewajiban adat dalam Konsep Rancangan Konsep KUHP Baru. Perumusan asas legalitas dalam konsep, maka batas-batas tindak pidana juga diperluas tidak hanya yang secara tegas dirumuskan dalam undang-undang, tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang hidup dipandang sebagai suatu delik. Jadi batas-batas tindak pidana tidak hanya didasarkan pada kriteria formal menurut undang-

undang, tetapi juga material menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dari penjelasan diatas nampaknya jelas penerapan sanksi adat *a'massa* jika ditinjau dari perspektif hukum pidana adat memiliki kesamaan dari segi pelaksanaan dan sifat/karakter. Kesamaan sifat inilah yang kemudian dapat dikatakan bahwa sanksi *adat a'massa* merupakan penerapan dari hukum pidana adat. Persamaan dari segi pelaksanaanya bahwa hukum pidana adat dan sanksi adat *a'massa* dilaksanakan ketika terjadi delik adat yang sangat mengganggu ketertiban, keamanan dan ketenteraman. Sedangkan dari segi kesamaan sifatnya antara lain hukum pidana adat dan sanksi adat *a'massa* memiliki sifat individual-komunal, sistem pelanggarannya terbuka, membedakan stratifikasi pelanggarnya, tidak mengenal istilah percobaan dan residivis, hukum pidana adat tidak mengenal perbuatan itu karena sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), melainkan dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, serta memiliki hak menghakimi sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi sanksi adat *a'massa* masih diakui keberadaanya oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto, khususnya di Desa Kapita. Sanksi adat *a'massa* merupakan salah satu perwujudan hukum pidana adat. Sanksi adat *a'massa* diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*) menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan (*appakasiri*). Sehingga untuk memulihkan harga diri atau harkat martabat keluarga didalam kehidupan masyarakat maka dilakukanlah sanksi adat *a'massa*. Adapun bentuk sanksi atau hukuman *a'massa* adalah berupa pemberian sanksi berupa sanksi fisik dan *nonfisik*. Sanksi *nonfisik* misalnya, penghinaan, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat terutama keluarga mereka. Sedangkan sanksi fisik misalnya, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan bahkan pembunuhan jika pelanggarannya sangat berat. Sanksi adat *a'massa* dalam penerapannya dilakukan secara berkelompok (*a'massa*), dengan aturan bahwa yang boleh melakukan *a'massa* adalah orang-orang

yang memiliki hubungan keluarga/darah dengan mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*).

2. Penerapan sanksi adat *a'massa* jika ditinjau dari perspektif hukum pidana adat memiliki kesamaan dari segi pelaksanaan dan sifat/karakter. Kesamaan sifat inilah yang kemudian dapat dikatakan bahwa sanksi *adat a'massa* merupakan penerapan dari hukum pidana adat. Persamaan dari segi pelaksanaannya bahwa hukum pidana adat dan sanksi adat *a'massa* dilaksanakan ketika terjadi delik adat (*silariang*) yang sangat mengganggu ketertiban, keamanan dan ketenteraman. Sedangkan dari segi kesamaan sifatnya antara lain hukum pidana adat dan sanksi adat *a'massa* memiliki sifat individual-komunal, bersifat terbuka (dinamis), menyatukan/menyeluruh, membedakan stratifikasi pelanggarnya, tidak mengenal istilah percobaan dan residivis, tidak mengenal perbuatan itu karena sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) tetapi dari akibatnya, serta memiliki hak menghakimi sendiri.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan maka saran Penulis mengenai implementasi sebagai berikut:

1. Agar masyarakat di Kabupaten Jeneponto secara umum dan masyarakat di Desa Kapita secara khusus tetap menerapkan dan memegang penuh penerapan sanksi adat *a'massa* pada delik adat

silariang sebagai upaya mempertahankan bentuk dan ciri kearifan lokal yang bersumber dari alam dan tradisi budaya masyarakat di Kabupaten Jeneponto.

2. Penerapan sanksi adat *a'massa* juga seharusnya mempertimbangkan kaidah-kaidah yang diatur dalam Hukum Nasional terkhusus pada Hukum Pidana Umum dan Hukum Islam. Hal ini karena penerapan sanksi adat *a'massa* syarat akan pelanggaran terhadap dua hukum positif tersebut.
3. Agar dibentuk suatu Badan atau Lembaga Adat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi adat *a'massa* di Kabupaten Jeneponto. Hal ini agar tidak timbul main hakim sendiri dalam penerapan sanksi adat *a'massa*.
4. Agar pemerintah daerah setempat menganulir sanksi adat *a'massa* ke dalam suatu peraturan daerah agar memiliki kekuatan hukum (legalitas) yang kuat dalam penerapannya.
5. Agar hasil penelitian dan kajian penulis dapat sebagai referensi bahan kajian dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana adat pada khususnya. Selain itu, agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Taufiq Labera. 2009. *Hukum Adat Delik Adat*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Andi Mattalatta. 2002. *Meniti Siri' dan Harga Diri Catatan dan Kenangan*. Khasanah Manusia Nusantara: Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid. 1983. *Persepsi Orang Bugis Makassar Tentang Hukum dan Dunia Luar*. Alumni: Bandung.
- Bambang Sunggono. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana: Jakarta.
- Bushar Muhammad. 1976. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Chairul Anwar, 1997. *Hukum Adat Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Dian Pranata Astuti. 2008. *Tesis Eksistensi dan Sumbangsi Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional*. Universitas Diponegoro Press: Semarang.
- Depdikbud RI. 1992. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Gerson Bawengan. 1974. *Pengantar Psikologi Kriminil*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Hamid Abdullah. 2007. *Siri' & Pesse*. Pustaka Refleksi: Makassar.
- Hari Sangaji. 2006. *Pokok-pokok Kriminologi*. Aksara Baru: Jakarta.
- Hilman Hadikusuma. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum adat di Indonesia*. Binacipta: Bandung.
- _____. 2002. *Hukum Pidana Adat*. CV Rajawali: Jakarta.
- H.A. Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika: Jakarta.
- HB. Sutopo. 1998. *Metodologi penelitian kualitatif bagian II*. UNS Press: Surakarta.
- I Made Widnyana. 1992. *Eksistensi Delik Adat dalam Pembangunan*. Universitas Udayana Press: Denpasar.

- _____. 1993. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. PT Eresco: Bandung.
- Iman Sudiyat. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Liberty Yogya: Yogyakarta.
- J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1985. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, PT Gramedia: Jakarta.
- Lexy J. Maleong. 2008. *Metode Penelitian kualitatif*. PT. Posdikarya: Bandung.
- Muin MG A. 1970. *Menggali Nilai Sejarah Kebudayaan Sulsel Siri' na Pacce*, Makassar Pres: Makassar .
- Moeljatno. 2002 *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Bandung.
- Nasir Said. 1962. *Siri' dalam Hubungannya dengan perkawinan di Masyarakat Mangkasara Sulsel*, P. Sejahtera: Makassar.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Oemar Seno Aji. 1980. *Hukum Hakim Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Otje Salman Soemadiningrat. 2010. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Alumni: Bandung.
- Roeslan Saleh. 1981. *Sifat Melawan Hukuim dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru: Jakarta.
- Sanafiah faizal. 1990. *Peneltian Kualitatif, Peran Dan Aplikasinya*. Yayasan Asah: Jakarta.
- Sinclair Dinnen, *Interfaces Between Formal and Informal Justice System To Strengthen Access to Justice By Disadvantaged System*, Makalah disampaikan dalam Practice In Action Workshop UNDP Asia-Pasific Rights and Justice Initiative, Ahungala Sri Lanka, 19-21 November 2003.
- Sudikno Mertokusumo. 2011. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Universitas Atma Jaya: Yogyakarta.
- Syukri Dg Limpo. 1999. Artikel masalah *Kawin Silariang*, SKU Mimbar Karya. Makassar Pres : Makassar.
- Soebakti Poesponoto. 1981. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Soepomo. 1967. *Bab-Bab Tentang Hukum Pidana Adat*. PT. Paradnya Paramitha: Jakarta.

- Surojo Wionjodipuro. 1968. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. PT Toko Gunung Agung: Jakarta.
- Soerojo Wignodipuro. 1979. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. PT Alumni: Bandung.
- Soekanto Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia: Press. Jakarta.
- S. Nasution. 1992. *Metode Peneltian Naturalistik Kualitatif*. Transito: Bandung.
- Ter Haar BZN. 1976. *Azas-Azas Hukum Adat*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press: Malang.
- Topo Santoso. 1990. *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*. PT. Ersesco: Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 1969. *Asas-asas Penelitian Hukum*. Eresco: Bandung.
- Zainul Pelly. 1997. *Pengantar Sosiologi*. USU Press: Medan.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

UPT PERPUSTAKAAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, KM. 10, KAMPUS TAMALANREA

GEDUNG PERPUSTAKAAN LANTAI 2 DAN 3

MAKASSAR 90245 TLP. (0411) 580086-580075 FAX. (0411) 580086

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 346/UN4.38.1/PL.02/2015

Kasubag Tata Usaha UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa :

Nama : Muh. Ruslan Afandy
No.Pokok : B111 12 371
Program Studi : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Alamat : Asrama Mahasiswa Unhas Blok A No.301 Jl.Perintis
Kemerdekaan Km 10 Makassar

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian di UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin guna mengumpulkan data yang berkaitan dengan Skripsi yang berjudul :

**"ANALISIS HUKUM TERHADAP SANKSI ADAT A'MASSA PADA
DELIU SILARIANG DI KABUPATEN JENEPONTO (STUDI KASUS DI
DESA KAPITA, KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN
JENEPONTO"**

Demikian keterangan penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 01 Desember 2015

Kasubag Tata Usaha

Ir. Annis Assiri, MM

NIP. 196106011987011002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN Km. 10 MAKASSAR 90245
Telepon : (0411) 587219, 584000, 584686, Fax : (0411) 587219, 584000, 584686
Email: fhuh@indosat.net.id

Nomor: 119 /RB-FH/I/2015

Kepala Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa:

Nama : Muh. Ruslan Afandy
Nomor Pokok : B111 12 371
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : S1-Hukum Pidana
Alamat : Asrama Mahasiswa Unhas Blok A/301 Jl. Perintis
Kemerdekaan Km.10

Telah melakukan penelitian di Ruang Baca Fakultas Hukum Unhas, sehubungan dengan penyelesaian karya ilmiah yang berjudul:

"Analisis Hukum Terhadap Sanksi Adat A'massa Pada Delik Silariang Di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus Di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto) "

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 17 November 2015
Kepala Perpustakaan,



Dr.Hj. Haeranah, S.H., M.H
Nip. 19661212 199103 2002





PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN BANGKALA
DESA KAPITA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400 / DBM / VII / 2015

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amiruddin Dg Jarre

Jabatan : Kepala Desa Kapita

Menerangkan bahwa :

Nama : Muh Ruslan Afandy

No.Pokok : B111 12 371

Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Alamat : Asrama Mahasiswa Unhas, Blok C. No. 301.

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H

2. Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H

Benar telah melakukan penelitian di Desa Kapita untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul:

**“ANALISIS HUKUM TERHADAP SANKSI ADAT A'MASSA PADA DELIK
SILARIANG DI KABUPATEN JENEPONTO (STUDI KASUS DI DESA KAPITA,
KECAMATAN BANGKALA, KABUPATEN JENEPONTO”**

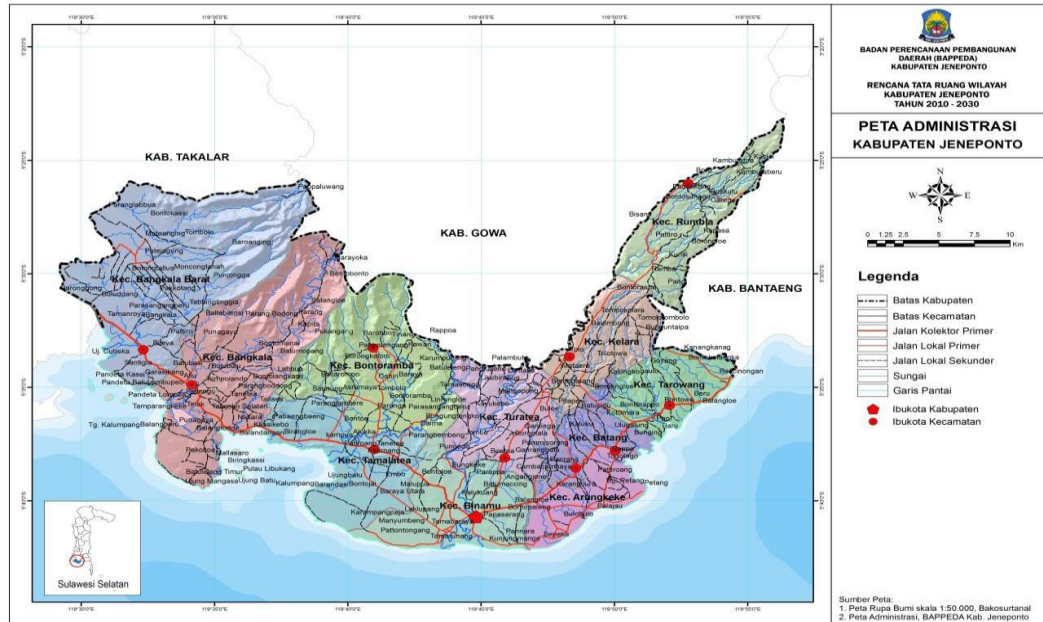
Demikian surat keterangan ini, dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, serta diperuntukkan sebagaimana semestinya.

Jeneponto, 26 November, 2015

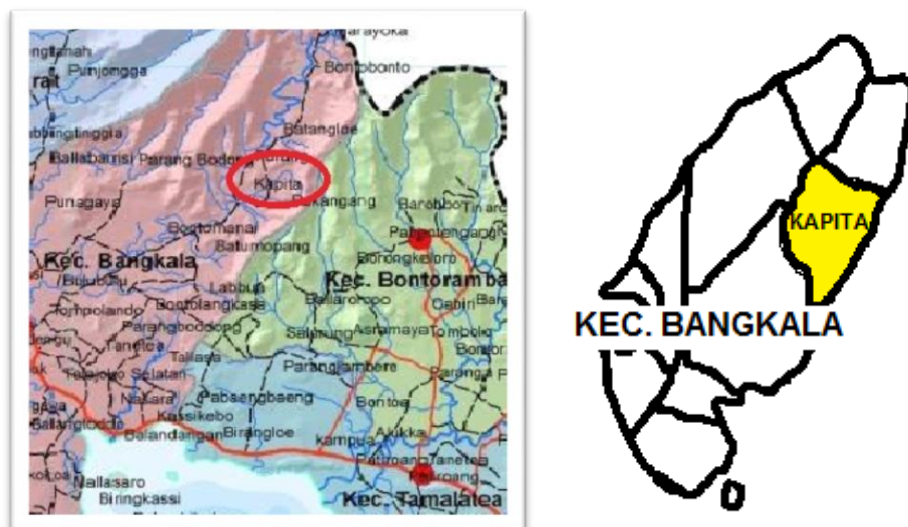
Kepala Desa Kapita


Amiruddin Dg Jarre

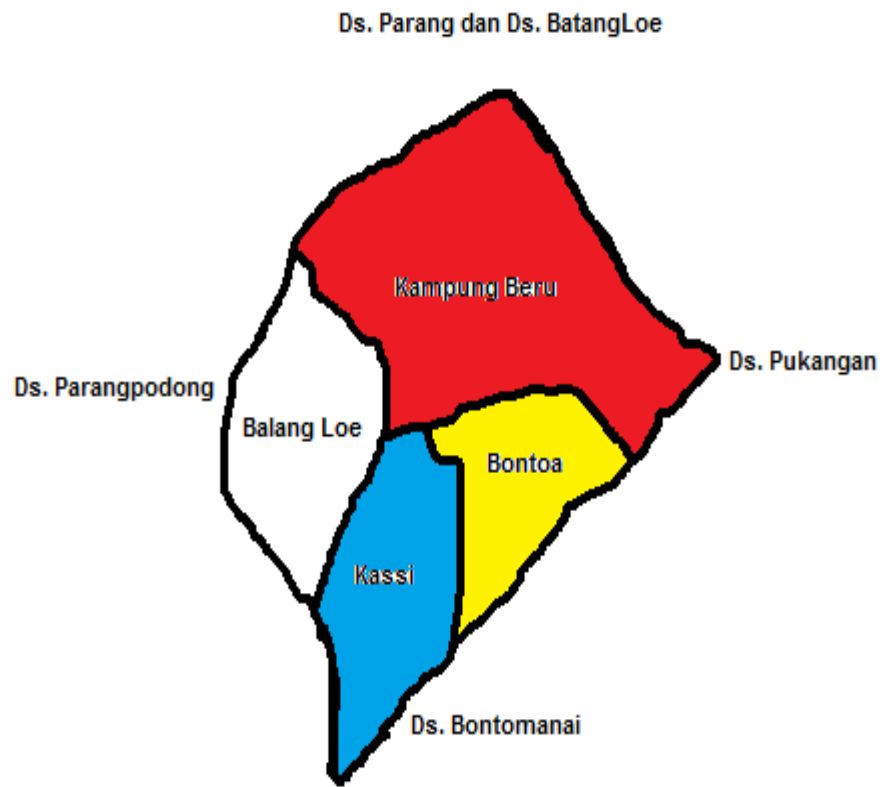
PETA ADMINISTRASI KABUPATEN JENEPONTO



PETA ADMINISTRASI KECAMATAN BANGKALA



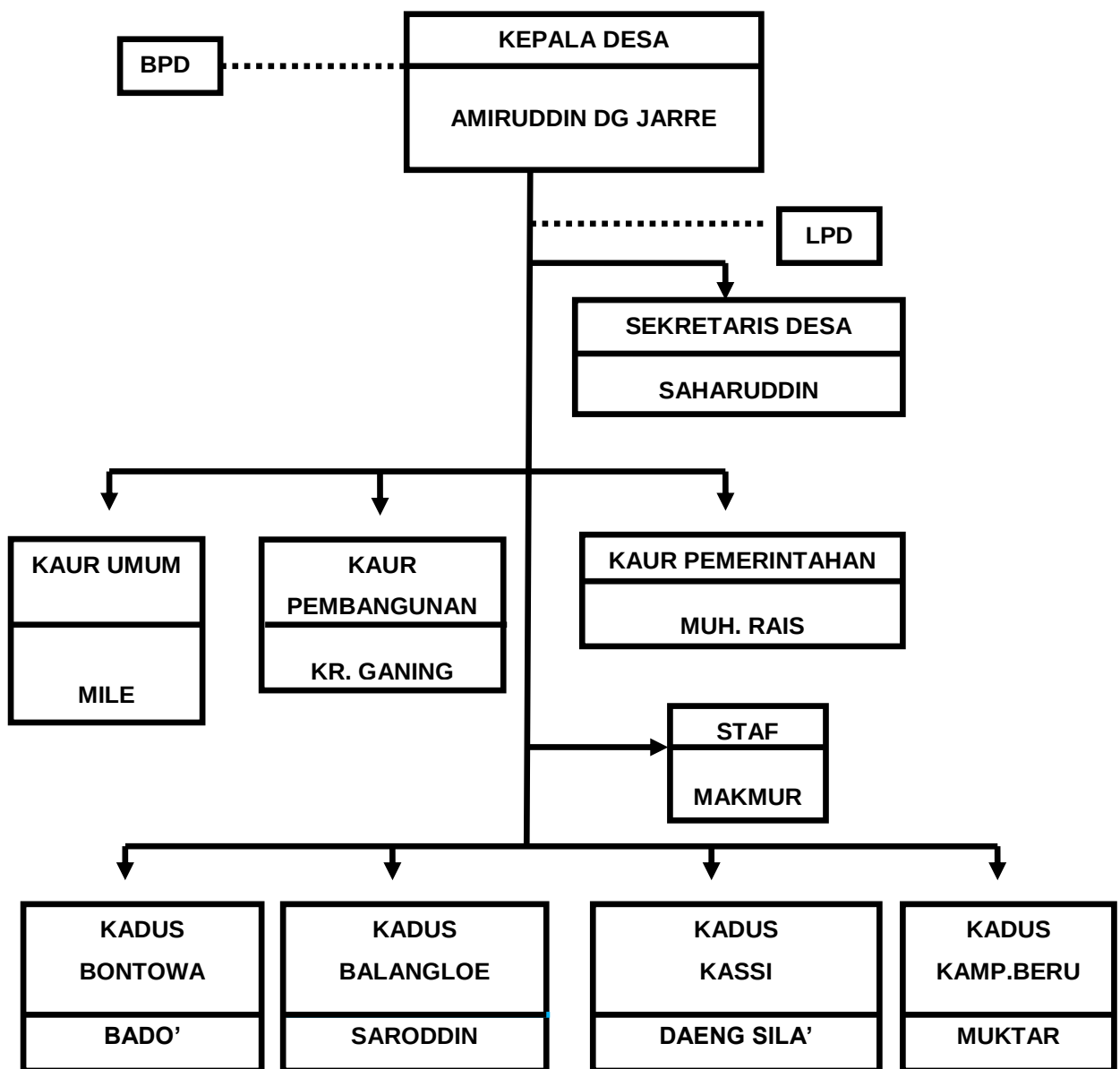
PETA ADMINISTRASI DESA KAPITA



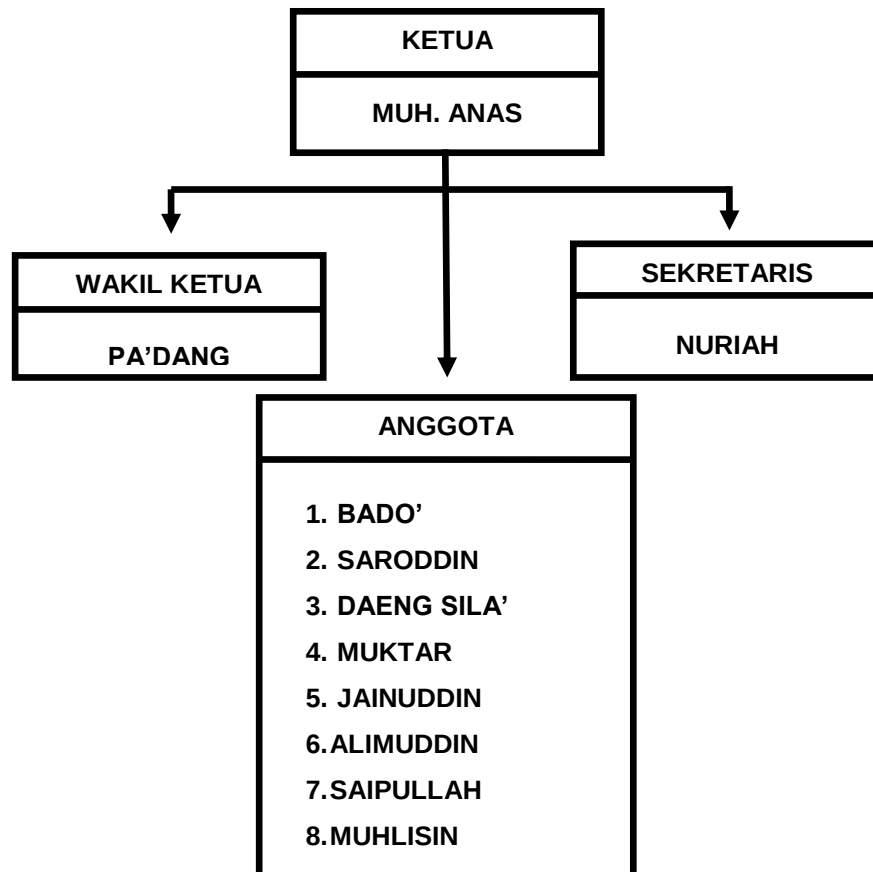
PETA DESA KAPITA
Sumber: Data Primer (*Diolah Penulis*)

STRUKTUR ORGANISASI DESA KAPITA

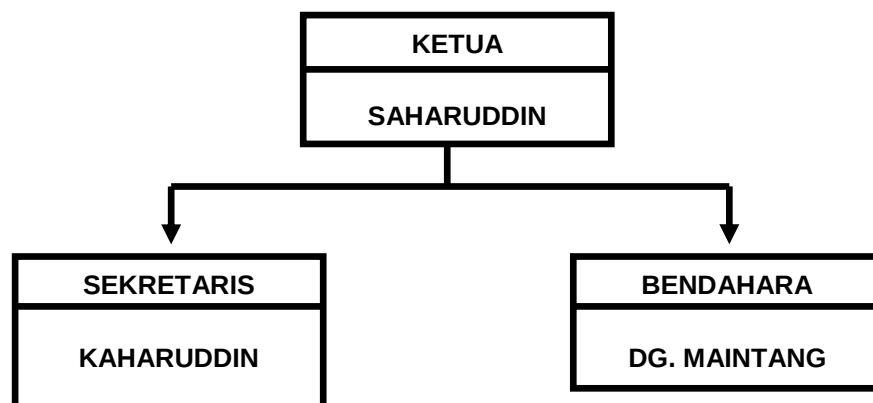
KEC. BANGKALA, KAB. JENEPONTO



**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**



**STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PEMBANGUNAN DESA (LPD)**



DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

“SANKSI ADAT A'MASSA MASYARAKAT PADA DELIK *SILARIANG* DI KABUPATEN JENEPONTO”

A. Identitas Informan

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pendidikan terakhir :
Pekerjaan :
Status perkawinan :
 1. Tidak menikah ()
 2. Menikah ()
Jumlah Anak :

B. Daftar Pertanyaan

1. *Menurutta Apanjo Nikana A'massa* (Menurut Pendapat Anda Apa yang Dimaksud dengan *A'massa*)
2. *Menurutta Anggapa Nakulle Nigaukangi A'massayya* (Menurut Anda Apa yang Menyebabkan Sanksi Adat *A'massa* Diterapkan)?
3. *Angkatikamma Perasaanta Punna Ni Massai Anatta* (Bagaimana Perasaan Anda Jika Anak Anda Dijatuhkan Sanksi Adat *A'massa*)?
4. *Angkatikamma perasaanta punna anatta nilariang, nakulle anggaukanki a'massa?* (Bagaimana Perasaan Anda Jika Anak Anda dibawah Lari, Apakah Anda menerapkan Sanksi Adat *A'massa*)?

DAFTAR INFORMAN

“SANKSI ADAT A’MASSA MASYARAKAT PADA DELIK *SILARIANG* DI KABUPATEN JENEPONTO”

No	Nama Informan	Umur	Pekerjaan
1	Amiruddin Dg. Jarre	46 Tahun	Kepala Desa Kapita
2	Muh Rais	28 Tahun	Ketua Pemuda Desa Kapita
3	Idrus	50 Tahun	Petani
4	Sahabuddin	52 Tahun	Buruh Bangunan
5	Ilyas	41 Tahun	Petani

BIODATA PENULIS



Muh Ruslan Afandy. Lahir di Kabupaten Jeneponto 18 Agustus 1994. Seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2012. Mahasiswa dengan panggilan akrab Ruslan aktif mengikuti lomba-lomba karya tulis ilmiah baik lokal maupun nasional. Mahasiswa kelahiran Jeneponto 21 tahun yang lalu ini telah banyak memperoleh prestasi yang didominasi oleh prestasi dalam penulisan karya tulis ilmiah. Muh Ruslan Afandy tinggal di Asrama Mahasiswa Putra UNHAS. Blok C, No.301,dengan No. Telepon/HP : 082 349 878 761, Alamat Email : muhruslanafandyjie@yahoo.com, Blog Pribadi: Muh Ruslan Afandy Site Blogspot.com. Mahasiswa yang bercita-cita menjadi Jaksa ini Menempuh pendidikan di SDN 5 Mattoangin , SMPN 1 Pangkajene, SMAN 1 Pangkajene, Kab. Pangkep, Sul-Sel. Adapun Prestasi Yang Pernah Diraih semasa Kuliah adalah:

1. Juara 1 Tonasa Journalist Award IV 2015 Kategori Karya Tulis Mahasiswa. 2015
2. Juara 1 Lomba Esai Hari Pangan Dunia Tingkat Nasional “ Essay Writing Competition World Food Day 2015”. 2015.
3. Juara 3 Lomba Paper Tingkat Nasional “INDEF Call For Paper 2015”. 2015.
4. Juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional “IL2PMI 2015”. 2015.
5. Juara 1 Lomba Menulis Artikel Hukum, Mahesa Group Justice (MHJ) 2015.
6. Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, 2015.
7. Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah “Plant Protection Expo” Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. 2014.
8. Juara 2 Lomba Karya Tulis Peduli Pajak Daerah, Dinas Pendapatan Daerah Sul-Sel. 2014.
9. Juara 2 Lomba Menulis Opini “Indonesia Membangun” Sinar Mas Media. 2013.
10. Juara 3 Lomba Menulis Opini Gema Pembebasan Hizbut Tahrir Indonesia. 2014.
11. Juara 2 Lomba Menulis Puisi Nasional, Ikatan Mahasiswa Sastra Universitas Indonesia (IMS-UI). 2014
12. Juara 1 Lomba Menulis Artikel Kebangsaan. 2014.
13. Essay Terbaik di Ajang Kompetisi Essay Nasional, di Universitas Brawijaya Malang.

14. Finalis (Essay Terbaik) Pada Lomba Esai Pajak “Olimpiade Pajak 2014”
15. Finalis Writing Contest Bisnis Indonesia. 2014.
16. Finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional PSP COMPETITION 2014.
17. Peserta terbaik pada Intensive Moot Court School (IMCS)/ Sekolah Peradilan Pidana Fakultas Hukum ALSA LC UNHAS. 2014.
18. Finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Kemaritiman Nasional Universitas Hasanuddin. 2014.
19. Finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah PIKIR, Universitas Muhammadiyah Makassar. 2014.
20. Peraih “Golden Ticket” Pada KOMPETISI PERADILAN SEMU MAHKAMAH AGUNG 2015, di UNSYIAH Aceh.
21. Finalis Pada Lomba Karya Tulis Tonasa Award Journalistic III. 2015.
22. Tim Penyusunan/Perancangan Undang-Undang Pembangunan Daerah Tertinggal Delegasi Fakultas Hukum UNHAS. 2015.
23. Tim Penyusun Amandemen yang Kelima UUD 1945 Fakultas Hukum UNHAS. 2014.